

TESIS

**RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE
(STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

TESIS

**RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE
(STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**



OLEH :

GANTARANG
NIM: 19.0221.013

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

i

**RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE
(STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Disusun dan Diajukan Oleh

**GANTARANG
NIM: 19.0221.013**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul “RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)” yang disusun oleh Saudara GANTARANG, NIM: 19.0221.013, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. Hannani, M.Ag.

(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

2. Dr. Fikri, M.Ag.

(.....)

PENGUJI UTAMA:

3. Dr. Nasri Hamang, M.Ag.

(.....)

4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(.....)

Parepare, 14 Februari 2022

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare



Nip: 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ahwal Al-Syaksyiah” Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua terkasih yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, tak lupa juga kepada isteriku dan anak-anakku tercinta yang telah mendampingi penulis dengan sangat tulus sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Dr. Fikri, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai “Ketua IAIN Parepare” yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai “Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare”
3. Bapak Dr. Nasri Hamang, M.Ag sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
4. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini

5. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi “Ahwal Al-Syaksyiah” yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Saudara dan Saudari Informan dalam penelitian ini.
7. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 14 Februari 2022



GANTARANG
NIM: 19.0221.013

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GANTARANG
NIM : 19.0221.013
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/24 Juni 1980
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Februari 2022
Penyusun



GANTARANG
NIM: 19.0221.013

ABSTRAK

Nama : Gantarang
 NIM : 19.0221.013
 Judul Tesis : Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)

Penelitian ini membahas tentang relevansi penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis Parepare : stratifikasi sosial kontemporer dengan mengajukan beberapa permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana sifat kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare, 2) Bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis Parepare 3) Bagaimana hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sifat kuantitas mahar, relevansi mahar dengan strata sosial dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare.

Jenis penelitian ini tergolong kepada jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu mendeskripsikan tentang hasil penelitian dari fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Parepare tepatnya kecamatan Bacukiki Barat. Data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang dianggap berkompeten di Kota Parepare, data sekunder ini mengambil berbagai literatur yang relevan. Instrumen penelitian diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sifat kuantitas mahar dalam Masyarakat Bugis Parepare diantaranya merupakan pemberian atas dasar cinta dan penghormatan, mengandung sifat kerelaan dan kesepakatan, merupakan kewajiban dalam pernikahan dan antara mahar dan *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis sulit dibedakan. 2) Tinggi rendahnya strata sosial dalam masyarakat Bugis kontemporer dipengaruhi oleh kedudukan nasab kebangsawanan, sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat jabatan dan tingkat kecantikan fisik perempuan. Semakin tinggi strata sosial perempuan dalam masyarakat Bugis, maka semakin tinggi pula mahar atau sompa yang harus diberikan oleh seorang laki-laki. 3) Fenomena penentuan mahar dalam masyarakat Bugis saat ini lebih menekankan aspek kuantitas, meskipun Islam tidak menolak penentuan mahar yang tinggi akan tetapi tetap dikembalikan pada substansi mahar yakni pemberian sukarela dengan kesepakatan.

Kata kunci: *Mahar, Masyarakat Bugis, Pernikahan Bugis, Stratifikasi Sosial Kontemporer*

ABSTRACT

Name : Gantarang
 NIM : 19.0221.013
 Title : The Relevance of Determining the Quantity of Dowry in the Marriage of the Bugis Parepare Society (Contemporary Social Stratification)

This study discusses the relevance of determining the quantity of dowry in the marriage of the Bugis Parepare community: contemporary social stratification by proposing several problems, they are 1) What is the nature of the quantity of dowry in the Bugis Parepare community, 2) How is the relevance of the dowry to social strata in the Bugis Parepare society 3) How is the Islamic law deal with the phenomenon of the quantity of dowry in the Bugis Parepare community. The purpose of the study was to analyze the quantity of dowry, the relevance of dowry to social strata and a review of Islamic law on the phenomenon of dowry quantity in the Bugis Parepare community.

This type of research was classified as a qualitative type using a phenomenological approach, which was to describe the results of research from phenomena in people's social life. The research location was in the Parepare area, precisely in the West Bacukiki sub-district. Primary data was the result of interviews with community leaders, religious leaders and people who were considered competent in the City of Parepare, this secondary data took a variety of relevant literature. The research instruments used included observation, interviews and documentation and data analysis used data examination, clarification, verification, data analysis, and drawing conclusions.

The results of the study showed that 1) The quantity nature of the dowry in the Bugis Parepare community included giving on the basis of love and respect, containing the nature of willingness and agreement, was an obligation in marriage and between dowry and *dui' menre'* in Bugis society these were difficult to distinguish. 2) The level of social strata in contemporary Bugis society was influenced by the position of aristocratic lineage, socio-economic status, educational level, job position level and the level of women's physical beauty. The higher social strata of women in Bugis society means the higher of the dowry or *sompa* that must be given by a man. 3) The phenomenon of determining the dowry in Bugis society currently emphasized the quantity aspect, although Islam

does not reject the determination of a high dowry, it is still returned to the substance of the dowry, namely voluntary giving with an agreement.

Keywords: *Dowry, Bugis Society, Bugis Marriage, Contemporary Social Stratification.*

Has been legalized by
The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم : غنتارنغ
رقم التسجيل : ٣١٠.١٢٢٠.٩١
موضوع الرسالة : أهمية تحديد مقدار الصداق في النكاح للمجتمع بوجيس فرى
فارى (التقسيم الطبقي الاجتماعي المعاصر)

تناقش هذه الرسالة أهمية تحديد مقدار الصداق في النكاح للمجتمع بوجيس فرى فارى: التقسيم الطبقي الاجتماعي المعاصر من خلال طرح عدة مشاكل وهي: (١) ما هي طبيعة كمية المهر في المجتمع بوجيس فرى فارى. (٢) كيف يرتبط المهر بالشرائح الاجتماعية في المجتمع بوجيس فرى فارى. (٣) كيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع ظاهرة كمية المهر في المجتمع بوجيس فرى فارى. كان الغرض من الدراسة هو تحليل كمية المهر وعلاقة المهر بالشرائح الاجتماعية. ومراجعة للشريعة الإسلامية حول ظاهرة كمية المهر في المجتمع بوجيس فرى فارى.

يصنف هذا النوع من البحث على أنه نوع نوعي باستخدام منهج الظواهر، وهو وصف نتائج. مواقع البحث في المنطقة فرى فارى بالضبط باجوكيكي الغربية. البيانات الأولية هي نتائج المقابلات مع قادة المجتمع والزعماء الدينيين والأشخاص الذين يعتبرون أكفاء في مدينة فرى فارى. تأخذ هذه البيانات الثانوية مجموعة متنوعة من الأدبيات ذات الصلة. تشمل أدوات البحث المراقبة والمقابلات والتوثيق وتحليل البيانات باستخدام فحص البيانات والتوضيح والتحقق وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج أن (١) طبيعة كمية المهر في المجتمع بوجيس فرى فارى من بينها هدايا على أساس المحبة والاحترام، تحتوي على طبيعة الإرادة والاتفاق، هو واجب في الزواج وبين المهر و "المال بانيك" في مجتمع بوجيس يصعب تمييزه. (٢) يتأثر مستوى الطبقات الاجتماعية في مجتمع بوجيس المعاصر بوضع النبلاء والوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى التعليم ومستوى المنصب ومستوى الجمال الجسدي للمرأة. كلما ارتفعت الطبقات الاجتماعية للمرأة في مجتمع بوجيس، ارتفع المهر أو سومبا الذي يجب أن يعطيه الرجل (٣) ظاهرة تحديد المهر في مجتمع بوجيس اليوم تؤكد على الكمية، رغم أن الإسلام لا يرفض تحديد المهر الغالي ومع ذلك، فإنه لا يزال يعاد إلى جوهر الصداق، وهو العطاء الطوعي بالاتفاق.

الكلمات الرئيسية : ماهر، جمعية بوجيس، زواج بوجيس، التقسيم الطبقي الاجتماعي المعاصر.

إتفق عليها : PAREPARE



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>vā'</i>	ā	a dan garis di atas
كَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Tā' marbūah

Transliterasi untuk *tā' marbūah* ada dua, yaitu: *tā' marbūah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

8. *Lafʿ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt. : *subhānahū wa ta'ālā*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMIS PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Tinjauan Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Fokus Penelitian	46

D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	48
F. Tahap Pengumpulan data	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sifat kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare	53
B. Relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis Parepare	72
C. Analisis hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare	101
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	115
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	44



DAFTAR TABEL

No.	JUDUL TABEL	Halaman
4.1	Klasifikasi Sempa dalam Real/Rella dan Kati	73
4.2	Kuantitas Mahar Masyarakat Bugis Kontemporer	79
4.3	Kuantitas Mahar dalam Islam	102



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Hasil Penelitian dari BAPPEDA Parepare
3	Daftar Wawancara
4	Transkrip Wawancara
5	Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia senantiasa berupaya untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Sebagai makhluk yang beragama, maka manusia harus mengacu pada perspektif keagamaan untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan agama, manusia dapat melangsungkan perkembangan hidupnya dengan jalan pernikahan yang telah diatur dengan begitu baik dalam agama, hal ini diatur dalam hukum pernikahan.

Pernikahan merupakan fitrah dari setiap insan yang memberikan banyak hasil yang penting atau ikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keluarga yang diliputi rasa kebahagiaan serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah swt. Pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹ Perkawinan diliputi oleh akad yang menjadi acuan utama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S Ar-Ruum/30: 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

¹Abdurrahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 39.

²Nurhadi, Dkk. (Tim Penyusun), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64

لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَتَّفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Ayat di atas secara tekstual memberikan penegasan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan Allah swt. atas setiap makhluknya, yakni menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan perbedaan jenis kelamin. Sehingga dengan begitu, manusia dapat saling berkasih sayang dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah swt. agar memperoleh keturunan sebagai bentuk mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri.

Jamak diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah apabila setiap proses mengacu pada ketentuan Allah swt. Salah satu komponen atau syarat sah dalam pernikahan adalah dengan adanya mahar yang dipersyaratkan kepada laki-laki untuk diberikan kepada seorang perempuan. Secara substansi, mahar sebagai simbol penghargaan kepada seorang perempuan dari seorang laki-laki. Secara historis, perempuan pada zaman sebelum kedatangan Islam direndahkan kehormatan dan kedudukannya dalam sosial budaya. Akan tetapi ketika Islam datang, maka hak dan kehormatan perempuan diangkat derajatnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri.

Pemberian mahar dalam pernikahan tidak hanya sebatas kebiasaan atau budaya yang berlaku dalam tatanan sosial kemasyarakatan, akan tetapi mahar juga diatur dan dipersyaratkan secara mutlak dalam agama. Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak

³Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 406.

menerima mahar. Suami tidak berhak sedikitpun mengambil apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan kepada wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengan wanita tersebut.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hasan mengatakan bahwa mahar (maskawin) ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki yang diberikan pada perempuan dikarenakan nikah atau bersetubuh.⁴ Mahar dalam syariat agama Islam dinilai dengan menggunakan uang sebagai patokan (acuan), hal ini dikarenakan mahar merupakan harta bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Mahar juga dapat diberikan kepada perempuan dalam bentuk uang tunai, emas, hafalan quran, cincin dari besi, jasa dan semua benda yang berharga. Ketentuan mahar dalam Islam dapat dijumpai secara literatur dalam firman Allah swt. pada QS. An-Nisaa/4: 4 sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

Dalam buku tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ummul Mukminin Aisyah ra. ketika menyebutkan kata “*nihlah*” di dalam ayat di

⁴Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hasan, *Kifāyah Al-Akhyar*, (Beirut: DarAl-Kutub Al-Ilmiah), h. 60-61

⁵ Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 77.

atas artinya adalah mahar yang wajib dikeluarkan.⁶ Ini menunjukkan hukum yang jelas dari konteks mahar dalam syariat bagaimana memuliakan wanita yang dulu pada waktu sebelum Islam wanita tidak dihargai sama sekali.

Hukum dari mahar sangat jelas dari para jumbuh ulama tentang bagaimana keharusan yang ditunaikan dalam pernikahan yaitu sebuah maskawin atau mahar dari pihak laki-laki untuk perempuan. Akan tetapi masih terdapat perbedaan mengenai kuantitas mahar tersebut. Dalam Mazhab Imam Syafi'i tidak ditentukan batas minimal mahar yang akan diberikan selama barang tersebut memiliki harga maka boleh menggunakan barang tersebut sebagai mahar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam buku Fathul Qarib bahwa tidak ada batas minimal dari sebuah mahar atau batas yang terikat pada bilangan sedikitnya dengan alasan/dabit atau tujuan dari mahar ialah bolehnya semua dijadikan mahar yang bernilai,⁷ walaupun setelahnya tetap menyebutkan bahwa sebaiknya mahar itu tidak kurang dari 10 dirham.

Adapun Mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah dan beberapa imam lainnya berbeda dalam menetapkan atau membatasi batas minimal mahar yang akan diberikan apabila suatu perkawinan dilaksanakan. Dengan mengatakan adanya kewajiban dari nominal sedikit dari mahar⁸. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini, hal ini pula dalam praktiknya masih menuai suatu perdebatan dalam sosial budaya masyarakat Bugis Parepare.

⁶ Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, Jilid 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah), h. 186

⁷ Ibnu Qasim Syamsuddin Al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Kairo: Darul Alamiyyah, 2018), h. 177.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2 (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2014), h. 23.

Pernikahan dalam adat bugis terutama pada pembahasan mahar merupakan sesuatu yang penting dan sakral. Mahar dalam adat bugis dikenal sebagai “*sompa*” atau bentuk pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan strata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Menurut beberapa masyarakat setempat berpendapat bahwa *sompa* (maskawin atau mahar) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁹

Perdebatan mengenai kuantitas mahar hingga saat ini masih dipersolakan dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat Bugis Parepare. Realitas yang terjadi di tengah masyarakat lebih menekankan untuk membahas mahar dan uang belanja lebih mendalam daripada hakikat dari pernikahan dan mahar itu sendiri berdasarkan agama. Hal yang paling umum dibicarakan dalam masyarakat adalah kuantitas mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki bilamana terdapat proses pernikahan, sebab ini sangat mempengaruhi strata sosial dan kedudukan pihak keluarga di tengah-tengah tatanan masyarakat.

Persoalan yang menjadi temuan adalah sebagian besar masyarakat Bugis Parepare cenderung berfokus pada kuantitas dari mahar dan menghubungkannya dengan strata sosial di tengah masyarakat. Kebiasaan pada pernikahan masyarakat Bugis Parepare di zaman ini yang menggunakan aturan memilah dan membandingkan antara seorang perempuan dalam ukuran pemberian mahar. Jika perempuan masih berstatus gadis, maka akan sangat dihormati dan akan

⁹Saeful Saeful, ‘*Sompa dan Dui’menre*’dalam *Pelamaran Adat Bugis dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*’ (IAIN Palangka Raya, 2019), h. 3

mendapatkan mahar yang tinggi dan bahkan sampai dipatokan jumlah mahar yang akan diberikan, akan tetapi jika sebaliknya apabila statusnya sebagai janda atau tidak perawan lagi, maka akan dianggap murah dalam pemberian maharnya nanti pada saat proses perkawinan.

Selanjutnya adalah banyak pemahaman dari masyarakat Bugis Parepare yang keliru terhadap makna mahar. Masih terdapat segelintir orang yang menyamakan konsep dan kedudukan mahar dan *dui' menre*”, padahal dua hal ini berbeda. Dalam adat perkawinan Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* (mahar) dan *dui' menre*”/ *doe' balanja* (Bugis Makassar). Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui' menre*” adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.¹⁰

Masyarakat Bugis di Parepare masih kental dalam penentuan mahar pernikahan karena menganggap pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Hingga beberapa bagian dari mekanisme pernikahan yang salah pengertian seperti *sompa*/mahar dan *dui' menre*” yang jelas berbeda, apalagi *dui' menre*’ yang terbilang tinggi akibat dari status sosial perempuan namun telah menjadi budaya yang menjamur di suku bugis padahal dia bukan termasuk syarat-syarat pernikahan.

Seharusnya kuantitas mahar yang harus diperhatikan daripada kuantitas *dui' menre*” yang hanya merupakan adat Bugis terkhusus di Parepare. Realitasnya sekarang *dui' menre*” menjadi perhatian bahkan beberapa pernikahan batal, justru

¹⁰Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena *Dui' menre*’k Suku Makassar, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*, Vol. 6, Nomor 27 April 2015, h. 82.

bukan karena maharnya tapi *dui' menre'*-nya akibat strata sosial. Kasus-kasus akibat *dui' menre'* sangat banyak terjadi, sementara bagian dari syarat-syarat pernikahan yaitu mahar kadang diabaikan jumlahnya begitu saja¹¹. Sehingga dengan demikian, terdapat ketimpangan antara konsep mahar dalam agama dengan konsep mahar dalam masyarakat Bugis Parepare. Padahal hukum Islam menekankan sebuah keharusan untuk erfokus pada mahar, bukan pada *dui' menre'* yang justru dalam masyarakat Bugis *dui' menre'* dijadikan sebagai patokan untuk tingkatan strata sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Status Sosial Kontemporer)”. Penelitian ini banyak menyentuh fenomena penentuan kuantitas dalam hubungannya dengan aspek status sosial di tengah masyarakat suku Bugis Parepare, dengan mengelaborasi pandangan Ulama mengenai analisis hukum Islam terhadap kuantitas mahar yang ditentukan dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berjudul “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Status Sosial Kontemporer)”. Berdasarkan judul tersebut, maka adapun sub-sub rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sifat kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare ?
2. Bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis Parepare ?

¹¹“Dampak Mahalnya *Dui' menre'*: Ada yang Kawin Lari hingga Bunuh Diri”, Situs resmi Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4617145/dampak-mahalnya-uang-panai-ada-yang-kawin-lari-hingga-bunuh-diri> (4 November 2021).

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana sifat kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare.
2. Untuk menelaah bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis Parepare.
3. Untuk menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai kegunaan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menghindari tuduhan plagiat dan menjamin keaslian karya serta pemenuhan tuntutan kebaruan dalam sebuah riset, maka di bawah ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang senafas dengan rencana penelitian ini.

Abd. Basit Misbachul Fitri. *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*. Penelitian terdahulu ini membahas dan mengkaji tentang mahar dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan mengusahakan hak perempuan di mana pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak-hak kepadanya, salah satunya berupa hak menerima maskawin pada saat dinikah. Namun demikian ulama berbeda pendapat perihal eksistensi mahar dalam pernikahan. Apakah masuk dalam kategori syarat, rukun atau yang lain. Sebagian ulama menjadikannya syarat pernikahan, sebagian yang lain menjadikannya rukun dan sebagian yang lain berpendapat tidak keduanya. Demikian pula dengan kisaran nominal mahar. Ulama tidak mematok besar-kecilnya. Menurut kalangan Madzhab Syafi'i, segala sesuatu yang mempunyai nilai untuk digunakan membeli sesuatu diperbolehkan dijadikan sebagai maskawin. Bahkan segala sesuatu yang mengandung nilai, baik berupa benda maupun manfaat atau jasa bisa dipakai sebagai maskawin.¹²

¹²Abdul Basit Misbachul Fitri, Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam', *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2018).

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis membahas permasalahan mahar secara dalam dan observatif. Perbedaannya terletak pada kajiannya yang penelitian terdahulu berfokus pada penelitian mahar secara umum dan komprehensif, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada kuantitas minimal mahar pernikahan.

Bambang Sugianto. *Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)*. Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Ulama yang memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan *asbab al-Wurud*-nya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.¹³

¹³Bambang Sugianto, 'Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45.2 (2011).

Edo Ferdian. *Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*. Mahar perkawinan merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat pernikahan. Dalam perkawinan Islam, mahar salah satu syarat pernikahan yang diperintahkan Al-Qur'an dan Hadits.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, baik mahar tersebut disebutkan atau tidak disebutkan, sehingga si suami harus membayar mahar *mitsil* (mahar sesuai dengan standar keluarga wanita atau sesuai mahar ibu dari wanita yang dinikahi). Namun yang perlu diingat, meskipun mahar itu wajib hukumnya, namun kadarnya (jumlah mahar) berbeda-beda bagi setiap pasangan. Mahar tidak ditujukan pada besar atau kecil nilainya, tetapi didasarkan kemampuan/kesanggupan calon mempelai laki-laki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan mahar berupa cincin besi, atau mengajarkan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Jadi tidak harus yang memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai manfaat bagi istri pun bisa menjadi mahar asalkan sudah disepakati kedua pihak sebelum akad nikah. Tidak seragamnya jumlah mahar dalam masyarakat menunjukkan bahwa mahar itu sifatnya kondisional, tergantung siapa, dimana dan bagaimana kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang akan menikah. Pernikahan yang tidak memakai mahar tidak sah meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar, jadi mahar tetap harus ada walaupun tidak dibayar dengan tunai. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya. Perlu diingat kembali juga bahwa sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit atau mahal. Memang mahar itu hak wanita, tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan

melarang menuntut mahar yang tinggi sehingga menjadikan kendala bagi yang mau menikah dan dikhawatirkan terjadinya perbuatan fahisyah (keji/buruk seperti zina).¹⁴

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Relevansi

Teori relevansi mempelajari bagaimana sebuah muatan pesan dapat dipahami oleh penerimanya. Sperber dan Wilson dalam Cruse menyebutkan bahwa dalam teori relevansi terdapat hal yang menjadi representative ‘perwakilan’ dan interpretive ‘penafsiran’. Menurut peneliti hal itu merupakan metafora, bahwa dalam metafora terdiri atas perwakilan dan penafsiran. Contoh metafora dalam bebasan bathang lelaku ‘bangkai berkelana’. Rangkaian kata bathang lelaku merupakan perwakilan dari sebuah penafsiran yang berupa wong siji, lelungan (adoh) ngambah dalam kang mutawatiri, prasasat wis dipesthekake bakal dadi bathang (temu cilaka, tumeka ing pati) ‘satu orang, melakukan perjalanan (jauh), melalui jalan yang berbahaya, diperkirakan akan menjadi bangkai (karena mengalami kecelakaan, akhirnya mati)’.

Selanjutnya, untuk menjelaskan cara sebuah pesan dipahami pendengar/pembaca, Sperber dan Wilson dalam Renkema, menetapkan bahwa komunikasi tidak hanya memasukkan apa yang ada dalam pikiran penutur/penulis pesan ke dalam pikiran pendengar/pembaca pesan, namun mencakup perluasan wilayah kognitif (*cognitive environment*) kedua belah pihak. Berhubungan dengan perluasan wilayah kognitif, maka relevansi antara ‘perwakilan’ dan ‘penafsiran’

¹⁴Edo Ferdian, ‘Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Volume 3, Nomor 1 (2021).

merupakan relevansi makna. Untuk mendapatkan relevansi makna itu dapat mempergunakan teori metafora Lakoff dalam Cruse.¹⁵

Dalam Abdul Syatar, relevansi memiliki kata dasar dari relevan. Relevan memiliki arti yaitu bersangkutan-paut atau berguna secara langsung. Pengertian relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terikat apabila kedua hal itu dicocokkan satu sama lain lalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.¹⁶ Relevansi dalam pengertian ini memungkinkan dua prediktor agar kemudian dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya.

Dalam Jufri, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Lebih lanjut menurut Suharto dan Tata Iryanto dalam Kamus Bahasa Indonesia, relevansi berarti kesesuaian yang diinginkan, sedang menurut Poerwadarminta bahwa relevansi adalah kesesuaian keberadaan sesuatu pada tempatnya atau yang diinginkan. Dari beberapa pengertian dapat Jufri Dolong menyimpulkan bahwa relevansi merupakan kesesuaian dan kecocokan dalam menghubungkan sesuatu pada tempatnya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi merupakan konsep hubungan antara dua komponen yang disesuaikan sehingga memiliki kaitan satu sama lain. Relevansi juga berbicara tentang hubungan atau korelasi sesuatu pada tempat yang dikehendaki.

¹⁵Achdiyati Sumi Permatasari, *Analisis Metafora dalam Bebasan Ancangan Pragmatik*, (Universitas Indonesia, 2009), h. 15.

¹⁶Abdul Syatar, Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, 2018, h. 122.

¹⁷H. M. Jufri Dolong, *Teknik Analisis dalam Komponen Pembelajaran*, Volume V, Nomor 2, 2016, h. 294.

2. Teori Mahar

a. Pengertian Mahar

Kata mahar jarang digunakan di dalam bahasa Arab atau syariat. Kalangan Fukaha lebih sering menggunakan kata “*shidaq*” dalam kitab-kitab yang dikarangnya. Sebaliknya, di Indonesia kata yang sering dipakai ialah kata mahar atau juga maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma *ash-shidaq* dan terma *al-mahar* hanya perbedaan kata namun esensi dan maksud sama. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti persusuan dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziy, istilah mahar dengan *shidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shidaq dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan sedekah sunnah/sedekah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.¹⁸

Kata *shadaq* atau *shaduqat* yang dari serapan kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata shadaqah yang masyhur di tengah masyarakat. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya adalah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang akan dinikahi. Arti yang lebih mendalam, mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai¹⁹, yang berarti jika seseorang menikah dengan

¹⁸Abd Kohar, Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan, *Jurnal ASAS*, Volume 8, Nomor 2, 2016. h. 43.

¹⁹Putra Halomoan, ‘Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam’, *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), h. 109.

memenuhi syarat-syaratnya (termasuk mahar/shadaq) maka kedua mempelai telah sah menjadi sepasang suami istri.

Asal kata maskawin ditemukan dalam Al-Qur'an dengan dua kata berbeda di dalam surah An-Nisa ayat 4, yakni yang pertama, pertama *shaduqat* yaitu pemberian dengan hati yang suci, kedua *nihlah* yakni laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi pembuktian adanya ikatan kuat antara seorang pria dengan wanita untuk membangun suatu rumah tangga²⁰.

Kata Mahar berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar yakni *mahrnan*, atau kata kerja yakni *fi'il* dari *Mahar-yamhuru-mahrnan*. Kemudian dibakukan dengan kata benda *mufrad* yakni *al-mahr* dan kini sudah sudah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas maka mahar diidentikkan dengan maskawin²¹, dari sinilah penamaan maskawin di kalangan budaya Indonesia.

Menurut para ahli fikih atau disebut *fukaha*, di samping perkataan "mahar" yang selalu digunakan, ada juga istilah lainnya, seperti kata; *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang semua itu bertujuan dan bermakna mahar dalam pernikahan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dengan pendekatan pengertian bahasa tersebut, istilah mahar merupakan bagian pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi

²⁰Abdurrahman Bin Abdullah Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughil Maram*, Jilid 3, (Kairo: Dar Al-'Amaliyah, 2012). h. 645.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93.

ulama masih berbeda pendapat tentang jenis atau bentuk dan ukuran mahar yang disepakati yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan.²²

Menurut Muhammad bin Qashim al-Ghazy Asy-Syafi'i, lafaz *shadaq* dengan dibaca *fathah* huruf *shad*-nya adalah lebih jelas daripada dibaca *kasrah*. Ia adalah *muystaq* dari lafad *shadqun* dengan dibaca *fathah* huruf *shad*nya. Menurut bahasa, *shadaq* adalah nama bagi suatu benda yang sangat keras. Sedangkan menurut syara' adalah nama bagi suatu harta yang wajib atas orang laki-laki sebab pernikahan, persetubuhan syubhat (samar) atau mati.²³

Menurut Amir Syarifuddin menambahkan beberapa istilah lain dari penamaan mahar tersebut, di dalam Al-Qur'an, Mahar (maskawin) itu juga dinamakan *shidaq*, *nihlah*, *faridhah*, dan *Ajr*. Sedangkan di dalam hadits, maskawin itu dinamakan *Mahr*, *Aliiqah* dan *'Uqar*. *Nihlah* adalah pemberian. Maskawin disebut *nihlah* karena perempuan bersenang-senang dengan suami sebagaimana suami bersenang-senang dengan istri dengan adanya pemberian maskawin, adapun *Shadaq* (maskawin atau mahar) itu sendiri adalah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan²⁴, ini juga yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar* bahwa ada beberapa nama lain dari mahar seperti yang disebutkan di atas yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.²⁵ Yang semua istilah itu berartikan sama yaitu pemberian dari mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai syarat sah sebuah pernikahan.

²²Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 94.

²³Imam Muhammad Bin Qashim Al-Ghazzy, *Fathul Qarib Fii Syarhi Alfaazh Al-Qarib*, (Kairo: Dar Al-Amaliyah, T. Th.), h. 176

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 97.

²⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hasan, *Kifāyah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), h. 60-61.

Dalam KHI pada bab mahar telah dijelaskan apa itu mahar. Pasal 30 dikatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pada pasal 31 “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pada pasal 34 terdapat dua ayat:

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan,
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pada pasal 37 disebutkan bahwa “apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.”²⁶

Secara terminologi atau *syara'* ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya)²⁷.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik pengertian dari para Fukaha yang mengerucut pada pemaknaan yang singkat dan jelas yaitu sebuah pemberian wajib dari mempelai laki-laki untuk mempelai wanita dalam pernikahan. Mahar juga dipahami sebagai bentuk atau simbol kasih sayang dari seorang laki-laki terhadap

²⁶Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 5.

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010), h. 84.

perempuan sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kaum perempuan yang tentu syaratnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam.

b. Kadar (Kuantitas) Mahar dalam Islam

Kalangan ulama sepakat secara bulat, bahwa tidak ada batasan tertinggi mahar yang diberikan mempelai pria kepada istrinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.²⁸

Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis melalui hasil kajiannya menyebutkan mengenai jumlah mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita Imam Maliki berpendapat bahwa mahar yang diberikan calon mempelai pria minimal adalah 3 dirham atau setara dengan 8,925 gram emas. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya 10 dirham atau yang jika di konversikan menjadi menjadi 29,75 gram emas. Akan tetapi Islam tidak menyebutkan secara implisit mengenai jumlah minimal dan maksimal kadar mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Namun, Islam menganjurkan untuk memudahkan jumlah mahar yang memiliki hikmah bahwa bagi kaum muda untuk menyegerakan menikah agar tidak terjerumus pada perbuatan pergaulan bebas yang menyebabkan kerusakan pada

²⁸Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h. 47.

dirinya. Jumlah mahar yang dianjurkan adalah mahar yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak yakni calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan penuh rasa kepatutan, kepantasan, dan diserahkan dengan penuh keikhlasan serta keridhan.²⁹

Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam kadar mahar yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan kemampuan
- 2) Kerelaan
- 3) Kepantasan

c. Syarat-Syarat Mahar

Mahar adalah pemberian yang sakral ditujukan kepada perempuan, dengannya mahar memiliki kriteria khusus. Dalam Sudarto, mahar yang diberikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar yang dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

- 3) Barangnya bukan barang gasab

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan

²⁹Dian Ramadhan dan Farah Ihza Fauzia Balqis, Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah, *JAWI*, Volume 3, Nomor 1, 2020, h. 57.

kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab, adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.³⁰

Beberapa fukaha menambahkan syarat-syarat mahar jika berupa barang dalam pernikahan sebagai berikut :

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya. Seumpama barang yang dipinjam, maka tidak sah dijadikan Mahar.
- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh dijadikan Mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan Mahar, seperti burung yang terbang di udara.³¹

d. Sumber Hukum Mahar

Ada banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang mahar dan yang berbicara tentang hukumnya, beberapa sumber hukum yang disebutkan sebagai berikut :

³⁰Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h. 45.

³¹Abdul Basit Misbachul Fitri, Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2018), h. 17.

1) Al-Qur'an

Allah swt. mewajibkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan berdasarkan firman-Nya. Sumber hukum atas kewajiban mahar dalam Islam yang pertama ditemukan dalam literatur QS. An-Nisaa'/4:4 yakni sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemhanya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³²

Asbab al-nuzul ayat 4 surah An-Nisaa tersebut sebagaimana dijabarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih, seorang laki-laki mengawinkan putrinya kemudian maskawinnya diambil oleh orang tuanya tanpa diberikan pada pihak pengantin wanita maka Allah melarang mereka berbuat demikian dengan menurunkan ayat 4 surat an-Nisa.³³

Ayat di atas menyebut kata mahar dengan istilah *shaduqat* yang dimaknai sebagai pemberian yang penuh dengan keikhlasan. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayatnya yaitu *nihlah*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 77

³³Jalauddin Al-Mahalli & Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*, jilid 1, (Kairo: Dar Al-Hadis, T.th), h. 98.

yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

2) As-sunnah

Hadis-hadis yang menjelaskan tentang mahar juga sangat banyak, beberapa akan dikutip sebagai berikut :

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya:

Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah (maharnya). (HR. Abu Dawud)³⁴

Hadits di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw. bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Apabila mahar tidak wajib tentu Nabi Saw. pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya,³⁵ dari sini ulama beramsumsi bahwa mahar adalah keharusan yang wajib ditunaikan.

Dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata: tatkala menikahi Fatimah ra. Maka berkata kepada Rasulullah: “Rasulullah saw., izinkanlah aku untuk melamar Fatimah”, Rasulullah kemudian menjawab: “Berikanlah Fatimah itu sesuatu. Ali menjawab: “Saya tidak mempunyai sesuatu”, Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Mana baju besi hutamiyyah-mu, yang pernah saya berikan kepada di hari ini dan itu?” (HR. Imam Ahmad, No. 603).³⁶ Hadis ini menunjukkan keharusan adanya mahar dan penekanan yang kuat agar setiap calon mempelai

³⁴Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jilid 2, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah), h. 238.

³⁵Maharani Sifa, *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam* (Iain Ponorogo, 2018). h. 30.

³⁶Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, jilid 1, (Kairo: Darul Hadis), h. 425

pria mengeluarkan hartanya untuk dikeluarkan sebagai mahar dalam perkawinannya.

e. Jenis-Jenis Mahar

Para Fukaha sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.³⁷ Fukaha sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a) Telah bercampur (bersenggama atau berhubungan suami istri)
- b) Salah satu dari suami istri meninggal dunia.

Demikian menurut *ijma'* para ulama. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau yang sebelumnya dikira perawan ternyata istrinya janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istrinya cerai sebelum bercampuran, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Baqarah/2 ayat 237:³⁸

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْضَةٌ مِمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَا أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَإِنْ تَعَفُّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

³⁷M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) h. 185

³⁸Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h. 46.

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.³⁹

2) Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat status sosial, kecantikan sebagainya.⁴⁰ Bila terjadi demikian (mahar yang tidak disebutkan sebelum dan terjadinya pernikahan) maka mahar itu mengikuti sebagaimana maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi atau perempuan bibi). Apabila ukuran itu juga tidak ada, maka mahar *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang mungkin sederajat dengan pengantian wanita.

Mahar *mitsil* dikategorikan juga dalam beberapa keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak terjadi mahar dan besarnya ketika berlansung akad nikah, kemudian suami telah bercampur atau berhubungan dengan istri, atau meninggal sebelum berhubungan.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁴¹

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 38

⁴⁰M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 185

⁴¹Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h. 46-47.

Mahar mitsil ini seringkali terjadi dalam pesta pernikahan dalam masyarakat, dimana ukuran mahar didasarkan pada keluarga tertentu sehingga disamakan dengan keluarga tersebut.

3. Teori ‘*Urf*

a. Pengertian ‘*Urf*

Setiap kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah memiliki kebiasaan dan perilaku tertentu, seiring dengan perbedaan wilayah yang didiami oleh kelompok masyarakat, maka terjadi perbedaan pula terhadap pola kebiasaan dan perilaku masyarakat tersebut. Disebutkan bahwa secara terminology kata ‘*urf*, mengandung makna sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘*Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁴²

Menurut Wahbah al-Zuhayli ‘*urf* mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁴³ Terdapat dua makna yang digaris bawah dalam pandangan ini, yakni perbuatan dan perkataan.

Lebih lanjut sebagaimana ditulis oleh Rusdaya Basri bahwa ‘*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. ‘Abdul Wahhab al-Khallaaf

⁴²A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 16

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 829.

mendefinisikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.⁴⁴

Dalam Hakim dijelaskan bahwa menurut Ulama *Usuliyin*, *'urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. Lebih lanjut menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa seorang guru besar fikih Islam di Universitas Amman Jordania, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, yang dimaksud dengan *al-'urf* adalah hal yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan serta berlaku ditengah-tengah pola kehidupan mereka dalam perkataan ataupun perbuatan, kemudian. Menurut para ahli ushul fikih dalam Khallaf, yang dimaksud dengan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal jelas yang biasa digunakan oleh orang banyak, baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan dan disebut juga adat.⁴⁵

Kebiasaan-kebiasaan ini baik berupa perkataan maupun perbuatan dalam masyarakat yang dilakukan secara turun temurun selanjutnya disebut sebagai tradisi atau *'urf*, sehingga secara sederhana *'urf* adalah kebiasaan yang terus dilakukan dalam masyarakat. Dalam Islam kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dipandang memiliki kekuatan hukum selama relevan dengan syariat Islam.

Dalam Rusdaya disebutkan bahwa para ulama menyatakan bahwa *'urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum Islam, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an

⁴⁴Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 20-21.

⁴⁵Nurul Hakim, Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No.2, 2017, h. 55.

maupun al-Hadis. Apabila suatu *'urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maka *'urf* (tradisi) mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf fasid* berarti mengesampingkan *nash- nash* yang *qath'i* (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *'urf shahih*, maka tetap harus dipelihara dalam *istinbath* hukum.⁴⁶

'Urf atau tradisi dalam masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat bilamana tidak ditemukan sumber hukum dalam syariat Islam dengan catatan bahwa tradisi tersebut tidak kontadiktif dengan ketentuan dalam syariat Islam. Selama tradisi yang dilakukan tidak membatalkan syariat Islam, maka ia dapat menjadi pedoman yang sah di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Rauf, sebagaimana dikutip dalam Hakim, dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *'al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *Urf shahih* menurut Khallaf adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan *'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam, misalnya adanya kebiasaan pada sebagian masyarakat pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.⁴⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *urf* merupakan suatu kebiasaan dalam tatanan hidup masyarakat baik itu kebiasaan

⁴⁶Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 21.

⁴⁷Nurul Hakim, Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No.2, 2017, h. 57.

dalam bentuk perilaku atau perbuatan maupun kebiasaan dalam bentuk perkataan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak terdapat unsur yang berlawanan dengan syariat Islam.

b. Perubahan Sosial dan Hukum

Menurut Rusdaya, sosial kehidupan manusia senantiasa mengalami gerak yang dinamis yang berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kehidupan manusia mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami perkembangan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah bahwa perubahan fatwa disebabkan karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan.⁴⁸ Berdasarkan hal ini, maka dalam ilmu sosial, perubahan itu akan selalu ada seiring dengan perkembangan zaman. Tata perilaku, paradigma terhadap suatu hal maupun interaksi sosial dalam masyarakat selalu bergerak maju sehingga menarik selalu menjadi kajian yang menarik untuk menemukan sejauh mana perubahan tersebut.

Menurut Soekanto sebagaimana dikutip dalam Rusdaya, Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

- 1) Faktor dari dalam masyarakat (faktor internal):
 - a) Bertambah atau berkurangnya penduduk
 - b) Penemuan-penemuan baru yang dipicu oleh beberapa hal yaitu:
 - (1) Adanya kesadaran diri dari setiap individu atau kelompok akan kekurangan dalam kebudayaannya.
 - (2) Kualitas para ahli dalam suatu kebudayaan. Dunia pendidikan telah mengantarkan pola-pola pemikiran manusia, sehingga melalui dunia

⁴⁸ Rusdaya Basri, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial, *Jurnal Al-Manahij*, Volume IX, Nomor 2, 2015, h. 194.

pendidikan manusia memiliki wawasan teknologi yang akan membawa perubahan disegala bidang kehidupan.

(3) Perangsang bagi aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

- c) Pertentangan (complict) masyarakat.
 - d) Terjadinya pemberontakan atau revolusi.
- 2) Faktor yang berasal dari luar masyarakat (faktor eksternal):
- a) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia.
 - b) Peperangan dengan negara lain.
 - c) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat dari pengaruh globalisasi informasi. Televisi dengan tayangan-tayangannya yang berbau Barat telah mengubah gaya hidup generasi muda perkotaan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadi suatu proses perubahan di dalam masyarakat adalah:

- 1) Kontak dengan kebudayaan lain
- 2) System pendidikan formal yang maju.
- 3) Sikap menghargai hasil karya seseorang.
- 4) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*) yang bukan merupakan delik.
- 5) Sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*).
- 6) Penduduk yang heterogen.
- 7) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
- 8) Orientasi ke masa depan.

- 9) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.⁴⁹

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam kehidupan muamalah harus selalu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Ada beberapa komponen menurut pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah sekaitan dengan perubahan sosial dan hukum, yakni sebagai berikut :

1) *Al-Azmina* (Situasi Zaman)

Menurut Ibnu al-Qayyim sebagian besar tindakan mengakhirkan *ḥad* (hukuman), adalah demi kemaslahatan yang kuat, baik kemaslahatan itu sebagai bagian dari kebutuhan kaum muslimin atau karena kekhawatiran terhadapnya akan keluar dari Islam (*murtad*) menjadi kafir. Mengakhirkan *ḥad* karena suatu tujuan adalah persoalan yang telah ditentukan oleh syariat, sebagaimana diakhirkannya pada saat hamil dan menyusui, pada saat panas, dingin dan sakit. Ini merupakan penangguhan yang dilakukan demi kemaslahatan orang yang terhukum dan mengakhirkannya demi kemaslahatan Islam adalah lebih utama.⁵⁰

Salah satu kaidah pokok dalam syariat Islam adalah adanya asas kemaslahatan yang harus diambil dari setiap kaum Muslim. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah di atas, apabila terdapat ketentuan hukum atau sanksi yang telah ditetapkan dalam syariat Islam apabila hukum tersebut diberlakukan akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, maka

⁴⁹Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h . 24-25.

⁵⁰Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 39.

hukum tersebut harus disesuaikan. Penyesuaian dan perubahan hukum dapat mengacu pada perubahan sosial di masyarakat.

2) *Al-Amkinah* (Situasi Tempat) dan *Al-'Awāid* (Adat-Tradisi).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh perubahan fatwa/hukum disebabkan karena perubahan situasi al-amkinah/tempat dan adat tradisi yang berlaku di suatu Negara dalam masalah pengeluaran zakat fitrah disesuaikan dengan makanan pokok setempat. Dalam Rusdaya dijelaskan bahwa Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengkiyaskan terhadap bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis nabi di atas yaitu: kurma, gandum, kismis dan aqith sebagai makanan pokok penduduk Madinah dengan makanan pokok dalam suatu negeri. Misalnya padi, jagung dan biji-bijian lainnya sebagai makanan pokok, yaitu kebolehan mengeluarkan zakat fitrah selain yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. Dengan mengkiyaskan/menganalogikan sesuatu dengan hal-hal yang serupa yang telah ditetapkan oleh nash, yaitu mengkiyaskan terhadap bahan-bahan yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. di atas makanan pokok penduduk Madinah dengan makanan pokok dalam suatu negeri.⁵¹

3) *Al-Ahwal* (Kondisi)

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh tentang bagaimana mengingkari hal-hal yang mungkar dan syarat-syaratnya. Sesungguhnya Nabi Saw. mensyariatkan umatnya untuk mengingkari hal yang mungkar, agar dengan keingkarannya tersebut, kebaikan menjadi nyata baginya, sebagaimana yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika pengingkaran itu

⁵¹Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 46.

justeru mendatangkan sesuatu yang lebih mungkar dan lebih dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pengingkaran tersebut bukanlah suatu yang mesti dipaksakan, meskipun Allah membenci dan mengutuk pelakunya. Salah satu contoh yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah pengingkaran terhadap seseorang yang sedang asyik terlena dengan buku-buku humor dan sejenisnya, jika dilakukan pengingkaran terhadapnya justeru mengkhawatirkannya akan berpindah kepada buku-buku yang berbau bid'ah, kesesatan dan sihir, maka membiarkan mereka bersama buku-buku yang pertama tadi (buku-buku humor) adalah tindakan yang lebih baik.⁵²

4) *Al-Niyat* (Motivasi/Niat).

Niat dapat dipahami sebagai ruh, intisari dan penguat amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu sangat tergantung kepadanya, sehingga amal perbuatan itu baru dianggap sah jika niatnya dianggap sah, dan dianggap batal, jika niatnya dianggap batal.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa perubahan-perubahan hukum dalam stuktur sosial masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Perubahan hukum disebabkan beberapa faktor seperti perubahan situasi zaman, perubahan situasi tempat dan adat tradisi, perubahan kondisi dan motiv atau niat.

c. Adat Pernikahan Masyarakat Bugis

Dalam adat suku Bugis, Pernikahan tidak sekadar menjadi persoalan sosial atau persoalan agama saja tetapi juga memiliki nilai-nilai sakral terutama pada

⁵²Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 49.

⁵³Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 50.

nilai-nilai budaya. Pernikahan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi biasanya intim dan seksual. Menurut William Gode merupakan institusi penting bagi terbentuknya unit masyarakat terkecil yaitu keluarga, pendapat ini dipertegas dengan pernyataan di bawah ini,

Pelaksanaan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Perkawinan dalam pandangan kebudayaan, merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia. Selain itu, perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil-hasil perkawinan tersebut. Hal ini dipertegas dengan pendapat Wignjodipuro, bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.⁵⁴

Pendapat tentang pernikahan, mempengaruhi sudut pandang masyarakat terhadap pernikahan serta mempengaruhi masyarakat tentang bagaimana meletakkan peristiwa pernikahan dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan syariat Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh dengan kasih sayang dan berkah.

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin

⁵⁴A Husain St Muttia, *'Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone'* (Makassar, 2012) h. 11.

sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh.⁵⁵ Beberapa proses dalam perkawinan adalah 1) *mappese'-pese'*, 2) *madduta*, 3) *mappettuada*, 4) *mappenre balanca* dan masing banyak lagi.

Dalam adat pernikahan masyarakat Bugis pada umumnya terdapat rangkaian pernikahan, yakni sebagai berikut :

1) Resepsi

Apabila lamaran itu telah diterima oleh pihak keluarga mempelai wanita, untuk suatu proses peminangan bagi orang kebanyakan, maka pada kesempatan itu juga kedua belah pihak membicarakan jumlah maskawin/maharr (*sompa*) dan uang belanja (*doi balanca/doi panai'*) yang merupakan kewajiban pihak keluarga laki-laki untuk biaya pelaksanaan upacara/pesta pernikahan itu.⁵⁶

2) *Sompa*

Sompa secara pengertian kata berarti “persembahan” atau mahar, yaitu suatu pemberian yang wajib diberikan kepada calon istri. Besarnya *sompa* ditetapkan sesuai status seseorang. *Sompa* bagi perempuan bangsawan kelas tinggi atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 kati 3, Sedangkan untuk perempuan bangsawan tingkat terendah hanya satu kati, dan kalangan biasa hanya seperempat kati. *Sompa* juga sering disebut dengan mahar adat yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan pemberian ini bersifat wajib oleh adat bisa dalam bentuk sebidang tanah, baik sawah maupun perkebunan, atau uang atau selainnya. Pemberian sebidang tanah mempunyai

⁵⁵A Husain St Muttia, *'Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone'* (Makassar, 2012) h.. 11.

⁵⁶A Husain St Muttia, *'Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone'* (Makassar, 2012) h. 12.

arti berupa sesuatu jaminan kepada perempuan, di mana ketika seorang perempuan diberikan sebidang tanah maka perempuan menganggap bahwa inilah salah satu bentuk nyata rasa tanggung jawab yang diberikan oleh pria kepada wanita.⁵⁷

Sompa atau pemberian atau mahar adalah bentuk pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya berupa uang atau benda sebagai salah satu syarat sah pernikahan. Jumlah *sompa* sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan starata sosial atau tingkatan sosialnya seseorang. Adapun menurut masyarakat setempat berpendapat bahwa *sompa* (pemberian) merupakan salah satu unsur yang wajib ada dalam pernikahan yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.⁵⁸

3) *Doi panai*'

Dalam adat perkawinan orang Bugis seorang pria yang akan menikahi wanita Bugis tidak hanya diwajibkan membayar *sompa* atau mahar sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 yang menyatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”, tetapi juga diwajibkan memberikan *dui' menre*'' atau “*dui balanca*” (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan.

Dui' menre'' adalah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan *dui' menre*'' ini bukan termasuk

⁵⁷Saeful Saeful, '*Sompa Dan Dui'menre'dalam Pelamaran Adat Bugis Dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*' (IAIN Palangka Raya, 2019), h. 2.

⁵⁸Saeful Saeful, '*Sompa Dan Dui'menre'dalam Pelamaran Adat Bugis Dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*' (IAIN Palangka Raya, 2019), h. 3.

mahar. “Besar dan kecilnya *dui’ menre*” ini ditentukan dari kedudukan atau status sosial pihak perempuan dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan”⁵⁹.

Menurut adat masyarakat suku Bugis, kedudukan *dui’ menre* ini sama dengan mahar, yaitu sesuatu yang wajib ada dalam suatu perkawinan, sehingga jika tidak ada *dui’ menre* maka tidak ada perkawinan, jika ingin tetap melangsungkan perkawinan maka calon mempelai pria harus memenuhi dulu *dui’ menre* yang telah dipatok.

Dui’ menre yang merupakan uang bantu untuk kebutuhan hajatan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang *dui’ menre* sebagai syarat sah perkawinan. Pemberian wajib ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum perkawinan Islam hanyalah mahar.⁶⁰

4) *Erang-Erang*

Erang-erang adalah seserahan atau hadiah-hadiah yang berupa perlengkapan perempuan misalnya kosmetik yang dibungkus atau ditempatkan dalam wadah yang biasanya berjumlah kurang lebih 12 atau 24 buah (tergantung kesepakatan). Uang belanja berbeda dengan mahar. Mahar mengikuti aturan Islam yaitu seperangkat alat shalat dan beberapa uang (beberapa kasus menggunakan mata uang riyal) yang tidak terlalu banyak jumlahnya. Sedangkan uang belanja yang juga termasuk di dalamnya erang-

⁵⁹Hajra Yansa, Yayuk Basuki dan Wawan Ananda Perkasa, '*Dui’ menre*' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan' (Muhammadiyah University Makassar, 2017), h. 6.

⁶⁰Hajra Yansa, Yayuk Basuki dan Wawan Ananda Perkasa, '*Dui’ menre*' dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan' (Muhammadiyah University Makassar, 2017), h. 7.

erang adalah sesuatu kesepakatan atau aturan adat (tradisi perkawinan suku Bugis).⁶¹

Awalnya, berdasarkan tradisi (secara tradisional), erang-erang atau seserahan dilaksanakan sekitar dua atau tiga hari menjelang upacara pernikahan. Acara dilaksanakan di kediaman keluarga calon pengantin wanita dan dihadiri oleh kedua keluarga yang akan berbesan dan calon pengantin berdua. Membawa seserahan terdapat dua jenis seserahan, yaitu seserahan kecil atau *appanaik lekok cakdi*, dan seserahan besar atau *appanaik lekok lompo*. Seserahan kecil yang hanya menentukan hari. Sedangkan seserahan besar bersamaan dengan pengantin laki-laki dan segala seserahan sudah diantarkan semua ke pengantin perempuan.⁶²

4. Teori Stratifikasi Sosial

a. Pengertian Stratifikasi Sosial

Dalam teori Marx, stratifikasi sosial terjadi karena kesenjangan dalam relasi atau hubungan kepemilikan alat-alat produksi atau adanya kesenjangan akses terhadap alat-alat produksi dalam masyarakat. Jadi, menurut pandangan ini, stratifikasi sosial disebabkan oleh relasi individu-individu yang berbeda terhadap alat produksi, baik sebagai pemilik alat produksi maupun sebagai tenaga kerja. Marx mengkaji tiga bahasan utama mengenai stratifikasi sosial, yaitu kelas, kepentingan kelas, dan perjuangan kelas (termasuk di dalamnya konflik kelas).⁶³

⁶¹Zainal Zainal, 'Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis', *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 5.3 (2016), h. 229.

⁶²Hariyanti Hariyanti, 'Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar' (Universitas Negeri Makassar, 2019), h. 5.

⁶³Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 2.

Max Weber mengemukakan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarki menurut dimensi kekuasaan privelese dan prestise.⁶⁴ Davis dan Moore menjelaskan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau tanpa kelas sama sekali, bahkan stratifikasi merupakan suatu keharusan yang fungsional.⁶⁵ Lebih jauh teori ini mengemukakan bahwa adanya perbedaan jenis pekerjaan dan jenjang pekerjaan merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat demi terciptanya keberlangsungan hidup masyarakat. Bahkan perbedaan dan kesenjangan tersebut dapat memicu motivasi individu-individu untuk bekerja keras dan memiliki bakat demi mengisi posisi-posisi penting dalam masyarakat. Dengan ungkapan lain bahwa sisi positif dari stratifikasi dalam masyarakat memberikan motivasi bagi individu untuk memiliki kemampuan tinggi agar dapat menempati posisi sosial yang penting.⁶⁶

Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan anggota masyarakat ke dalam golongan-golongan secara vertikal. Dalam hal ini masyarakat dibedakan dalam kelas sosial secara bertingkat (hirarki) diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi statusnya sampai yang paling rendah. Stratifikasi sosial dapat memengaruhi perbedaan gaya hidup, hak-hak yang diterima dan penghormatan dari kelompok masyarakat lainnya.⁶⁷

⁶⁴Abid Rohman, Stratifikasi Sosial Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.1, 2013, h. 19.

⁶⁵Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 25.

⁶⁶Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 26.

⁶⁷Fitria Wijayanti, *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003).

Senada dengan pandangan Robert, M.Z. Lawang yang mengemukakan bahwa ia merupakan penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese dan prestise. Sementara itu Horton, Paul B., Chester L. Hun menganggap bahwa stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian (segmentasi) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial adalah suatu lapisan (strata) dari orang-orang yang memiliki kedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial.⁶⁸

b. Pembentukan Kelas Sosial

Menurut Seoekanto, Adanya sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat, dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama.⁶⁹ Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis saja, tetapi juga mengelompokkan mereka atas:

- 1) Kekayaan dan penghasilan, bahwa kekayaan dan penghasilan merupakan determinan kelas sosial yang penting disebabkan oleh perannya dalam memberikan gambaran tentang latar belakang keluarga dan cara hidup seseorang.
- 2) Pekerjaan, pekerjaan merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengetahui cara hidup seseorang, sehingga secara tidak langsung pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial seseorang.
- 3) Pendidikan, kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam dua hal yaitu: 1) pendidikan yang tinggi memerlukan uang

⁶⁸Binti Maunah, Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, *Jurnal TA'ALLUM*, Vol. 03, No. 01, 2015, h. 20.

⁶⁹Abid Rohman, Stratifikasi Sosial Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.1, 2013, h. 19.

dan motivasi. 2) jenis dan tinggi-rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang dalam kelas sosial. Pendidikan dianggap lebih penting karena tidak hanya melahirkan keterampilan kerja melainkan juga melahirkan perubahan mental, selera, minat, tujuan, cara berbicara dan perubahan dari keseluruhan cara hidup seseorang.⁷⁰

Lebih relevan menurut Soekamto dan Sulistyowati dalam Wijayanti, mengemukakan bahwa stratifikasi sosial terbentuk karena terdapat nilai-nilai yang dianggap berharga dalam masyarakat. Individu-individu yang meraih itu mampu mewujudkan nilai tersebut dapat memperoleh peran dan status sosial yang berbeda pula. Secara umum, pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat didasari oleh beberapa kriteria pengukuran sebagai berikut :

- 1) Kekayaan
- 2) Kekuasaan
- 3) Kehormatan
- 4) Ilmu Pengetahuan.⁷¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan individu dalam kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedudukan kedudukan yang dianggap berharga dalam masyarakat yang mana kedudukan tersebut merupakan pencapaian individu dalam kehidupannya.

c. Sifat-Sifat Pelapisan Sosial

Dilihat dari sifatnya, menurut Sorjono Soekamto pelapisan dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

⁷⁰Binti Maunah, Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, *Jurnal TA'ALLUM*, Vol. 03, No. 01, 2015, h. 20-21

⁷¹Fitria Wijayanti, *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003).

- 1) Pelapisan sosial tertutup (*closed social stratification*) yaitu pelapisan sosial yang membatasi kemungkinan seseorang untuk berpindah lapisan baik dari lapisan rendah ke lapisan yang tinggi maupun sebaliknya.
- 2) Pelapisan sosial terbuka (*open social stratification*) terbuka yaitu pelapisan sosial dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri atau turun (jatuh) ke lapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung.
- 3) Pelapisan sosial campuran yaitu pelapisan sosial di mana masyarakat menggunakan lapisan sosial secara terbuka pada suatu bidang dan pada bidang yang lain menggunakan pelapisan sosial secara tertutup.⁷²

Lapisan-lapisan dalam struktur kehidupan sosial tersebut bersifat amat dinamis. Sifatnya yang dinamis tersebut didasari oleh sebab kedudukan-kedudukan yang merupakan kelas sosial dalam masyarakat juga bergerak dinamis. Adakalanya masyarakat berada pada lapisan tertutup, terbuka atau pada lapisan campuran sekalipun.

2. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)” Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain dioperasionalkan sebagai berikut:

⁷²Abid Rohman, Stratifikasi Sosial Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.1, 2013, h. 20.

1. Relevansi

Relevansi merupakan suatu hubungan atau kaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya yang diharapkan. Relevansi dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana kaitan antara mahar dalam konsep Islam dengan mahar yang dipersepsikan sama dengan *dui' menre'* dalam pandangan masyarakat Bugis Parepare.

2. Kuantitas

Kuantitas berasal dari akat kuantiti dalam bahasa Inggris. Kuantitas dapat dipersepsikan sebagai suatu ukuran jumlah atau barometer tertentu yang menyatakan banyaknya sesuatu. Kuantitas yang dibahas dalam penelitian ini adalah ukuran atau jumlah mahar yang dijadikan barometer minimal dan maksimal dalam penentuan mahar dalam pernikahan.

3. Mahar

Secara etimologi atau bahasa, mahar artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).⁷³ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziy, istilah mahar pernikahan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam sebuah perkawinan.⁷⁴ Mahar yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejumlah mas kawin yang dipersyaratkan

⁷³Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010), h. 84

⁷⁴Abd. Kohar '*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*', *ASAS*, 8.2 (2016). h.

oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam proses pernikahan dalam masyarakat Bugis Parepare.

4. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial merupakan tingkatan dalam kehidupan masyarakat yang dihargai dan dianggap suatu pencapaian yang baik sehingga individu yang berhasil mencapai hal tersebut berhak menempati posisi yang baik dalam masyarakat. Stratifikasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap individu lebih spesifik kepada perempuan yang memperoleh mahar dalam kuantitas yang banyak dari seorang laki-laki dalam proses pernikahan.

3. Kerangka Pikir


Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalian data.⁷⁵ Gejala sosial dalam penelitian adalah fenomena yang terjadi dalam pernikahan di masyarakat Bugis Parepare.

Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

⁷⁵ Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁷⁶ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kepada jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁷ Dengan berdasarkan pokok permasalahan yang mengkaji tentang penentuan kuantitas mahar pernikahan dan relevansinya strata sosial masyarakat Bugis Kota Parepare.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu mendeskripsikan tentang hasil penelitian yang menelaah bagaimana kejadian alamiah yang menjadi fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat yang berkenaan dengan proses pernikahan yang di dalamnya terdapat penentuan mahar. Penelitian ini lebih jauh menelaah bagaimana mahar itu dipandang dalam masyarakat Bugis Parepare yang selama ini telah menjadi fenomena adat yang telah membiasa.

⁷⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 11.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Parepare. Lokasi ini diambil oleh peneliti dengan memperhatikan persoalan mahar dalam pernikahan dan relevansinya pada adat bugis di Kota Parepare, tepatnya di Kecamatan Bacukiki. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara detail penelitian dijadwalkan dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun 2021.

C. Fokus Penelitian

Agar tak terjadi bias dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1. Sifat kuantitas mahar
2. Relevansi mahar dengan strata sosial
3. Analisis hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi.⁷⁸ Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁷⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber

⁷⁸Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: kalimasahada Press, 2006), h. 6.

⁷⁹Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65.

data primer dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang dianggap berkompeten di Kota Parepare, kecamatan Bacukiki Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁸⁰

Menurut Gregory sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸¹ Bahan hukum sekunder ini mengambil berbagai literatur bacaan maupun penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang atau data tambahan, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier berupa data-data yang bisa memberikan petunjuk seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.⁸² Dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi mengenai objek kajian penelitian dari beberapa masyarakat yang berada di Kota Parepare, kecamatan Bacukiki Barat.

⁸⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁸¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 2006), h. 51-52.

⁸²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 2006), h. 52.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen merupakan perangkat lunak atau alat penunjang dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Dalam melakukan observasi, instrumen yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan perkiraan bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

2. Wawancara

Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Daftar pertanyaan yang disusun dalam pedoman wawancara terstruktur dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan partisipan kepada :

- a. Tokoh-tokoh masyarakat
- b. Tokoh-tokoh agama setempat,
- c. dan masyarakat yang dianggap berkompeten di Kota Parepare, kecamatan Bacukiki Barat.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama setempat, dan masyarakat serta catatan-catatan penting yang berhubungan dengan mahar pernikahan.

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan

- a. Persiapan surat izin penelitian
 - b. Melakukan observasi awal ke lokasi
 - c. Menyusun instrument penelitian
 - d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjutan
 - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data
 - c. Melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian
 3. Tahap Akhir
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap reduksi data
 - c. Tahap penyajian data
 - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

G. Teknik Pengumpulan data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan yang berkaitan dengan mahar pernikahan dan relevansi sosialnya dalam adat bugis di Kota Parepare, kecamatan Bacukiki Barat.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa masyarakat yang berkompeten di Kota Parepare, kecamatan Bacukiki Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian.⁸³ Yang akan diteliti di Kota Parepare, kecamatan Bacukiki Barat. Data-data tersebut nantinya akan menerangkan relevansi mahar pernikahan dalam strata sosial bugis di Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸⁴

3. Verifikasi

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan,⁸⁵ dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

⁸⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 92.

⁸⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 106.

Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait relevansi mahar pernikahan dalam adat bugis kontemporer di Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembandingan dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸⁶

⁸⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Kuantitas Mahar dalam Masyarakat Bugis Parepare

Mahar dalam bahasa Bugis disebut sebagai “*sompa*”, penggunaan kata “*sompa*” dalam masyarakat Bugis tidak hanya digunakan dalam memaharkan seorang perempuan, akan tetapi pada sesuatu yang disakralkan yang hendak dipindahkan kepemilikannya seperti benda bersejarah, benda budaya, dan bahkan hewan peliharaan. Seperti dalam kebiasaan masyarakat Bugis Parepare, pernikahan dipandang sebagai suatu yang sakral sehingga dalam prosesnya, terdapat rangkaian acara teknis dan ritual khusus, termasuk dalam penentuan *sompa* pernikahan. Dalam menentukan *sompa* pernikahan, tidak ditentukan dengan serta merta, tetapi melalui proses musyawarah keluarga yang panjang, di dalamnya terdapat proses yang disebut *mappettuada*, tujuannya adalah untuk memperoleh mufakat atas kuantitas *sompa* yang ditentukan dalam pernikahan.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, juga terdapat persyaratan pra pernikahan yang disebut dengan istilah *dui' menre'*. *Dui' menre'* merupakan uang tunai yang diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya sebagai uang yang digunakan dalam pesta pernikahan di masyarakat Bugis. Terhadap sifat-sifat *sompa*, terdapat perbedaan di setiap daerah dan telah berjalan secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitian, berikut sifat-sifat kuantitas *sompa* dalam masyarakat Bugis Parepare.

1. Asas Cinta dan Penghormatan

Pernikahan sebagai suatu ritual yang sakral mempertautkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat Bugis. Pernikahan tidak hanya menghubungkan dua pribadi saja, akan tetapi untuk merajut tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak yang sebelumnya tidak saling mengenal sama sekali.

Sifat *sompa* dalam masyarakat Bugis pada umumnya berupa harta benda yang memiliki nilai ekonomi, baik itu berupa emas maupun sebidang tanah yang dipersembahkan kepada seorang calon isteri.

Dalam masyarakat Bugis, *sompa* merupakan wujud cinta dan penghormatan yang direfleksikan dalam bentuk benda bernilai. Sebagai bentuk penghormatan, *sompa* tidak hanya memberikan simbol penghormatan bagi calon isteri tetapi juga kepada keluarganya. Hal tersebut yang menyebabkan sehingga di kalangan masyarakat Bugis sangat kental dengan penentuan *sompa*. *Sompa* yang ditentukan dalam masyarakat Bugis biasanya cenderung tinggi, sebab dijadikan sebagai tolok ukur penghormatan, baik kepada calon isteri begitupun kepada keluarganya.

Menurut adat masyarakat Bugis, penghormatan terbaik kepada seorang perempuan akan lebih nampak dari kuantitas *sompa* yang diberikan oleh seorang laki-laki, sehingga esensi cinta dan penghormatan akan semakin terlihat seiring dengan semakin tingginya *sompa* yang mampu ditanggung oleh seorang laki-laki sebagai pemberian yang terbaik. Lebih lanjut, hal tersebut dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini :

Sebenarnya mahar itu dari kata *nihla* itu adalah pemberian yang terbaik dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk penghormatan. Jadi semakin tinggi maharnya calon suami itu akan semakin kelihatan penghargaan kepada calon isterinya dan kemuliaannya kepada calon isterinya.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa *sompa* merupakan bentuk berwujud dari penghormatan yang diberikan dari seorang laki-laki kepada calon isteri yang dicintainya, sehingga semakin tinggi *sompa* seorang

⁸⁷Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

laki-laki kepada perempuan, maka semakin tinggi pula cara laki-laki menghormati dan memuliakan seorang perempuan.

Pada hakikatnya kedudukan *sompa* dalam hubungannya sebagai bentuk penghormatan kepada calon isteri dan keluarganya secara simbolik bersifat timbal balik. *Sompa* dengan kadar yang besar diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dan keluarganya tidak hanya menaikkan derajat kehormatan bagi perempuan, akan tetapi secara tidak langsung juga menaikkan derajat kehormatan bagi seorang laki-laki yang memberikan mahar tersebut. Pasalnya, dalam masyarakat Bugis, *sompa* tidak boleh ditanggung oleh orangtua laki-laki, melainkan harus ditanggung sendiri oleh seorang anak laki-laki dan hal ini berhubungan erat dengan kemampuan laki-laki yang hendak menikah, artinya semakin besar rasa tanggung jawab seorang laki-laki Bugis, maka semakin kuat dirinya dalam mencari harta benda tersebut untuk dijadikan *sompa* dan diberikan kepada seorang perempuan, itulah mengapa *sompa* adalah bagian dari ukuran kehormatan dan kemuliaan seorang calon suami dalam masyarakat Bugis, lebih lanjut berikut hasil wawancara dalam penelitian ini:

Sebenarnya dalam pernikahan itu, idealnya adalah maharnya yang harus ditinggikan karena itu simbol kemuliaan seorang calon suami kepada calon isterinya dan itu bentuk penghargaan kepada seorang perempuan.⁸⁸

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka dapat dipahami apabila kuantitas *sompa* yang diberikan kepada perempuan lebih tinggi, maka implikasinya adalah laki-laki yang memberikan *sompa* tersebut pun akan dipandang sebagai calon suami yang terhormat dan bertanggungjawab kepada calon isterinya. Hal tersebut selalu menjadi diskursus yang menarik hingga saat-saat modernisasi seperti ini.

⁸⁸Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

Fakta menunjukkan bahwa saat ini banyak terjadi pernikahan dalam masyarakat Bugis yang fenomenal karena jumlah/kadar *sompa* yang diberikan seorang laki-laki kepada perempuan yang sangat tinggi, hal ini tentu berbeda dari beberapa adat pernikahan dalam suku-suku yang lain. Bahkan hingga saat ini yang menjadi ciri khas dari masyarakat bugis selain *sompa* adalah adanya uang belanja (*dui' menre'*) yang tinggi pula, bahkan acap lebih tinggi dari *sompa* itu sendiri, hingga sampai saat ini masyarakat Bugis terkenal dengan biaya pernikahannya yang tinggi.

Biaya pernikahan masyarakat Bugis yang tinggi memiliki kaitan erat dengan prinsip dasar masyarakat Bugis, yakni *siri' na pacce'*. *Siri'* yang artinya prinsip malu dalam masyarakat Bugis juga ternyata terbawa hingga pada pola pernikahan yang menjadi tradisi. Dalam masyarakat Bugis, malu rasanya menyatakan cinta kepada seorang perempuan apalagi hendak memperisterinya tanpa dibarengi dengan pemberian *sompa* yang tinggi pula.

Di sisi lain, dalam pernikahan masyarakat Bugis di masa kontemporer saat ini juga terdapat perayaan pernikahan (*walimah*) yang membutuhkan biaya yang banyak. Pada umumnya uang belanja (*dui' menre'*) yang lebih tinggi daripada kadar *sompa* disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan perbelanjaan dalam pesta pernikahan tersebut. Masyarakat Bugis juga pada umumnya merasa malu apabila pernikahan digelar tanpa perayaan, sebab hal tersebut berkaitan erat dengan kedudukan sosial di masyarakat lainnya. Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya *sompa* dan uang belanja (*dui' menre'*) dalam masyarakat Bugis.

2. Kerelaan

Sifat *sompa* yang juga sampai saat ini dipedomani adalah kerelaan dari seorang laki-laki dalam memberikan *sompa* kepada calon isterinya. Untuk

mewujudkan kerelaan tersebut, maka dalam adat pernikahan terdapat proses yang disebut *mappettuada*, *output* yang diharapkan dari *mappettuada* tentunya adalah kesepakatan dan kerelaan pemberian *sompa*. Adat pernikahan dalam masyarakat Bugis yang merupakan rangkaian prosesi yang sakral dan mewajibkan seorang laki-laki memberikan *sompa* kepada perempuan sebagai seserahan hadiah atas kesungguhan seorang laki-laki kepada calon isterinya yang dibingkai dengan rasa penuh kerelaan.

Dalam penentuan *sompa* di kalangan masyarakat Bugis saat ini terdapat perbedaan dengan tradisi masyarakat Bugis dulu. Saat ini tidak terdapat standar jenis dan kadar yang menjadi ukuran tertentu terhadap *sompa* sebagai patokan yang harus menjadi acuan bagi seorang laki-laki untuk dipedomani, hanya saja kuantitas *sompa* dan biaya pernikahan yang tinggi di kalangan masyarakat Bugis belakangan ini mengikut pada kebanyakan yang melakukannya dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan tradisi baru sebab mengikuti kebiasaan banyak dilakukan saat ini.

Terlepas dari kuantitas *sompa*, baik itu tinggi maupun rendah akan tetapi yang tetap menjadi acuan utama adalah adanya rasa suka rela dari pihak laki-laki kepada calon isterinya. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Ruslan sebagai berikut :

Sompa itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki berupa pemberian sebagai bukti cinta dari kesungguhan hati calon suami untuk isteri yang dinikahnya atau sebagai hadiah dari suami yang berlandaskan atas sukarela dan mahar itu menjadi milik isteri yang menjadi hutang suami apabila tidak dibayarkan saat itu.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menegaskan bahwa *sompa* merupakan kewajiban seorang laki-laki dalam masyarakat Bugis untuk diberikan

⁸⁹Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

kepada perempuan sebagai calon isteri dengan pemberian yang penuh rasa sukarela. Sukarela dalam pemberian *sompa* ini dilandasi oleh sebuah sebab, yakni kemampuan seorang laki-laki. Seorang laki-laki sebagai calon suami tentu hanya dapat sukarela bilamana *sompa* dan *dui' menre'* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan sesuai dengan batas kemampuannya, sehingga ini pula yang menyebabkan tidak adanya batas kuantitas *sompa* dari pernikahan adat masyarakat Bugis di Parepare begitupun di daerah Bugis lainnya. Berikut hasil wawancara dengan informan :

Berat ataupun ringan dalam jumlah *sompa* itu sebenarnya kasuistik. Ada orang yang layak mungkin dikasi *sompa* seperti beberapa dirham namun ada juga mungkin yang tidak cocok dan tidak mampu.⁹⁰

Sompa berhubungan erat dengan harta kebendaan, setiap individu memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, tidak mutlak bahwa laki-laki yang satu memiliki perekonomian yang sama dengan laki-laki lainnya sehingga kadar *sompa* harus diratakan kepada setiap laki-laki. Perbedaan kuantitas *sompa* amat ditentukan oleh kondisi kemampuan laki-laki dalam memberikan *sompa* kepada calon isterinya dan tentu hal tersebut tidak dapat dipaksakan.

Kadar kuantitas *sompa* dari satu daerah dengan daerah lainnya juga berbeda, meskipun masih dalam satu rumpun masyarakat Bugis. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa ketentuan kadar *sompa* di kalangan Bugis saat ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan dalam pernikahan di lingkungan skitar, sehingga ada kalanya daerah Bugis yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan kadar *sompa* yang ditentukan. Hal tersebut lebih lanjut dipertegas dalam hasil wawancara berikut ini :

Mahar tentu harus sesuai dengan kondisi budaya setempat, seperti misalnya di Soppeng berbeda dengan di Pinrang. Tingkat paling

⁹⁰Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

rendahnya di Pinrang itu termasuk kategori sedang di Soppeng jadi sedikit kurang di Soppeng dari Pinrang, artinya Pinrang lebih tinggi sama dengan Pangkep yang juga tinggi. Tapi ada juga yang rendah jadi beda-beda juga.⁹¹

Sifat *sompa* yang sangat dinamis berbeda dari suatu daerah dengan daerah lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya disebabkan oleh kemajemukan yang terjadi bahkan dalam satu suku sekalipun, ini merupakan ciri khas dalam masyarakat Bugis yang selalu menarik untuk dikaji. Meskipun demikian, masyarakat Bugis yang masih berpedoman pada adat yang beradab masih memegang teguh prinsip *pesse'* (toleran), bahkan dalam penentuan *sompa* pun tidak dapat dipaksakan, melainkan karena kerelaan.

Berdasarkan ketentuannya itu mahar tidak bisa dipaksakan. Walaupun ada istilah dalam Bugis “*mekkomeme'ng mi ro nene na ri olo, ri olo pi na ri olo makkua*” itu menurut saya sudah perlu di sesuaikan karena tidak sama semua orang yang mau dinikahkan memiliki kemampuan yang sama.⁹²

Kebiasaan yang masih banyak terjadi dalam masyarakat Bugis saat ini adalah mengikuti tradisi penentuan *sompa* dari keluarga-keluarga terdahulu yang telah dijalankan secara turun temurun. Hal ini mengakibatkan, adanya perbedaan kuantitas *sompa* dari keluarga tertentu dengan keluarga tertentu lainnya, sebab acuan dalam menentukan *sompa* yakni pada kuantitas *sompa* yang telah dijalankan oleh nenek-neneknya dahulu.

Dalam masyarakat Bugis pada umumnya, terdapat keluarga yang menentukan *sompa* berupa emas dengan kadar dan ukuran kuantitas tertentu, juga terdapat dari keluarga lainnya yang menentukan *sompa* berupa sebidang lahan atau tanah dengan ukuran tertentu, bahkan ada yang mempersyaratkan kedua-

⁹¹Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

⁹²Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

duanya. Akan tetapi hal tersebut pada hakikatnya tetap tidak memaksa, opsional dan sangat dinamis, karena tetap harus mengacu pada kerelaan seorang laki-laki kepada calon isterinya. Apabila dalam proses musyawarah tersebut seorang laki-laki tidak mampu memberikan *sompa* dari pilihan-pilihan yang ditentukan, maka tetap akan dicari titik temunya kerelaan tersebut. Dengan demikian, adanya musyawarah keluarga yang disebut “*mappettuada*” dalam masyarakat Bugis pada prinsipnya disebabkan oleh kerelaan yang hendak dituju oleh masing-masing pihak.

3. Kesepakatan

Sifat kuantitas *sompa* berupa kesepakatan ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kerelaan sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Kesepakatan hanya dapat diperoleh dalam proses musyawarah (*mappettuada*) apabila telah tercapai kerelaan tersebut. Jadi, meskipun pada hakikatnya seorang laki-laki harus memberikan *sompa* yang tinggi kepada calon isterinya sebagai simbol kemuliaan dan penghormatan kepadanya, akan tetapi tidak serta merta melangkahi atau tidak mengindahkan aspek kesepakatan.

Sebenarnya *sompa* itu dari kata *nihla* itu adalah pemberian yang terbaik dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk penghormatan. Jadi semakin tinggi maharnya calon suami itu akan semakin kelihatan penghargaannya kepada calon isterinya dan kemuliaannya kepada calon isterinya. Standarnya itu kalau kita di sini minimal 20 gram emas, tapi itu pun terkait dengan kesepakatan.⁹³

Hasil wawancara di atas, yang mana informan berbicara tentang ini menyebutkan adanya standar yang bisa dipakai yakni 20 gram emas, akan tetapi hal itu tentu kembali lagi kepada kesepakatan, apakah pihak keluarga laki-laki sepakat atau tidak. Artinya bahwa memang pada dasarnya kuantitas *sompa* dalam

⁹³Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

masyarakat Bugis tidak memiliki standar kuantitas, sebab patokannya adalah kesepakatan.

Memaksakan kuantitas *sompa* kepada seorang laki-laki di masyarakat Bugis tidak boleh dilakukan, sebab ketika itu terjadi maka unsur kerelaan tidak dapat diperoleh. Dalam kenyataannya, masyarakat Bugis tidak memaksakan kehendak seorang laki-laki yang datang melamar agar harus memberikan *sompa* dengan patokan tertentu, meskipun yang biasa terjadi adalah adanya penentuan *sompa* dan uang belanja (*dui' menre'*) dari segi pihak perempuan, sehingga sering kali terjadi tawar menawar antara kedua pihak keluarga.

Dalam penelitian Asriani Alimuddin menyebutkan bahwa pengambilan keputusan *dui' menre'* sangat dipengaruhi oleh keluarga mempelai wanita ketika mempelai pria melamar. Saat itulah tawar menawar terjadi antara kedua keluarga calon mempelai. Uang puluhan juta bahkan ratusan juga sudah menjadi nominal yang lumrah, apalagi ketika calon mempelai wanita berasal dari keturunan darah biru (*karaeng, puang, opu*) dan telah lulus dari pendidikan perguruan tinggi. Semakin tinggi nilai *dui' menre'* maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat. Itu fakta yang terjadi saat ini. Jika jumlah *dui' menre'* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi *prestise* (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan.⁹⁴

Pada kondisi demikian, apabila pihak dari seorang laki-laki tidak rela dengan ketentuan *sompa* yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga perempuan, maka kesepakatan pun tidak akan diperoleh, sehingga terdapat beberapa calon pasangan suami isteri yang akhirnya batal menikah disebabkan oleh penentuan *sompa* tersebut.

⁹⁴Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre'*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 123.

Dalam memperoleh kesepakatan kuantitas *sompa* di kalangan masyarakat Bugis, terlebih dahulu terjadi proses musyarakat keluarga yang disebut dengan istilah *mappettuada*. Dalam proses *mappettuada*, keluarga laki-laki bermusyarah dengan pihak keluarga perempuan di rumah perempuan untuk menentukan kadar *sompa*, *dui' menre* dan termasuk pelaksanaan pernikahan secara teknis serta penjadwalan acara *walimah* pernikahan.

Terdapat struktur dalam pelaksanaan adat *mappettuada* di kalangan masyarakat Bugis sehingga acapkali dilakukan layaknya upacara adat *mappettuada*. Dalam pelaksanaan tersebut dimana kehadiran pihak keluarga laki-laki disambut dengan baik oleh pihak keluarga perempuan sehingga biasanya rumah perempuan didekorasi dengan hiasan khas adat Bugis dan terdapat jamuan makanan khusus bagi keluarga laki-laki, juga terdapat pembawa acara yang memandu proses *mappettuada*, bahkan saat ini didahului dengan proses berdoa dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Dalam proses tersebut, juga terjadi tawar menawar kuantitas *sompa* dan *dui' menre'* yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga perempuan, kesepakatan dalam *mappettuada* bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bagi pihak keluarga laki-laki, berapapun kesepakatan dalam *mappettuada* harus ditunaikan olehnya, sehingga lahir bahasa dalam masyarakat Bugis "*Ajana napasoro gara-gara dui' menre'*" artinya jangan mundur hanya karena persoalan uang belanja. Jadi, kedua belah pihak keluarga mencari jalan alternatif agar memudahkan satu sama lainnya dan tetap menjaga harga diri dan martabat satu sama lainnya.

Masyarakat Bugis yang melamar seorang perempuan, biasanya terdapat strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh pihak laki-laki agar *sompa* dan *dui' menre'* dapat disepakati berdasarkan kemauan kedua belah pihak. Sebelum pihak

keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga perempuan, maka dibicarakan dulu berapa standar *sompa* dan *dui' menre'* yang mungkin dapat disepakati bersama nantinya. Pihak keluarga laki-laki juga biasanya membuat strategi yang mana keluarga yang ditokohkan dalam masyarakat yang dijadikan sebagai juru bicara dalam proses *mappettuada*, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari agar *sompa* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan tidak terlalu tinggi.

Dalam acara *mappettuada* pada masyarakat Bugis zaman dahulu juga terdapat adat untuk tidak mempertumkan calon pasangan, bahwa pihak calon suami dan calon isteri tidak boleh dipertemukan hingga pernikahan dilaksanakan pada hari tertentu. Penyematan *cicing passio'* (cincin pengikat) dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki kepada perempuan yang dilamar. Akan tetapi fenomena pernikahan saat ini dimana masyarakat Bugis kontemporer tidak lagi memperhatikan hal tersebut. Dalam proses lamaran di masyarakat Bugis saat ini, berlangsung sebagaimana proses lamaran pada umumnya, penyematan *cicing passio'* (cincin pengikat) dilakukan secara langsung oleh calon mempelai pengantin laki-laki.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis dahulu hingga saat ini memegang teguh prinsip kesepakatan yang berkenaan dengan *sompa* dalam pernikahan. Kesepakatan yang diperoleh dalam proses lamaran (*mappettuada*) yang sifatnya mutlak dan mengikat sehingga wajib bagi kedua belah pihak dari keluarga untuk mengindahkan hasil dari kesepakatan yang dibangun secara bersama.

4. Kewajiban dalam Pernikahan

Dalam adat pernikahan yang terdapat dalam masyarakat Bugis terdapat *sompa* yang merupakan kewajiban dan mengikuti kewajiban lainnya. Terdapat

beberapa persyaratan yang menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya adalah terdapat cincin pengikat yang disebut sebagai *cicing passio* dan *ciccing pattenre'* (*massio' mattenre'*) yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada calon istrinya pada saat lamaran berlangsung. Selain itu pula terdapat *sompa* berikut dengan ketentuan kuantitas *dui' menre'* (uang belanja) yang diberikan kepada pihak keluarga perempuan.

Dalam masyarakat Bugis ada beberapa hal dalam pernikahan, ada *ciccing passio*, *ciccing pattenre'*, *dui' menre*, *sompa* atau mahar. Dalam Bugis, *ciccing passio*, *ciccing pattenre'*, *dui' menre* merupakan bagian dari adat masyarakat, sedangkan yang menjadi syariat itu adalah mahar. Jadi kalau saya pribadi, tidak apa tetap mempertahankan tradisi tapi disesuaikan. *Dui menre* harus juga menyesuaikan dengan inflasi, artinya *dui menre* dulu itu sudah tidak sama dengan *dui menre* saat ini.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kebutuhan dalam pernikahan di kalangan masyarakat Bugis diantaranya harus ada *ciccing passio*, *ciccing pattenre'*, *dui' menre*, *sompa* atau mahar. Selain *sompa*, maka semua kebutuhan tersebut merupakan bagian dari adat Bugis, sedangkan *sompa* sendiri merupakan syarat yang sejalan dengan syariat Islam. Kadar *sompa* dari dulu hingga saat ini selalu mengalami perubahan kuantitas, hal tersebut tidak lepas dari kondisi perekonomian yang statis dan dinamis. Kadar *sompa* di kalangan masyarakat Bugis dahulu tentu tidak dapat digunakan saat ini, sebab nilainya sudah menurun.

Satu hal yang menarik dalam kajian budaya adalah terdapat kaitan yang sangat erat antara prinsip *siri'* dalam penunaian kewajiban-kewajiban dalam pernikahan di masyarakat Bugis dengan budaya *sompe'* atau merantau kita menyebutnya. Dalam kebanyakan kasus, salah satu yang mendorong atau

⁹⁵Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

memotivasi seorang laki-laki Bugis merantau ternyata tidak hanya disebabkan oleh pemenuhan cita-cita ekonomi berupa kesuksesan harta dan tahta, akan tetapi salah satunya juga disebabkan oleh adanya keinginan untuk menikahi seorang perempuan yang disukainya.

Pihak keluarga perempuan sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa mereka yang menentukan kuantitas *sompa* kepada calon suami laki-laki tidak selalu disampaikan pada saat proses *mappetuada* tersebut dilakukan. Adakalanya mereka menyampaikan hal tersebut di awal sebelum proses *mappetuada* dilakukan, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya ketika terjadi proses yang disebut *mammanu'manu*. Oleh sebab terdapat prinsip *siri* dalam masyarakat Bugis yang mengikat moril, utamanya bagi seorang laki-laki, maka mau tidak mau laki-laki tersebut harus sepakat dan mencari jalan keluar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang merupakan tuntutan dari pihak keluarga perempuan, sebab jika tidak, maka seorang laki-laki di Bugis akan menanggung *siri'* atau malu.

Kewajiban-kewajiban dalam pernikahan masyarakat Bugis pada umumnya yang notabene merupakan hal yang cukup sulit tanpa kondisi perekonomian yang memadai sehingga laki-laki yang menyukai seorang perempuan apabila sebelumnya telah di persyaratkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut maka acapkali yang terjadi di antara mereka adalah merantau untuk mencari penghasilan agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Pada hakekatnya, persyaratan dalam adat pernikahan di masyarakat Bugis yang menuntut kuantitas yang banyak mengandung nilai moril yang sangat fundamental yakni rasa tanggung jawab dari seorang laki-laki. Semakin besar beban *sompa* yang dipersyaratkan oleh pihak keluarga perempuan, maka akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar pula dari sisi moral seorang laki-laki yang notabene merupakan calon penuntun dalam keluarga.

Tanggung jawab dari seorang laki-laki yang merupakan kepala keluarga amat diperlukan, sehingga sedari awal hal ini dilatih dengan mempersyaratkan kewajiban yang berbelit-belit. Akan tetapi meskipun begitu, masih terdapat pihak keluarga perempuan yang juga masih menanamkan prinsip *pesse'* (toleransi) dalam segala hal, termasuk dalam proses sakral seperti penentuan *sompa*. Artinya, tidak semua pihak keluarga perempuan memberikan persyaratan *sompa* yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, sebab sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa kuantitas *sompa* ini sangat fleksibel dan dinamis sehingga persoalan-persoalan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis saat kontemporer ini tidak dapat digeneralisasi.

Dengan demikian, berdasarkan temuan di lapangan bahwa kesepakatan kuantitas *sompa* sangat diperhatikan dalam adat masyarakat Bugis, artinya apabila kesepakatan tidak diperoleh pada saat proses *mappettuada*, maka proses pernikahan selanjutnya yang disebut *mappenre dui balanca* (memberikan uang belanja) tidak dilakukan. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa di masyarakat Bugis sangat sedikit pernikahannya yang batal karena ketentuan *sompa* dari pihak keluarga perempuan karena seorang laki-laki di masyarakat Bugis akan mencari titik temu dari persoalan tersebut dengan prinsip *siri' na pesse'*.

5. *Sompa* dan *Dui' Menre'* Sulit Dibedakan

Hingga saat ini, yang menjadi problematika dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis adalah *sompa* dan *dui' menre'* yang sulit dibedakan. *Sompa* dalam masyarakat Bugis disebut dengan istilah *sompa'*, sedangkan *dui' menre'* adalah uang belanja yang harus diberikan seorang laki-laki kepada pihak keluarga calon isteri. Dalam konsepnya, hakikat *sompa* dan *dui' menre'* sangat jauh berbeda, meskipun dalam praktiknya masih banyak yang keliru mengenai hal

tersebut, bahkan sakralitas dalam pandangan sosial masyarakat Bugis saat ini lebih terpaku pada kuantitas *dui' menre'*.

Kalau bedanya antara *sompa* dengan *dui' menre'* itu adalah kalau *sompa* itu disebut juga *sompa*. Kalau *dui' menre'* itu uang belanja istilahnya *nanre api* (dimakan api). *Sompa* itu misalnya 80 real kalau anak bangsawan itu dipersyaratkan kepada laki-laki yang menikahi bangsawan.⁹⁶

Dalam masyarakat Bugis, terdapat istilah untuk *dui' menre'* yakni *dui' nanre api* (dimakan api). Artinya bahwa *dui' menre'* habis digunakan dalam pesta pernikahan yang sifatnya sangat cepat, banyak atau tidaknya *dui' menre'* tetap akan habis dalam pesta tersebut. Sedangkan *sompa* atau *sompa* yang merupakan pemberian dari laki-laki kepada isterinya merupakan hak mutlak bagi isterinya dan tidak dapat diganggu gugat bahkan oleh suaminya sendiri, kecuali atas persetujuan sang isteri untuk digunakan bersama dalam kehidupan rumah tangga kelak. Dengan demikian, hakikatnya adalah *sompa* memiliki kedudukan yang lebih khusus dan lebih tinggi daripada *dui' menre'*.

Diskursus tentang *dui' menre'* dan *sompa* sering di bahas dalam tulisan-tulisan ilmiah. Pasalnya, problematika terkait *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis adalah lebih besar daripada *sompa* itu sendiri, padahal substansi dari *dui' menre'* itu hanyalah sebuah dana penyokong untuk acara pesta pernikahan.

Dui' menre' yang digunakan habis untuk persiapan pernikahan sampai setelah acara pernikahan dan itu ditanggung oleh pihak laki-laki.⁹⁷

Dalam masyarakat Bugis, ketentuan bahwa yang menanggung *dui' menre'* yang merupakan uang untuk memenuhi kebutuhan pesta pernikahan adalah pihak laki-laki, begitupun sebenarnya dalam ketentuan *sompa* yakni tetap laki-laki yang

⁹⁶Abd. Safatiyarah, Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Munawwarah, Wawancara Penelitian di Parepare, 13 Desember 2021.

⁹⁷Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

memberikan kepada pihak perempuan. berikut hasil wawancara dengan Ustadz Ruslan selaku Ketua Pengadilan Agama Parepare :

Mahar itu istilahnya pemberian terbaik calon suami kepada calon isteri, jadi semakin tinggi nilainya akan semakin bagus, makanya kita di Bugis kan emas, tanah atau sertifikat tanah karena nilainya tidak pernah berkurang. Ini kesannya yang terjadi saat ini, seolah-olah mahar itu hanya sebagai pelengkap, justru *dui' menre'* atau *dui menre'na* yang dijadikan fokus. Bahkan itu yang lebih dulu dibicarakan, tapi sebenarnya tidak bisa juga disalahkan karena itu adat.⁹⁸

Subtansi *sompa* dalam pernikahan adalah simbol cinta dan kemuliaan. Apabila *dui' menre'* hanya digunakan habis dalam acara pesta pernikahan, maka semestinya sakralitas pernikahan itu lebih tertuju pada kuantitas dan kualitas *sompa*, bukan pada *dui' menre'*, sehingga inilah yang harus direduksi dan diubah di tengah-tengah masyarakat modernis saat ini.

Pernah ada kejadian itu pada saat ada anak Bangsawan, bapaknya Prof yang mau menikah. Disiapkan emas 24 karat kalau tidak salah 50 gram itu yang disiapkan itu. Kan kebanyakan *ade'* itu mengatakan misalnya 20 gram, dalam proses itu panjang pembahasan. Hanya bagusya karena mereka paham, maka *uang panna'*nya tidak terlalu diperhatikan. Dikembalikan kepada pihak laki-laki mengenai batas kewajarannya dari *dui' menre'* tersebut.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang menjadi problem utama di tengah-tengah masyarakat adalah pemahaman masyarakat tentang subtansi dan sakralitas *sompa*, padahal implikasi dari pemahaman yang memadai akan tercipta keselarasan dan kewajaran kuantitas *sompa* dan *dui' menre'* yang hanya diminta berdasarkan kebutuhan keluarga perempuan.

Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mempermasalahakan kalau ada adat yang seperti itu dan tinggi sepanjang kesepakatan ada dan itu sudah

⁹⁸Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

⁹⁹Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

mentradisi dalam masyarakat. Cuman yang perlu di garis bawahi adalah anggapan atau penilaian tentang *dui' menre'* dan mahar itu harus dirubah dalam masyarakat. Seolah-olah mahar itu di bawah sedikit dari uang *dui' menre'*, kalau saya lebih baik di atas *dui' menre'* daripada mahar, jadi di balik.¹⁰⁰

Adat memberikan aturan dasar yang mana dijadikan pedoman adalah kebiasaan yang secara berulang dilakukan masyarakat. Menurut Ustadz Budiman selaku Sekretaris MUI Kota Parepare di atas, tidak terdapat masalah pada adat yang sudah ada, akan tetapi penilaian masyarakat pada umumnya terhadap esensi *sompa* dan *dui' menre'* yang hanya perlu dirubah.

Kedudukan *sompa* dan *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis sangat sulit diidentifikasi perbedaannya, pasalnya, *sompa* dan *dui' menre'* di kalangan masyarakat sama-sama dijadikan sebagai standar patokan penghargaan. Tidak hanya *sompa*, akan tetapi kuantitatis *dui' menre'* juga dijadikan sebagai patokan penghargaan. Kedudukan yang terhormat seorang perempuan amat bergantung pada jumlah *dui' menre'* yang diberikan kepadanya.

Asriani Alimuddin dalam penelitiannya menyatakan bahwa suatu hal yang menjadi ciri khas dalam pernikahan masyarakat setempat adalah uang belanja. Sebagian masyarakat menganggap bahwa uang belanja sangatlah memberatkan, mengingat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan bentuk penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Namun bagi pria dari suku Bugis Makassar, yang hendak memenuhi jumlah *dui' menre'* dipandang sebagai budaya *siri'*. Bagi wanita, seorang pria yang berjuang untuk memenuhi besaran uang belanja adalah simbol ketulusan dan kesungguhan untuk meminangnya.¹⁰¹

¹⁰⁰Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

¹⁰¹Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre'*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 122-123

Dui' menre dalam pernikahan masyarakat Bugis secara rasional memang harus tetap ada sebab uang tersebut digunakan dalam acara pesta pernikahan untuk walimah, akan tetapi yang ditekankan tetap pada kesepakatan, berikut lebih lanjut penegasan Ustadz Budiman :

Dui' menre' mungkin bisa tinggi sesuai dengan kesepakatan, karena *dui' menre'* dipakai untuk keperluan walimah atau dipakai untuk pesta pernikahan. Kalau *dui' menre'*nya tinggi pasti ramai juga itu acaranya pernikahannya. Uang belanja itu istilahnya dalam Bugis *dui' nanre api* (uang yang habis dipakai).¹⁰²

Secara praktik, yang mendasari mengapa pihak laki-laki yang harus menanggung biaya pesta bagi perempuan sebab dalam pernikahan masyarakat Bugis terdapat istilah *mappenre' botting* dan *mapparola* (mengantar pengantin). *Mappenre' botting* dilakukan dengan mengantar pihak pengantin laki-laki kepada kediaman pihak perempuan untuk melakukan proses akad. Biasanya terdapat keluarga laki-laki dalam jumlah banyak yang mengantar mempelai laki-laki, sehingga apa yang disediakan oleh pihak perempuan, itu pula yang menjadi makanan bagi keluarga laki-laki. Perjamuan tamu laki-laki di hadapan keluarga perempuan sangat tergantung dari besarnya biaya pesta pernikahan (*dui' menre*) yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Akan tetapi meskipun demikian, tetap yang harus diutamakan adalah *sompa* bukan ramai dan mewahnya pesta pernikahan.

Mahar itu mestinya sedikit dinaikkan kuantitasnya, walaupun ada hadis yang mengatakan “walaupun hanya sebuah cincin” tapi itu kan konteksnya itu hadis adalah ditujukan kepada *orang* yang memang tidak mampu, bahkan Nabi saw. Mengatakan kalau tidak ada maka apa yang kamu hafal dalam al-Qur'an dan amalkan. Lalu ada sahabat yang mengatakan saya hanya bisa surah Al-Ikhlâs, artinya sahabat ini disamping sudah hafal surah itu, dia sudah bisa mengamalkan dengan Tauhid yang bagus dan

¹⁰²Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

Nabi saw. mengatakan itulah maharmu. Artinya hadis ini tidak berlaku secara umum, hanya untuk orang-orang betul-betul tidak mampu memberikan mahar yang tinggi.¹⁰³

Subtansi *sompa* dalam praktiknya di dalam masyarakat Bugis harus lebih ditekankan sehingga tidak melampaui batas kuantitas *sompa*, artinya proses pernikahan yang sakral harus ditekankan dalam masyarakat harus diredam agar pola sosial yang hedonisme dalam perta pernikahan dapat diredam, hal ini kembali dipertegas oleh informan berikut ini :

Hanya perlu di ubah di sini adalah mahar yang lebih tinggi daripada *dui' menre'* karena itu mahar milik perempuan dan suami juga nanti akan menikmati mahar itu bersama isteri. Kalau mahar di masyarakat itu dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah tergantikan adalah mahar berupa emas dan tanah karena itu nilainya tidak pernah turun. Tapi itu juga yang menjadi catatan bahwa tidak bisa juga *dui' menre'* yang diturunkan dengan dratis karena ada tradisi atau adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan "*malaria ade*" bahwa dalam pernikahan memang ada biayanya, hanya saja sedikit perlu ditekan dan diminimalisir.¹⁰⁴

Sifat *sompa* yang diberikan kepada pihak perempuan selain kuantitasnya yang harus lebih tinggi daripada *dui' menre'* juga harus menjamin nilai ekonomisnya yang lebih baik. Terdapat banyak sekali kemaslahatan bagi perempuan yang memperoleh *sompa* dari seorang suami yang memiliki ketahanan nilai ekonomi, salah satunya adalah dapat menjadi investasi di kemudian hari.

Faktanya, jenis *sompa* dalam masyarakat Bugis yang digunakan dari dulu hingga saat ini adalah emas perhiasan dan tanah. Sebab kedua barang tersebut memiliki nilai yang stabil dan selalu memiliki harga yang semakin naik, tujuannya adalah agar seorang perempuan yang diberikan *sompa* tersebut sewaktu-waktu dapat menggunakannya untuk kemaslahatan keluarganya sendiri. Meskipun dalam

¹⁰³Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

¹⁰⁴Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

Islam, *sompa* yang diberikan kepada seorang isteri merupakan hak pribadi, akan tetapi tidak ada dalil yang melarang bagi seorang perempuan yang hendak menggunakan *sompa* tersebut untuk kemaslahatan biaya dalam keluarganya. Berdasarkan hal ini, sehingga memang menaikkan *sompa* dalam pernikahan sangat besar manfaatnya daripada *dui' menre'*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik masyarakat Bugis di Kota Parepare maupun di beberapa daerah Bugis pada umumnya tidak dapat membedakan substansi antara *dui' menre'* dengan uang *sompa*, hal ini bisa jadi disebabkan oleh pola hidup sosial yang hedonisme saat ini yang mana masyarakat pada umumnya hanya melihat dari sisi kemeriahan pesta pernikahan yang digelar dalam daerah tersebut. Dengan demikian, perlu adanya asupan pengetahuan terhadap kekeliruan tersebut, tanpa menghilangkan adat dan tradisi budaya Bugis dalam pernikahan.

B. Relevansi Mahar dengan Strata Sosial dalam Masyarakat Bugis Parepare

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam terkait bagaimana relevansi *sompa* dengan strata sosial dalam Masyarakat Bugis Parepare, mengingat terdapat perbedaan dalam tradisi masyarakat Bugis dahulu dengan masyarakat saat ini, maka pembahasan ini akan diawali dengan kajian tentang bagaimana masyarakat Bugis tradisional dalam menentukan *sompa*, berikut hasil kajian penelitian ini :

1. Mahar dalam Masyarakat Bugis Tradisional

Dalam pandangan masyarakat Bugis, dari dulu hingga saat ini, mahar atau *sompa* adalah suatu pemberian yang sakral yang harus ada dalam pernikahan sebagai simbol kehormatan bagi seorang isteri. Dari dulu hingga saat ini, *sompa* sebagai lambang strata sosial seorang perempuan Bugis. Semakin tinggi strata sosial seorang perempuan yang diukur dari nasab kebangsawanan, maka semakin

tinggi pula *sompa* yang harus diberikan kepada bilamana hendak dinikahi. Dalam masyarakat Bugis tradisional *sompa* dalam mahar diwujudkan dalam bentuk *Real/Rella* dan *Kati*. Senada dalam hasil penelitian Muh. Tang yang menguraikan ukuran kuantitas/kadar *sompa* sebagai berikut :

Tabel 4.1
Klasifikasi Sompa dalam Real/Rella dan Kati

No	Strata Nasab	Real/Rella	Strata Nasab	Kati
1	Bangsawan tinggi	88 <i>Real/rella</i>	Bangsawan kelas tinggi	3 sampai 7 <i>Kati</i>
2	Bangsawan menengah	44 <i>Real/rella</i>	Bangsawan kelas menengah (<i>arung</i>)	1 sampai 3 <i>Kati</i>
3	<i>Arung Palili</i>	40 <i>Real/rella</i>	Bangsawan kelas bawah (anak <i>arung</i>)	1 <i>Kati</i>
4	<i>To deceng</i>	28 <i>Real/rella</i>	<i>Tau deceng</i>	seper dua <i>Kati</i>
5	<i>To maradeka</i>	20 <i>Real/rella</i>	Kalangan biasa	seper empat <i>Kati</i>
6	Ta (hamba sahaya)	10 <i>Real/rella</i>		

Sumber : Hasil Penelitian Muh.Tang¹⁰⁵

Ketentuan *sompa* dalam pernikahan adat masyarakat Bugis mengalami perkembangan dan perubahan, baik itu perubahan dari segi lahiriah *sompa* maupun dari segi esensial *sompa* itu sendiri. Masyarakat Bugis sejak dulu memandang bahwa *sompa* dalam pernikahan adalah sakral sebab itu merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada calon isteri. Aktualisasi penghormatan kepada calon isteri pada zaman dulu ditekankan pada kuantitas *sompa* yang tinggi. Selain *sompa* dalam ukuran real dan kati di atas, juga terdapat *pangngelli dara* yang diberikan kepada perempuan keturunan bangsawan sebagai bentuk penebus atas nasabah kebangsawanan, dan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk emas.

¹⁰⁵Muh. Tang, Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No.III, 2017, h. 554.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pengumpulan data penelitian ditemukan bahwa *sompa* dalam adat dan tradisi masyarakat Bugis zaman dahulu memiliki perbedaan dengan kebiasaan masyarakat Bugis saat ini ditandai dengan adanya perbedaan dalam masyarakat terkait pandangan mereka terhadap *sompa* dengan hubungannya dengan strata sosial, berikut hasil wawancara dengan informan :

Kalau zaman dulu itu, kedudukan darah kebangsawanan anak perempuan Bugis sangat dihargai jadi mereka memiliki mahar yang besar karena lebih kepada kebangsawanan. Ada patokan khusus untuk anak bangsawan dulu, semakin kuat darah kebangsawanannya, maka semakin besar mahar yang ditentukan untuk diberikan kepadanya sebagai penghormatan.¹⁰⁶

Masyarakat Bugis zaman dulu sangat menghormati kedudukan darah kebangsawanan, dengan demikian sebagai penghormatan kepada mereka maka diberikan *sompa* yang besar kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi. Dalam tradisi Bugis bahkan terdapat beberapa laki-laki yang harus membeli darah yang disebut “*mangngelli dara*”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Adat Bugis, dalam hal ini Andi Oddang Opu To Sessungriu menyatakan bahwa dalam tradisi pernikahan Bugis di zaman dulu *mangngelli dara* atau membeli darah berlaku bagi sesama bangsawan, dari bangsawan keturunan laki-laki yang hendak melamar keturunan bangsawan perempuan akan tetapi bangsawan perempuan tersebut memiliki tingkat nasab kebangsawanan yang lebih tinggi. Maupun bagi laki-laki biasa yang hendak menikahi seorang perempuan yang bernasab bangsawan.¹⁰⁷

¹⁰⁶Andi Hanjayani, Tokoh Masyarakat, Wawancara Penelitian di Bacukiki Parepare, 11 Desember 2021

¹⁰⁷Andi Oddang Opu To Sessungriu, Dewan Adat Bugis, Wawancara Penelitian di Tomalebbi Jln. Veteran Parepare, 3 Februari 2022

Dahulu setiap kerajaan Bugis memiliki standar kadar *sompa* tertentu yang tidak semua antara kerajaan yang satu dengan yang lainnya tidak memiliki kadar yang sama. *Sompa* yang diberikan kepada perempuan yang sifatnya sebagai *pangngelli dara* itu lebih dikhususkan pada perempuan yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang laki-laki yang hendak melamarnya. Pada kondisi tersebut, sehingga mempersyaratkan bagi laki-laki untuk *mangngelli dara*.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara dengan Andi Oddang Opu To Sessungriu, dalam adat tradisi penentuan *sompa* di zaman dulu lebih ditekankan dalam lingkungan kerajaan yang masih memegang teguh adat istiadat kerajaan. Berbeda halnya bagi masyarakat yang bukan merupakan keturunan dari kerajaan, maka tidak terikat oleh ketentuan *sompa* maupun *pangngelli dara*. Sebaliknya seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan yang berasal dari keturunan kerajaan, maka itulah yang dipersyaratkan untuk *mangngelli dara* dan mengikuti ketentuan kadar berdasarkan *real* atau *kati*.¹⁰⁸

Aturan terkait ketentuan *sompa* dan *mangngelli dara* dalam masyarakat Bugis tradisional didasakan pada nasab keturunan seorang perempuan. Bagi seorang laki-laki yang berasal dari keturunan bangsawan tetapi menikahi seorang perempuan yang bukan turunan bangsawan, maka tidak dipersyaratkan untuk *mangngelli dara* dan mengikuti ketentuan *sompa*. *Dui' menre'* dalam masyarakat Bugis dulu berbentuk emas yang diberikan kepada keluarga perempuan bangsawan untuk kemudian dijadikan sebagai perangkat *mangngelli dara*. *Mangngelli dara*, harus dilakukan oleh masyarakat Bugis dari laki-laki biasa (bukan bangsawan) yang hendak menikahi seorang perempuan dari keturunan

¹⁰⁸Andi Oddang Opu To Sessungriu, Dewan Adat Bugis, Wawancara Penelitian di Tomalebbi Jln. Veteran Parepare, 3 Februari 2022

bangsawan Bugis. Sebaliknya apabila seorang laki-laki dan perempuan sama-sama berasal dari keluarga bangsawan, maka tidak mesti ada *pangngelli dara*.

Menurut pakar budaya Bugis, dalam hal ini Andi Oddang Opu To Sessungriu menyatakan dalam dialog diskusinya melalui siaran online bahwa dahulu ketika Sawerigading hendak memperistri I We Cudai yang merupakan anak seorang Raja mempersembahkan 7 kapal yang berisi emas dan harta benda sebagai *sompa* atau mahar yang diberikan kepadanya. Meskipun begitu, akan tetapi belum diterima pinangan dari Sawerigading oleh Waecuddae hingga terjadi peperangan antara Luwu dan Cina yang berakhir pada kekalahan Cina di kala itu, sehingga I We Cudai diperistri secara paksa oleh Sawerigading.

Menurut hasil penelitian bahwa *mangngelli dara* dalam adat kerajaan masyarakat pada zaman dahulu lebih menekankan pada aspek bagaimana menghormati kerajaan yang lain melalui jalur diplomasi atau melalui jalur pernikahan. Masyarakat Bugis zaman dahulu menjadikan pernikahan anaknya itu sebagai jalur diplomasi untuk mempertahankan hubungan relasi antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Olehnya itu meskipun antara laki-laki dan perempuan ini berasal dari suku Bugis yang sama dan memiliki timbangan darah yang sama ketika posisinya dalam kerajaan itu berbeda, maka tetap *mengngelli dara*.

Dengan demikian, dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dahulu, *sompa* memiliki standar khusus, akan tetapi hal tersebut hanya terjadi dalam masyarakat yang kental dengan budaya Bugis, artinya dalam lingkup kerajaan Bugis, yang mana anak perempuan keturunan kerajaan (bangsawan) Bugis dahulu memiliki standar yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terkait jenis, kadar dan kuantitas *sompa*. Hal tersebut disebabkan karena kebangsawanan merupakan strata tertinggi di kalangan sosial masyarakat Bugis dahulu sehingga strata

tersebut juga harus dihormati, salah satu bentuk penghormatannya yakni dengan standar kadar *sompa*. Dapat dipahami betapa terhormatnya kedudukan perempuan keturunan bangsawan dalam masyarakat Bugis dahulu sehingga untuk memperisterinya membutuhkan mahar atau *sompa* yang begitu tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selain materi yang sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, juga harus diikutsertakan pengorbanan dan tanggung jawab atas cinta kasih yang diungkapkan oleh laki-laki Bugis, olehnya itu terdapat prinsip dalam masyarakat Bugis dulu untuk selalu mempertahankan harga diri dan martabatnya meskipun nyawa adalah taruhannya (*siri na pesse*).

Kedudukan masyarakat Bugis dulu juga ditentukan oleh kepiawaian seseorang dalam ilmu. Terdapat kedudukan khusus bagi pemuka ilmu dalam masyarakat Bugis. Pemuka ilmu yang dimaksud disini fakih, ulama maupun cendekiawan yang memiliki keilmuan yang tinggi khususnya di bidang agama yang kemudian dalam Bugis disebut sebagai "*panrita*". *To panrita* atau ulama di zaman masyarakat Bugis dahulu yang memiliki kelebihan dalam keilmuan apabila hendak melamar seorang perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan, maka tidak dipersyaratkan untuk membeli darah (*mangngelli dara*) meskipun *to panrita* tersebut tidak berasal dari keturunan bangsawan.

Kedudukan ulama atau cendekia di kalangan masyarakat Bugis dahulu diterjewantahkan dalam kekhususan mereka tidak hanya untuk masyarakat sosial akan tetapi juga pada tatanan kehidupan kebangsawanan. Dengan demikian, kuantitas *sompa* dan persyaratan pra pernikahan dalam masyarakat Bugis dahulu lebih terukur berdasarkan darah kebangsawanan dan kepandaian dalam keilmuan agama.

Dengan demikian, masyarakat Bugis dulu lebih dominan memandang darah kebangsawanan dan cendekiawan sebagai strata tertinggi di masanya

sehingga dalam penentuan *sompa* harus lebih tinggi daripada *sompa* bagi masyarakat lain pada umumnya. Dalam masyarakat Bugis dulu, semakin tinggi tingkat darah seorang perempuan, maka semakin tinggi pula *sompa* yang harus diberikan oleh seorang laki-laki, akan tetapi kondisi yang berbeda apabila laki-laki tersebut juga berasal dari keturunan bangsawan dan cendekiawan, maka *sompa* yang dipersyaratkan pun tidak terlalu tinggi.

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa kuantitas *sompa* dalam masyarakat Bugis zaman dahulu lebih dipengaruhi oleh strata sosial seorang perempuan dalam pandangan masyarakat Bugis. Kedudukan tersebut hanya ditentukan oleh aspek nasab keturunan perempuan dan keilmuan laki-laki, semakin tinggi strata kebangsawanan perempuan dan keilmuan seorang laki-laki di bidang agama, maka semakin terpondor orang tersebut dalam masyarakat sehingga terbawa dalam persoalan mahar atau *sompa*.

2. Mahar dalam Masyarakat Bugis di Era Kontemporer

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Parepare, penyebutan mahar atau *sompa* tidak lagi menggunakan istilah sebagaimana masyarakat dulu seperti *real/rella* dan *kati*. Saat ini, penyebutan mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis yakni menyebut secara langsung *sompa* tersebut pada saat akad, seperti uang tunai, sebidang tanah, sebuah rumah, kendaraan, cincin emas, perhiasan dengan kadar tertentu, alat sholat, dan sebagainya.

Penentuan kuantitas mahar untuk perempuan berbeda-beda, hal tersebut ditentukan pada proses pembuatan kesepakatan dalam musyawarah adat pernikahan (*mappettuada*) yang didasarkan pada aspek kemampuan seorang laki-laki, dan juga pada kuantitas yang ditentukan oleh pihak perempuan. Berikut data yang diperoleh mengenai kuantitas mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kota Parepare :

Tabel 4.2

Kuantitas Mahar Masyarakat Bugis Kontemporer

No	Nama	Jumlah Mahar	Pendidikan	Pekerjaan	Nasab Keturunan	Ukuran Kecantikan
1	Ayu	1 Stel Emas	SMA	Mahasiswa	Daeng-Makassar	Cantik
2	Nurmianti	Uang Tunai 70 Juta	Strata 1	IRT	Bugis	Sedang
3	Lina	5 gram emas	Strata 1	IRT	Bugis	Sedang
4	Sari	1 Stel Emas	Strata 2	IRT	Bugis	Cantik
5	Alya	Uang Tunai 50 Juta	SMA	Mahasiswa	Bugis	Cantik
6	Andi Dini	1 Keping emas 5 gram	S1	Mahasiswa	Andi-Bugis	Cantik
7	Nirmala	1 buah gelang emas	SMA	Karyawan Swasta	Bugis	Cantik

Sumber : Hasil Penelitian di Kota Parepare

Hasil penelitian di atas menunjukkan kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis kontemporer, yang mana data tersebut diambil melalui data wawancara yang dilakukan kepada beberapa perempuan di Kota Parepare yang menerima mahar dari suaminya pada saat pernikahan. Hanya saja penulis melampirkan nama samaran untuk menjaga privasi informan. Terlihat bahwa relatifitas kuantitas mahar terjadi di Kota Parepare, terdapat informan yang memiliki mahar yang tinggi yang disebabkan karena pendidikan terakhirnya yang tinggi, di sisi yang berbeda ada pula yang memiliki pendidikan terakhir hanya SMA akan tetapi karena kondisi fisik yang cantik sehingga memperoleh mahar yang tinggi pula.

Dapat dipahami bahwa ketentuan kuantitas mahar atau *sompa* dalam masyarakat Bugis kontemporer saat ini tidak terukur secara pasti, atau tidak memiliki standar tertentu. Hal tersebut berbeda, apabila ditinjau dari segi bagaimana masyarakat Bugis tradisional zaman dulu yakni lebih terukur

meskipun indikator pengukurannya hanya didasarkan pada nasab keturunan kebangsawanan.

Ketentuan mahar atau *sompa* dalam masyarakat Bugis mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perubahan dalam kehidupan manusia saat ini. Sejarah sosial kehidupan manusia selalu mengalami gerak dinamis yang berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan sosial akan selalu mengisi setiap perjalanan kehidupan manusia dan akan menjadi proses dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pola hubungan sosial yang mengalami perkembangan sebagai wujud dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang selalu bersosialisasi.¹⁰⁹ Banyak faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Disebutkan dalam Rusdaya bahwa Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan teorinya monumental teori perubahan sosial yakni tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum sebab perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat.¹¹⁰

Waktu atau masa dimana masyarakat sedang melakukan proses sosial di dalamnya memberikan efek perubahan-perubahan tertentu, sebab sifatnya masa yakni bergerak dengan sangat dinamis. Dinamisasi waktu ini dapat mempengaruhi pola gerak dan pandangan masyarakat dalam hubungan sosial, begitupun dalam penentuan *sompa*. Jika zaman dahulu, *sompa* adalah hal yang sakral dan patokan kuantitas *sompa* ditentukan berdasarkan kekuasaan atau kebangsawanan, sedangkan kedudukan *sompa* saat ini berbeda.

¹⁰⁹Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 1.

¹¹⁰Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 8.

Perubahan juga dapat disebabkan oleh tempat dan keadaan, bisa jadi ketentuan *sompa* zaman dulu lebih tinggi di daerah-daerah kerajaan yang memegang teguh adat dan istiadat tertentu, sedangkan berbeda dalam masyarakat di daerah tertentu yang terisolasi di luar daerah kerajaan Bugis. Ketentuan *sompa* pun dapat berbeda-beda yang disebabkan oleh keadaan keluarga perempuan maupun keadaan laki-laki. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam struktur sosial, tidak ada ketentuan yang mengikat secara absolut termasuk dalam ketentuan kuantitas *sompa*.

Terkait dengan teori Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menegaskan bahwa faktor yang terpenting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yakni: *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi), *al-niyat* (motivasi/niat), dan *al-awaid* (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi adanya pengembangan hukum. Mungkin saja suatu ketetapan hukum telah ada di masa lalu namun karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang lalu, maka hukum itu berubah untuk lebih dikembangkan. Atau dalam kasus yang sama akan tetapi ahwal atau kondisi yang bersangkutan berbeda, maka penerapan hukumnya juga berbeda.¹¹¹

Fenomena dalam masyarakat Bugis mengenai kuantitas *sompa* saat ini sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa hukum terus mengalami perubahan-perubahan dalam situasi tertentu. Saat ini, kecenderungan masyarakat Bugis dalam menentukan *sompa* lebih ditekankan pada kuantitas materi agar dapat eksis di tengah-tengah masyarakat lainnya, itulah sebab dalam

¹¹¹Rusdaya Basri, *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*, (Trust Media, 2020), h. 175.

masyarakat Bugis terdapat *dui' menre'* yang dipersyaratkan bahkan terlampaui jauh lebih tinggi daripada *sompa* itu sendiri.

Implikasinya, kuantitas *sompa* dan kedudukan darah kebangsawanan serta keilmuan agama mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Bugis. Kebangsawanan maupun keilmuan dalam kenyataannya tidak lagi menjadi pertimbangan khusus bagi masyarakat modern saat ini. Faktanya, saat ini banyak perempuan Bugis yang tidak berasal dari keturunan bangsawan yang melampaui *sompa* dari keturunan bangsawan itu sendiri. Begitu juga banyaknya seorang laki-laki yang fakih dalam agama akan tetapi tetap dipersyaratkan *sompa* yang tinggi dari keluarga perempuan.

Pektra menyebutkan bahwa di Indonesia penyebutan nama mahar yang berbeda tersebut secara implisit mengandung stratifikasi sosial yang berlaku dalam suku atau komunitas tertentu, berupa kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan (Aini 2014). Hal itu diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Chowdury (2010) bahwa praktik mahar di beberapa komunitas muslim di Indonesia berhubungan erat dengan pengakuan status sosial yang berlaku dalam masyarakat. Status sosial yang berlaku di masyarakat berkaitan erat dengan stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. Hal itu kemudian mempengaruhi tingginya nilai mahar yang ditetapkan, seperti yang diungkapkan oleh Sari (2019) bahwa penetapan nilai mahar yang tinggi sangat membebankan pihak lelaki menengah ke bawah dan memunculkan permasalahan baru, yaitu mendorong tingginya angka kawin lari. Seringkali, penetapan nilai mahar “sengaja” dibuat tinggi sebagai bentuk “ganti rugi” atau “upah” telah membesarkan anak perempuan.¹¹²

¹¹²Chika Amelia Pektra dan Mamlahatun Buduroh, “Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu” *Jurnal Jumantara* Vol. 12 No. 1, 2021, h. 4.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *sompa* dan penentuan kuantitasnya dalam masyarakat Bugis tradisional dengan masyarakat Bugis kontemporer mengalami perubahan seiring dengan perubahan situasi sosial, yang mana masyarakat Bugis tradisional mengukur kuantitas *sompa* dari segi keturunan kebangsawanan dan kepandaian dalam ilmu agama dan hal tersebut mengikat secara nilai dan nominal yang dijabarkan dalam bentuk *rella* atau *kati*, sedangkan dalam masyarakat Bugis kontemporer saat ini lebih mengukur kedudukan *sompa* tidak hanya dari nasab kebangsawanan, akan tetapi juga dari segi status sosial ekonomi, pendidikan, jabatan dan kecantikan fisik dan tidak terukur dari nilai dan nominal, berikut lebih lanjut dijelaskan relevansi mahar dalam masyarakat Bugis kontemporer.

a. Hubungan Mahar dengan Nasab Kebangsawanan Era Kontemporer

Sompa atau mahar yang ditentukan memiliki hubungan yang erat dengan nasab kebangsawanan yang terukur dari seorang perempuan. Dari dulu hingga saat ini, ketentuan mahat atau *sompa* masih mengikat dari segi kuantitas, semakin tinggi tingkat nasab kebangsawanan perempuan, maka semakin tinggi pula *sompa* yang harus diberikan kepadanya.

Meskipun kuantitas mahar atau *sompa* beserta ketentuan lainnya dalam masyarakat Bugis tradisional dengan masyarakat Bugis kontemporer saat ini masih dipraktikkan, akan tetapi hanya kalangan tertentu saja yang mempraktikkannya, dalam hal ini bagi kalangan keluarga kerajaan seperti pada kerajaan Luwu yang mana hingga saat ini masih dipegang teguh. Berbeda halnya di Kota Parepare, ketentuan kuantitas *sompa* yang didasarkan pada nasab kebangsawanan sudah terdapat kalangan yang meninggalkannya, terlebih lagi bagi kalangan masyarakat yang bukan merupakan keturunan bangsawan Bugis.

Menurut hasil wawancara penelitian dengan Dewan Adat Bugis dalam hal ini Andi Oddang Opu To Sessungriu menyatakan bahwa hingga saat ini mengenai *sompa* maupun *mangngelli dara* masih dipraktekkan, akan tetapi oleh masyarakat yang masih memegang teguh adat dan istiadat yang merupakan kebiasaan turun-temurun dari kerajaan Bugis. Perlu dipahami bahwa meskipun masih dijalankan, akan tetapi letak penekanan pada penentuan *sompa* lebih kepada “*assitinajang-sitinaja*” (wajar), sehingga dalam hal ini seorang laki-laki diberikan hak untuk menentukan sendiri sompanya tanpa diminta oleh pihak keluarga perempuan berdasarkan asas kewajaran tersebut.¹¹³

Saat ini sebetulnya kuantitas *sompa* dalam relevansinya dengan keturunan kebangsawanan tidak berarti diacuhkan oleh kalangan masyarakat utamanya Bugis keturunan bangsawan, akan tetapi tidak ditekankan mengenai kuantitas sebagaimana hasil wawancara dengan dewan adat Bugis bahwa ketetapanannya itu dikembalikan kepada kehendak dan kemampuan seorang laki-laki yang didasarkan pada kewajaran.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Oddang Opu To Sessungriu menceritakan bahwa pernah ada seorang perempuan yang merupakan keturunan Bugis dari kerajaan, yang mana ketika itu dilamar oleh seorang laki-laki yang juga merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Bugis. Pada saat itu, telah dibicarakan dan disepakati kuantitas *sompa* beserta ketentuan lainnya dalam acara *mappettuada*, akan tetapi dalam kesepakatan tersebut tidak dibicarakan terkait *mangngelli dara*. Seiring berjalannya waktu, pihak keluarga laki-laki baru mengetahui bahwa calon isterinya tersebut merupakan keturunan dari kerajaan Bugis. Hingga pada akhirnya, pihak keluarga laki-laki dengan

¹¹³Andi Oddang Opu To Sessungriu, Dewan Adat Bugis, Wawancara Penelitian di Tomalebbi Jln. Veteran Parepare, 3 Februari 2022

sendirinya menyadari hal tersebut dan hendak membayar *panngngelli dara* kepada pihak perempuan, namun pihak perempuan menyadari bahwa kesepakatan yang sebelumnya dibangun tidak dapat diganggu gugat hingga *panngngelli dara* tersebut diterima oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi dalam bentuk yang lain, yakni sebagai *sundre* yang mana *sunre* tersebut merupakan suatu hadiah yang diberikan kepada perempuan, jadi *sunre* tidak termasuk dalam bagian *sompa*.¹¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa saat ini dimasa kontemporer, adat pernikahan dalam masyarakat Bugis mengalami perubahan. Ketentuan-ketentuan kuantitas *sompa* masih dijalankan, akan tetapi hanya beberapa kalangan yang merupakan keturunan kebangsawanan Bugis. Pada masyarakat Bugis lainnya, khususnya di Kota Parepare beberapa kalangan lainnya tidak lagi memegang ketentuan *sompa* tersebut sebagaimana dalam masyarakat Bugis tradisional. Hanya saja terkait ketentuan seperti *erang-erang*, *passio*, *walasuji* dan sebagainya masih dijalankan di masyarakat Bugis Parepare saat ini.

b. Hubungan Mahar dengan Status Sosial-Ekonomi

Di Kota Parepare kedudukan sosial seorang perempuan di tengah-tengah masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya mahar atau *sompa*, meskipun perempuan tersebut bukan merupakan keturunan bangsawan akan tetapi ketika ia berasal dari keluarga yang dipandang penting dalam tatanan pemerintahan, seperti misalnya anak Walikota Parepare. Menurut laporan dalam artikel, disebutkan bahwa mahar yang disepakati sebesar 88 riyal, seperangkat alat sholat, dan satu stel emas bertahta berlian. Terdapat nilai filosofis dari pemberian mahar yang disimbolkan dengan 8 tersebut yakni *makkalu* atau melilit dan tidak pernah

¹¹⁴Andi Oddang Opu To Sessungriu, Dewan Adat Bugis, Wawancara Penelitian di Tomalebbi Jln. Veteran Parepare, 3 Februari 2022

putus.¹¹⁵ Dengan demikian, dalam masyarakat Bugis kontemporer, patokan untuk menentukan kuantitas *sompa* didasarkan pada strata sosial seorang perempuan di tengah-tengah masyarakat.

Polarisasi penentuan *sompa* dalam masyarakat Bugis yang demikian tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan strata sosial di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa realitas masyarakat Bugis saat ini hanya dipandang sebagai orang memiliki kedudukan yang tinggi bilamana *sompa* dan *dui' menre'* yang diterimanya memiliki jumlah atau kadar yang besar, begitupun sebaliknya. Adanya motif untuk dihargai dalam kehidupan sosial, sehingga mengabaikan esensi *sompa* dalam pernikahan kerap kali menjadi diskursus yang menarik saat ini, tidak hanya dalam lingkup akademis melainkan dalam lingkup sosial tentunya.

Penentuan *sompa* dalam masyarakat Bugis pada umumnya memang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap pihak laki-laki yang melamar seorang perempuan. Meskipun hakikatnya *sompa* tersebut tidak boleh ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Mahar itu tidak boleh ditentukan, kalau dalam islam mahar itu dari laki-laki, bukan atas permintaan isteri jadi kalau konsep di Bugis biasanya pihak keluarga perempuan yang meminta. Kalau dalam Islam itu sesungguhnya maharnya laki-laki yang memberikan, karena berdasarkan kerelaan. Ada hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Makanya ada dalam masyarakat itu yang maharnya hanya seperangkat alat sholat, tapi ada juga dalam praktik misalnya emas sekian puluh gram, itu

¹¹⁵Darullah, Putri Sulung Walikota Parepare dilamar Putra Bugis Wajo, *Artikel Tribun-Timur News*, diakses di <https://makassar.tribunnews.com/2019/09/01/putri-sulung-wali-kota-parepare-dilamar-putra-bugis-daerah-wajo-simak-jadwal-resepsinya?page=2> pada 17 Januari 2022.

memberatakan. Ada juga misalnya tanah sekian bidang nah itu juga memberatkan.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Parepare di atas menunjukkan bahwa memang pada kenyataannya yang menentukan kadar *sompa* adalah pihak keluarga perempuan, dan hakikatnya hal tersebut tidak sejalan dengan konsep dalam agama Islam, sebab dalam Islam hanya laki-laki yang dibenarkan memberikan *sompa* kepada pihak perempuan tanpa paksaan dan atau atas dasar kerelaan. Apabila kuantitas *sompa* yang tinggi sebenarnya tidak ada masalah, sebab yang menikmati *sompa* tersebut pun akhirnya adalah perempuan yang bersangkutan, akan tetapi yang jadi soal adalah *dui' menre'* yang lebih diprioritaskan. Bahkan tidak jarang di kalangan masyarakat Bugis saat ini yang rela untuk hanya menyebut *sompa* dan *dui' menre'* pada saat akad tanpa benar-benar menyerahkan *sompa* tersebut.

Pola penentuan *sompa* dalam masyarakat Bugis yang lebih menekankan asas hedonisme dan eksistensi di tengah-tengah masyarakat masih menjadi problematika. Implikasinya banyak dampak-dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang masih mengemuka dalam pernikahan masyarakat Bugis saat ini adalah masih terdapat beberapa proses pernikahan yang mana *sompa* hanya disebut pada saat akad, akan tetapi tidak benar-benar diserahkan pada saat itu maupun di kemudian hari, hal tersebut menuai konsekuensi hutang yang akan ditanggung oleh pihak suami dan sampai kapan pun harus dibayar.

Pada praktik pernikahan saat ini di tengah-tengah masyarakat Bugis terdapat tindakan yang demikian, hal ini disebabkan oleh faktor gengsi dan ingin

¹¹⁶Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

dipandangan sebagai keluarga terhormat di sekitar lingkungan masyarakat. Hal tersebut hakikatnya tidak dibenarkan, sebab tetap akan menjadi beban di kemudian hari bagi keluarga pasangan yang menikah, sedangkan diketahui bersama bahwa tingkat perekonomian rumah tangga tidak dapat diprediksikan, akan menjadi masalah jika di kemudian hari ternyata suami tidak mampu membayar hutang.

Berdasarkan hal tersebut, maka semakin memperkuat hubungan timbal balik antara *sompa* dengan strata sosial masyarakat kontemporer. Banyak penelitian yang telah membuktikan kedudukan tersebut. Menurut Asriani Alimuddin, status ekonomi, semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula *dui' menre'* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah, maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil.¹¹⁷ Jadi, tinggi rendahnya *sompa* dapat dipengaruhi oleh tingkat kekayaan seorang calon isteri.

Menurut Reski Daeng, wujud awal *dui' menre'* atau *dui' menre* sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai wanita, bergeser menjadi uang belanja bahkan ajang gengsi di kalangan masyarakat, mereka *masiri* (malu) jika nanti di acara pernikahan menjadi buah bibir para tamu undangan karena *dui' menre'*nya hanya sedikit. Karena terlalu mahalnya jumlah nominal yang dipatok orang tua keluarga perempuan mengakibatkan pernikahan batal dilaksanakan. Akhirnya jalan yang ditempuh oleh pasangan yang sudah saling mencintai ialah kawin lari atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan nama Silariang, ujung-ujungnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan keluarga. Karena sudah merasa

¹¹⁷Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre'*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 124-125

malu (*masiri*) akhirnya orangtua pun setuju menikahkan anak mereka dengan ada atau tanpa adanya *Dui' menre*".¹¹⁸

Asriani Alimuddin menjelaskan bahwa salah satu budaya dalam proses perkawinan pada adat suku Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan budaya *siri' na pacce* yaitu *dui' menre*'. Pengakuan orang Bugis-Makassar membenarkan bahwa *dui' menre*' telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Bugis-Makassar. Fungsi *dui' menre*' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *dui' menre*' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *dui' menre*' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan. Besaran *dui' menre*' yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah *dui' menre*'.¹¹⁹

Selain dipandang dari relevansi ekonomi dengan *dui' menre*, juga dapat dipandang terbalik, yakni relevansi *dui' menre*' dengan ekonomi. Apabila *dui' menre*' yang diberikan kepada pihak laki-laki kepada keluarga calon isteri maka kedudukan ekonomi keluarga perempuan pun akan semakin naik, sebab dapat digunakan untuk merangkai pesta pernikahan yang mewah sehingga tidak menjadi bahan buah bibir di kalangan masyarakat sekitar.

¹¹⁸Reski Daeng, "Tradisi *Dui' menre*" sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)", *Jurnal Holistik*, Volume 12 Nomor 2, 2019, h. 9.

¹¹⁹Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 118.

Dengan demikian, alasan mengapa kebanyakan dalam masyarakat saat ini yang lebih menekankan kuantitas *dui' menre'* yang lebih tinggi daripada *sompa* disebabkan oleh kondisi sosial yang mendukung hal tersebut yang mana ini dipandang memiliki relevansi dengan status sosial masyarakat di lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan seorang perempuan, maka semakin tinggi pula *sompa* dan *dui' menre* yang dipersyaratkan. Dan semakin tinggi jumlah *dui' menre* yang diberikan, maka semakin meriah pula pesta pernikahan yang digelar sehingga lebih lanjut berdampak pada baiknya pandangan sosial terhadap keluarga tersebut, jadi terdapat pertalian yang saling menghubungkan.

c. Hubungan Mahar dengan Pendidikan

Peneliti tidak mengetahui persis bagaimana hubungan *sompa* dengan pendidikan dan apakah terdapat hubungan antara pendidikan dan *sompa* di zaman dulu dalam masyarakat Bugis, sebab pendidikan di zaman dulu belum maju seperti saat ini. Akan tetapi fenomena penentuan kuantitas *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis di masa kontemporer seperti saat ini banyak menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan/relevansi dengan kadar *sompa* saat ini.

Di kalangan masyarakat itu ada hubungannya dengan mahar sebagai bentuk penghargaan kepada calon isteri. Ukuran kita secara adat atau dalam masyarakat, tingkat pendidikan itu mempengaruhi kuantitas mahar. Jadi tingkat pendidikannya di lihat, itu bisa mempengaruhi mahar. Karena nilainya bisa naik karena tingginya pendidikan. Artinya secara logika ada perbedaan mahar dari yang rendah pendidikannya dengan yang tinggi.¹²⁰

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, menurut Sekretaris MUI Kota Parepare menjelaskan bahwa dalam praktik masyarakat pada umumnya terdapat korelasi

¹²⁰Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

dan pengaruh antara tingkat pendidikan perempuan dengan kuantitas *sompa* yang diminta kepada seorang lak-laki.

Apabila seorang perempuan yang hendak di lamar memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, maka kedudukan perempuan tersebut dalam masyarakat disebut sebagai perempuan terdidik, sehingga dampaknya adalah terdapat kenaikan harga diri dan dapat pula berimplikasi pada tingginya *sompa* dan *dui' menre* yang ditentukan kepada calon suaminya. Tidak ada ukuran pasti di Kota Parepare mengenai berapa *margin* atau pertambahan *sompa* perempuan yang ditinjau dari segi tingkat pendidikan, akan tetapi dipandang sebagai orang terdidik memiliki kaitan dengan tingkat *sompanya*. Berikut hasil wawancara dengan informan :

Besar kecilnya jumlah nominal *dui' menre*'' sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, *dui' menre*'' sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka *dui' menre*''nya pun akan tinggi.¹²¹

Dalam masyarakat Bugis saat ini terdapat perbedaan kasta antara perempuan yang terdidik di instansi pendidikan dengan perempuan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi di instansi tertentu. Ada semacam klasifikasi tertentu yang merupakan produk dari lingkungan sosial, dan ini berdampak pada penghormatannya dari seorang laki-laki yang hendak melamar.

Diskursus tentang hubungan *sompa* dengan tingkat pendidikan tidak hanya terjadi pada masyarakat Bugis di Kota Parepare, akan tetapi juga berlaku pada beberapa tradisi masyarakat lainnya. Penentuan mahar di kecamatan Jaya, wanita dengan tingkat pendidikan tamatan sekolah menengah atas mahar mereka berkisar

¹²¹Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 125

dari delapan manyam hingga sepuluh dan terdapat sebagian kecil yang lebih dari itu dengan catatan menikah di usia dini, bahkan sebaliknya jika ketika menikah usia mempelai wanita telah di atas dua puluh lima tahun maka mahar mereka yang berlatarbelakang tamatan pendidikan SMA bisa lebih rendah dari wanita dengan pendidikan yang sama pada umumnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa, semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka akan semakin tinggi pula mahar yang ditentukan untuknya.¹²²

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas mahar dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akan tetapi masih terdapat faktor lainnya yang mempengaruhinya. Sebagaimana dalam pembahasan di atas, bahwa meskipun sumbernya dari masyarakat Bugis, akan tetapi memiliki perbedaan-perbedaan tertentu dan hal tersebut sangat bergantung pada daerah, kondisi keluarga, adat tradisi dan budaya, lingkungan sosial dan sebagainya, sehingga tidak ada ukuran tertentu yang dapat dikatakan secara generalisir. Senada dengan ungkapan informan berikut ini :

Kadang ada yang justru biasa tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi rujukan penentuan mahar itu merujuk kepada mahar yang diberikan kepada kakak perempuannya yang sebelumnya sudah menikah “*sikua biasa daenna, sikua tona ro anrinna*” padahal pendidikan kakaknya dengan adiknya beda, jadi lain nilainya. Tapi kalau saya kemungkinan besar bisa ada pengaruhnya itu tingkat pendidikan.¹²³

Berdasarkan hasil penelitian, dalam masyarakat Bugis juga terdapat diskursus yang menarik akan tetapi tidak banyak dibahas dalam penelitian ini. Kuantitas mahar ditentukan diluar dari pertimbangan pendidikan, melainkan oleh

¹²²Sajeli Rais, “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”, *Jurnal STAI Darul Arafah*, Volume 1 Nomor 1, 2018, h. 8

¹²³Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

kebiasaan yang telah dilakukan oleh keluarga. Masih terdapat dalam masyarakat Bugis saat ini yang menentukan *sompa* dengan mengacu pada kuantitas *sompa* yang diberikan kepada saudara perempuannya apabila memiliki kakak perempuan yang lebih dahulu telah dinikahi. Dengan mengacu pada ukuran saudaranya perempuan tersebut, proses tawar-menawar yang terjadi tidak membutuhkan waktu yang lama sebab akan diputuskan dengan mengikuti saudara perempuannya. Situasi ini menunjukkan bahwa betapapun tingginya pendidikan seorang adik perempuan, maka akan tetap mengikuti *sompa* dari saudaranya, begitupun sebaliknya. Betapapun rendahnya pendidikan seorang adik perempuan, maka akan tetap mengikuti kuantitas *sompa* yang diberikan kepada saudara perempuannya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adat “*sikua biasa daenna, sikua tona ro anrinna*” (kebiasaan) maka jenjang pendidikan tidak mempengaruhi kuantitas *sompa* yang harus diberikan seorang laki-laki kepada perempuan, sebab hanya mengacu pada kebiasaan pernikahan secara temurun dari keluarga. Akan tetapi terlepas dari itu, sebagaimana pada kebiasaan masyarakat Kota Parepare saat ini lebih menekankan praktek kebiasaan saat ini daripada kebiasaan yang telah lalu, artinya saat ini masyarakat Kota Parepare lebih banyak mengacu pada jenjang pendidikan daripada kebiasaan keluarga dalam menentukan *sompa*.

Hasil penelitian dalam masyarakat Kota Parepare menunjukkan bahwa ada relevansi antara jenjang pendidikan seorang perempuan dengan kuantitas *sompa* yang harus diserahkan oleh seorang laki-laki dalam pernikahan, dimana semakin tingginya tingkat pendidikan seorang calon isteri, maka seorang laki-laki harus menyiapkan *sompa* yang lebih tinggi pula, disebabkan *sompa* tersebut tidak hanya sebagai penghormatan kepada perempuan secara pribadi, akan tetapi juga sebagai penghormatan atas pendidikan perempuan tersebut. Hal ini sebagai bentuk

penghormatan dan penghargaan masyarakat Bugis pada umumnya terhadap pentingnya pendidikan bagi setiap orang, meskipun itu adalah perempuan. Adapun penentuan *sompa* yang dilakukan dengan mengacu pada saudara perempuannya hanya segelintir kecil saja yang melakukan demikian, sebab tidak selalu adik perempuan memiliki kakak perempuan, sedangkan standar tersebut hanya dinisbatkan pada kakak perempuan yang lebih dahulu dinikahi.

d. Hubungan Mahar dengan Jabatan

Apabila ditinjau dari masyarakat Bugis terdahulu, hubungan mahar (*sompa*) dengan tingkat jabatan bisa saja tidak ada, sebab dahulu *sompa* hanya lebih ditekankan pada anak bangsawan perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi hal tersebut berbeda dalam tinjauan kontemporer.

Dalam kebiasaan masyarakat Bugis kontemporer saat ini, penentuan *sompa* dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya jabatan yang sedang diamanahkan oleh seorang perempuan. Tercermin dalam pola komunikasi masyarakat Bugis, kita akan acap mendengarkan pewajaran bagi perempuan memperoleh *sompa* tinggi disebabkan oleh adanya jabatan yang dipegang di instansi ataupun di swasta, misalnya terdapat ungkapan dalam masyarakat “*Sitinaja nasaba’ engka jabatanna*”, artinya wajar apabila perempuan tersebut mempersyaratkan *sompa* yang tinggi sebab memiliki jabatan.

Apabila calon isteri merupakan pegawai yang memiliki penghasilan secara mandiri, maka juga akan ditawarkan *sompa* yang tinggi kepada seorang laki-laki yang hendak melamar. Berikut hasil wawancara dengan informan :

Mahar misalnya juga ada hubungannya dengan pekerjaan, apakah pegawai pasti tinggi-tinggi juga maharnya, tapi semestinya agamanya yang paling diperhatikan.¹²⁴

Sompa yang tinggi tidak hanya diperoleh bagi calon isteri yang memiliki pekerjaan atau jabatan, akan tetapi lebih dari itu juga memperoleh *dui' menre'* yang tinggi pula. Sebagaimana dalam laporan penelitian oleh Asriadi Alimuddin menyatakan bahwa perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan *dui' menre'* yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian dalam kehidupan keluarganya kelak.¹²⁵

Saat ini, dalam masyarakat Bugis terdapat fenomena penentuan *sompa* dan *dui' menre'* yang tinggi. Fenomena tingginya *sompa* dan *dui' menre'* yang disebabkan oleh adanya pangkat dan jabatan seorang perempuan dalam masyarakat Bugis saat ini sudah menjadi tradisi sekaligus ciri khas dalam masyarakat Bugis.

Kondisi dimana jabatan seorang perempuan menjadi penting saat ini disebabkan oleh pandangan dan asumsi yang berlaku dalam masyarakat Bugis kontemporer bahwa tugas perempuan tidak hanya untuk mengurus rumah tangga dan anak akan tetapi dapat berperan penting dalam mendampingi suami dalam menjaga stabilitas perekonomian keluarga dengan berkarir.

Pandangan yang demikian memang banyak ditemukan dalam struktur sosial masyarakat Parepare disebabkan Parepare merupakan daerah perkotaan yang dihuni oleh masyarakat yang modernis. Modernitas pemikiran masyarakat

¹²⁴Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

¹²⁵Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre'*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 125-125

membawa pengaruh terhadap gaya dan pola hidupnya termasuk dalam hubungan rumah tangga.

Secara realistis, keberadaan isteri yang memiliki jabatan atau pekerjaan pada hakikatnya dapat membawa tambahan pundi-pundi penghasilan bagi keluarga dan mengurangi beban kebutuhan keluarga di masa mendatang, inilah yang dihargai dari sisi jabatan seorang perempuan sehingga wajar apabila memperoleh posisi tawar dan menjadi faktor yang dapat menaikkan *sompa* pernikahan. Namun demikian, kembali lagi bahwa penentuan *sompa* dalam masyarakat tetap harus disepakati dengan kerelaan dari pihak laki-laki dalam memberikan *sompa* tersebut. Adakalanya seorang laki-laki mampu, dan adakalanya ia tidak mampu dalam kondisi tertentu.

Apabila calon isteri memiliki jabatan tertentu, maka semakin tinggi pula *sompa* yang harus diberikan oleh calon suami kepadanya, sebaliknya apabila calon isteri tidak memiliki jabatan tertentu, maka tidak terdapat sebab yang harus menaikkan kadar *sompa*-nya. Akan tetapi meskipun demikian, kadar kenaikan *sompa* dan *dui' menre* bagi perempuan yang memiliki jabatan tidak memiliki standar yang baku secara nominal, hanya saja pada kebiasaan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kenaikan tertentu yang disebabkan oleh jabatan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pangkat atau jabatan seorang perempuan memiliki relevansi yang kuat terhadap tinggi rendahnya *sompa* yang diberikan oleh seorang laki-laki, disebabkan karena adanya kedudukan jabatan yang dipandang penting dalam masyarakat Bugis saat ini untuk mendukung perekonomian.

e. Hubungan Mahar dengan Fisik

Dalam masyarakat Bugis dahulu hingga saat ini, kecantikan fisik seorang calon isteri sangat mempengaruhi laki-laki Bugis dalam memberikan *sompa* dan

dui' menre' kepadanya. Secara umum bahkan tidak hanya terjadi dalam masyarakat Bugis Parepare saat ini, hampir setiap budaya tentu menghendaki seorang calon isteri yang memiliki fisik yang cantik, sebab itu berhubungan dengan fisik keturunan di masa mendatang. Baik Islam maupun adat selalu menganjurkan bagi setiap laki-laki untuk mencari perempuan dalam kategori fisik yang baik.

Kondisi fisik perempuan yang cantik dan ideal yang mempengaruhi tingkat kuantitas *sompa* yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya menjadi persoalan yang harus dijawab oleh seorang laki-laki. Pada umumnya, standar fisik sudah menjadi acuan dasar bagi seorang laki-laki dalam memilih perempuan. Semakin ridho seorang laki-laki terhadap calon isterinya karena memiliki paras yang cantik, maka semakin besar pula kesungguhannya dalam memberikan *sompa* yang tinggi kepadanya.

Menurut Asriani Alimuddin, kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan *dui' menre'*. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *dui' menre'* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan menjadi tolak ukur besarnya *dui' menre'* yang dipatok.¹²⁶

Penentuan *sompa* apabila ditinjau dari ukuran fisik juga memiliki kesamaan dengan faktor-faktor lainnya, yang mana tidak ada standar baku dalam menentukan besar dan kisaran perempuan cantik untuk diberikan *sompa*, oleh sebab kecantikan itu sendiri tidak dapat diukur dan nilainya relatif berbeda dari

¹²⁶Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Dui' menre'*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020, h. 125

setiap orang. Jadi tingginya *sompa* bagi perempuan yang cantik sangat bergantung dari bagaimana sudut pandang dari laki-laki yang hendak melamarnya. Apabila menurut calon suami bahwa perempuan yang hendak dilamarnya cantik dan telah membulatkan tekadnya untuk tetap menikahinya, maka ia pun akan rela memberikan *sompa* dan *dui' menre'* yang tinggi dan berharga kepada perempuan apabila memang sanggup, bahkan meskipun tidak sanggup pada saat itu, maka laki-laki Bugis akan terus berupaya memenuhi kuantitas *sompa* tersebut dengan jalan merantau, sehingga dalam masyarakat Bugis terdapat pribahasa “*taroi metti narekko pura mui rede*”, artinya biarkan habis yang penting pernikahan tetap jalan.

Berdasarkan uraian dalam poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya *sompa* dalam masyarakat Bugis kontemporer dapat dipengaruhi oleh kedudukan seorang calon isteri di tengah-tengah masyarakat, baik itu perempuan yang memiliki nasab keturunan bangsawan, tingkat sosial dan perekonomian yang tinggi, pendidikan tinggi maupun fisik yang cantik maka dapat berpengaruh terhadap kuantitas *sompa*.

Dalam masyarakat Bugis dahulu, jenis *sompa* dalam masyarakat Bugis yang digunakan adalah uang, emas perhiasan dan tanah yang dijabarkan dalam bentuk *rella/kati*. Sebab kedua barang tersebut memiliki nilai yang stabil dan selalu memiliki harga yang semakin naik, tujuannya adalah agar seorang perempuan yang diberikan mahar tersebut sewaktu-waktu dapat menggunakannya untuk kemaslahatan keluarganya sendiri. Meskipun dalam Islam, mahar yang diberikan kepada seorang isteri merupakan hak pribadi, akan tetapi tidak ada dalil yang melarang bagi seorang perempuan yang hendak menggunakan mahar tersebut untuk kemaslahatan dan diporsikan untuk biaya dalam keluarganya.

Masyarakat Bugis kontemporer saat ini sedikit berbeda, yang mana saat ini jenis *sompa* yang menjadi syarat pernikahan sangat beragam dan tidak hanya berupa emas perhiasan dan tanah. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa jenis *sompa* yang digunakan pada masyarakat Bugis saat ini dapat berupa rumah, tanah, emas, mobil, alat sholat dan bahkan ayat Al-Qur'an serta jenis sesuatu berharga lainnya. Jenis *sompa* tersebut sangat bergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Masyarakat Bugis kontemporer lebih menekankan *dui' menre'* yang harus diperbanyak daripada *sompa*, banyak fenomena dalam masyarakat Bugis yang menunjukkan bahwa *sompa* lebih rendah daripada *dui' menre'*. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terjadi pergeseran hukum budaya dan cara pandang masyarakat dalam struktur kehidupan sosial, pergeseran hukum tersebut senada dengan pandangan Ibnu Qayyim al Jauziyah. Jika masyarakat Bugis dulu lebih menekankan aspek *sompa*, itu karena lebih diprioritaskan substansi dari pernikahan daripada kemeriahan acara *walimah* (pesta pernikahan), sedangkan masyarakat Bugis kontemporer seperti saat ini lebih menekankan aspek *dui' menre'* sebagai modal untuk pembiayaan pesta pernikahan.

Kedua, perubahan tolak ukur penghormatan kedudukan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga berimplikasi pada tingkat kehormatan seseorang perempuan dan keluarganya terukur dari tinggi rendahnya pemberian materi dari seorang laki-laki. Jika masyarakat Bugis dulu mengukur kehormatan sosial lebih mengarah pada aspek keturunan dan keilmuan di bidang agama, masyarakat kontemporer saat ini lebih mengarah pada aspek tingkat pendidikan, tingkat perekonomian, jabatan dan kecantikan fisik perempuan sehingga apabila seorang perempuan memiliki kriteria tersebut, maka *dui' menre'* yang harus diberikan pun harus tinggi.

Sejalan dengan hasil penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bugis di Kota Parepare pada umumnya masih memegang teguh asas kesepakatan bersama antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sehingga tidak terdapat batasan minimal maupun batasan maksimal terhadap penentuan *sompa* maupun *dui' menre*.

Suatu hal yang pasti bahwa meskipun kenaikan *sompa* dan *dui' menre* tidak dapat diukur dengan nominal, akan tetapi mengalami kenaikan seiring dengan semakin tingginya kedudukan seorang perempuan dalam tatanan sosial masyarakat Bugis yang diukur dari pendidikan, tingkat perekonomian, jabatan dan kecantikan fisik yang signifikan. Kenaikan *sompa* dan *dui' menre* dalam pernikahan masyarakat Bugis kontemporer saat ini tentu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi nilai mata uang, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam perayaan pernikahan meniscayakan adanya *dui' menre* yang tinggi pula. Akan tetapi meskipun demikian, budaya dan nilai-nilai adat dalam masyarakat Bugis hingga saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat di kalangan Bugis. Terdapat pribahasa Bugis dari zaman dahulu hingga saat ini masih dipegang, yakni "*ni alli decengge*" artinya kebaikan harus dibeli.

Bagi seorang laki-laki yang benar-benar menginginkan seorang perempuan untuk ia jadikan sebagai isterinya, apabila ia mampu maka ia akan memberikan *sompa* dan *dui' menre* dalam kadar yang tinggi, sehingga persoalan *sompa* dan *dui' menre* sebenarnya adalah persoalan apakah seorang laki-laki mau atau tidak, apabila seorang laki-laki memang mampu maka ia akan merelakan hartanya demi perempuan yang benar-benar ia hendaki, begitupun sebaliknya. Apabila seorang laki-laki benar-benar mau, maka ia akan berupaya untuk memenuhinya, sekalipun itu tinggi. Dengan demikian, faktor kemampuan dan keinginan juga memiliki

peran penting dalam menentukan tinggi rendahnya *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan dalam masyarakat Bugis dulu, terdapat standar baku dari *sompa* yang diberikan berdasarkan kedudukan darahnya sebagai keturunan bangsawan misalnya yang memiliki darah bangsawan tinggi atau sejenisnya harus diberikan mahar sekian “*kati*”, sedangkan dalam ketentuan *sompa* dan *dui’ menre’* dalam masyarakat Bugis kontemporer saat ini tidak ada standar baku terkait kuantitasnya untuk menentukan tinggi rendahnya *sompa*, hanya dikembalikan pada kemampuan seorang laki-laki dan disepakati bersama.

Menurut penulis, *sompa* dalam pernikahan masyarakat Bugis harusnya dinaikkan jika kemampuan memang ada, meskipun seorang calon isteri tidak memiliki kekayaan, pendidikan, jabatan dan fisik yang cantik. Sebab, pada dasarnya, kedudukan seorang laki-laki di tengah masyarakat Bugis juga diukur dari bagaimana ia mendudukkan seorang perempuan. Apabila seorang laki-laki mampu memberikan penghormatan kepada perempuan dengan *sompa* yang tinggi, maka yang akan mendapatkan penghormatan dalam strata sosial tidak hanya perempuannya, akan tetapi juga bagi laki-lakinya. Artinya *sompa* meskipun berupa materi, akan tetapi memiliki sisi moril yang sangat berharga yang dapat dipedomani untuk menjawab ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat berkenaan dengan pernikahan. Dengan begitu, seharusnya *sompa* diberikan tanpa mempertimbangkan hubungannya dalam strata sosial.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Kuantitas Mahar dalam Masyarakat Bugis Parepare

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Kota Parepare hingga saat ini.

Ketentuan mahar atau *sompa* dalam masyarakat Bugis yang menjadi fenomena adalah dengan kuantitasnya yang tinggi, selain itu juga terdapat persyaratan lain dalam pernikahan seperti *dui' menre'*.

Dalam Islam, setiap Ulama memiliki perbedaan terhadap kuantitas mahar yang diberikan kepada seorang perempuan. Islam juga tidak mempersyaratkan ketentuan lainnya yang mengikuti mahar, hanya saja diatur batas minimal dan batas maksimal dari mahar, sebagaimana pandangan Ulama berikut ini :

Tabel 4.3

Kuantitas Mahar dalam Islam

NO	MAZHAB	KUANTITAS MAHAR	DASAR PENENTUAN	KETENTUAN PEMBAYARAN
1	Hanafiyyah	10 dirham	Hadis dan Qiyas	Boleh konten atau hutang
2	Malikiyyah	3 dirham atau 1/4 dinar	Hadis	Boleh hutang dengan syarat
3	Syafiiyyah	Tidak ada batas minimal	Al-Qur'an dan As-sunnah	Boleh hutang pada batas waktu tertentu
4	Hanabilah	Tidak ada batas minimal	Al-Qur'an dan As-sunnah	Boleh hutang pada batas waktu tertentu

Sumber : Hasil Penelitian Ahmad Harris Alphaniar¹²⁷

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Ulama dari berbagai mazhab fiqh memiliki perbedaan terhadap kuantitas maupun batas minimal dan maksimal dari mahar yang diberikan kepada perempuan yang masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat. Selain kuantitas, Ulama juga memiliki ketentuan khusus terhadap skema pembayaran mahar tersebut, baik dengan kontan begitupun dengan skema penundaan pembayaran atau hutang. Akan tetapi pada persoalan kewajiban menunaikan mahar, setiap Ulama menekankan bahwa mahar

¹²⁷ Ahmad Harris Alphaniar, Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Fiqih Mazhab (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle-Kahu Kabupaten Bone, *Skripsi Sarjana*, (Jurusan Akhwal Asy-Syaksiyyah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2018), h. 38-48.

harus diberikan kepada seorang perempuan yang hendak dinikahi sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan perempuan.

1. Mahar sebagai Bentuk Penghormatan kepada Kaum Perempuan

Islam sebagai suatu keyakinan beragama yang memiliki tuntunan dan dipedomani oleh setiap Muslim, darinya tidak terdapat sedikit pun cela dalam kehidupan ini yang tidak dibahas, termasuk dalam hal ini adalah pernikahan. Melalui Rasulullah saw. sebagai pembawa wahyu yang memiliki misi kenabian untuk menyelamatkan ketimpangan dalam masyarakat, Islam berhasil memberikan predikat dan penghormatan tinggi terhadap perempuan dan menjadikan hubungan pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan mungkin membedakan manusia dengan binatang. Tentu saja, perbaikan dalam tatanan kehidupan pernikahan di saat itu timpang, yang ditandai dengan perbudakan perempuan, derajatnya kurang, dan sebagainya yang pada intinya perempuan dipandang sebelah mata dalam masyarakat saat itu, sehingga Rasulullah saw. datang untuk memperbaikinya. Senada dengan pernyataan dalam hasil penelitian ini berikut ini :

Kalau dulu itu sebelum zamannya Islam datang, mahar itu milik ayahnya atau milik saudara laki-laki daripada isteri, Islam datang kemudian dan menyempurnakan bahwa mahar itu bukan miliknya ayahnya ataupun saudara laki-lakinya tetapi milik seutuhnya bagi perempuan itu atau isteri. Nah itu perubahan yang diberikan Islam terhadap kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, atau kebiasaan adat masyarakat sebelum Islam datang.¹²⁸

Salah satu hikmah atas kedatangan Rasulullah saw. adalah perbaikan tatanan dalam pernikahan di masyarakat, khususnya pada ketentuan hak dan kewajiban mahar dalam Islam. Hingga saat ini, mahar berdasarkan ketentuan adat

¹²⁸Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

maupun ketentuan Islam merupakan hak pribadi dari seorang isteri. Lebih lanjut hal ini dipertegas oleh informan selaku Ketua Pengadilan Agama Parepare berikut ini: Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa sebelum Islam datang itu ada pemahaman yang berkembang dalam masyarakat bahwa mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki itu adalah milik dari ayahnya atau saudara laki-laki dari perempuan itu, jadi ketika itu mahar bukan menjadi kepemilikannya pribadi tapi milik walinya. Islam mengangkat derajat wanita saat itu, karena dari dulu wanita tidak dihargai.¹²⁹

Kilas balik historis kedudukan perempuan di masa Islam belum datang memang sangat memprihatinkan. Baik secara fisik maupun pada hal yang tidak nampak berupa harga diri perempuan sama sekali tidak dipandang sebagai suatu yang sakral. Selain tatanan kehidupan sosial yang timpang di kala itu, memang pada dasarnya akhlak baik dan ilmu bagi kaum laki-laki yang juga sangat minim. Beruntungnya, Islam datang sebagai agama yang merahmati seluruh alam semesta ini termasuk mahluk-Nya, yakni perempuan.

Kedatangan Islam memberikan derajat yang tinggi bagi perempuan dengan bentuk implementasi pada kewajiban mahar bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Dalam Al-Qur'an itu banyak term yang digunakan Allah swt untuk menyinggung arti mahar, antara lain adalah *shodakah*, *ujuur*, *kimtar* dan sebagainya.¹³⁰

Konsep mahar dalam Islam memiliki berbagai macam term yang digunakan, diantaranya adalah mahar yang dinisbatkan sebagai bentuk sedekah atau pemberian suka rela kepada calon isteri, berikut Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisaa/ : 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

¹²⁹Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

¹³⁰Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹³¹

Teks ayat di atas memberikan penjelasan bahwa seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan maka wajib memberikan atasnya pemberian dengan penuh kerelaan. Pemberian dalam ayat ini oleh para pakar dimaksudkan sebagai mahar. Lebih lanjut ayat-ayat yang berbicara tentang mahar ini juga ditemukan dalam QS. An-Nisaa/4:25 berikut :

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

Terjemahnya :

24. (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki (152) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). (153) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹³²

Teks ayat di atas juga terdapat kata "*ujuurahunna*" yang mengandung makna mahar. melalui ayat tersebut juga sehingga ketetapan mahar berdasarkan Islam harus menggunakan harta, sebagai pemberian atas perempuan yang hendak diperisteri untuk menghormati kedudukan perempuan. Dengan demikian, baik itu dalam adat masyarakat Bugis maupun dalam hukum Islam tidak membenarkan

¹³¹Kementerian Agama RI, Qur'an ini Ms Word, 2019.

¹³²Kementerian Agama RI, Qur'an ini Ms Word, 2019.

mahar atau mas kawin yang tidak memiliki nilai layaknya harta begitupun dengan manfaat.

Dewasa ini, ketentuan mahar dalam masyarakat tidak hanya mempersyaratkan asas nilai ekonominya, akan tetapi juga asas manfaat, sebagaimana banyak laki-laki Bugis memberikan mahar berupa mobil dan barang-barang konsumtif lainnya seperti alat hiasan bagi calon isteri. Meskipun terdapat beberapa pandangan yang tidak menyetujui hal tersebut atas dasar substansi mahar yang bergeser.

Mahar yang diberikan kepada perempuan sifatnya merupakan hak kepada perempuan tersebut. Yang perlu ditekankan adalah pemberian mahar tersebut merupakan bentuk atau simbol penghormatan, bukan sebagai ukuran harga diri seorang perempuan yang tentunya atas dasar kerelaan dari si pemberi mahar tersebut. Berikut hasil wawancara penelitian ini :

Konsep pertama dalam Islam adalah menjadikan mahar itu sebagai hak perempuan itu, bukan sebagai harga jual dari wanita tapi sebagai pemberian. Karena memang dalam ayat Al-Qur'an itu seperti menekankan mahar kepada perempuan itu dengan pemberian yang penuh kerelaan dan tidak terpaksa. Jadi kata "*waatunnisa*" ini kan mengandung kata perintah.¹³³

Para pakar dalam hukum Islam telah menyepakati bahwa mahar yang diberikan kepada perempuan merupakan pemberian yang penuh kerelaan tanpa paksaan sedikit pun. Implikasinya, mahar tidak dapat ditawar dan ditentukan oleh calon isteri. Hasil wawancara menyatakan sebagai berikut :

Mahar itu adalah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya karena memang ada di dalam Al-Quran An-Nisa, dan berikanlah kepada wanita yang kamu nikahi itu sebagai pemberian yang penuh kerelaan, makanya mahar itu sebenarnya harus diberikan dengan penuh kerelaan dari pihak laki-laki kepada perempuan,

¹³³Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

bukan sifatnya seperti sebuah paksaan. Akan tetapi mahar itu bukanlah rukun nikah dan juga bukan pula syarat nikah, tetapi dia sifatnya sebagai kewajiban saja kepada calon isteri.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, lebih tegas dijelaskan bahwa pemberian mahar harus dilandasi atas dasar kerelaan dari pihak laki-laki yang diberikan kepada perempuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam Islam, mahar merupakan kewajiban pemberian akan tetapi tidak menjadi rukun dan syarat sah atas perkawinan, artinya tanpa mahar pun pernikahan tetap sah.

Rizky Perdana Kiay Demak dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Mengutip dalam Soemiyati bahwa yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita 2) Wali dari calon mempelai wanita 3). Dua orang saksi 4). Aqad nikah.¹³⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka mahar dalam hukum Islam bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Seorang laki-laki tetap memiliki pernikahan yang sah menurut hukum tersebut meskipun tidak memberikan mahar kepada perempuan, akan tetapi karena kewajiban pemberian mahar telah dimuat dalam Al-Qur'an di atas, maka tanpa pemberian mahar kepada

¹³⁴Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

¹³⁵Rizky Perdana Kiay Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia" *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, Nomor 6, 2018, h. 123.

perempuan yang dinikahi akan menanggung beban dosa sebab mengabaikan perintah dalam Al-Qur'an.

2. Mahar dilandasi dengan Kesepakatan

Aspek selanjutnya yang penting dalam ketentuan mahar adalah kesepakatan. Hukum Islam maupun adat masyarakat Bugis tentang mahar pada dasarnya sama. Di atas telah dijelaskan bahwa aspek dalam pemberian mahar dalam masyarakat Bugis adalah kesepakatan yang diperoleh dari musyawarah keluarga calon mempelai yang disebut *mappettuada*. Islam juga menekankan adanya kesepakatan sebab kesepakatan juga merupakan implikasi atau dampak dari kerelaan.

Sudah menjadi hukum yang absolut, baik itu dalam adat Bugis maupun dalam hukum Islam bahwa mahar harus dilandasi atas dasar kesepakatan. Hingga saat ini, yang masih menjadi tradisi dalam masyarakat Bugis pada umumnya yang tidak disepakati menurut pandangan hukum Islam adalah penentuan mahar yang didalam prosesnya ditentukan dan diminta oleh pihak perempuan. Permintaan jumlah mahar sebenarnya boleh saja, sebab tetap ada kesepakatan, artinya sebelum kesepakatan dicapai tentu terdapat situasi tawar menawar diantara kedua pihak calon mempelai. Akan tetapi, hal tersebut mengurangi substansi mahar yang dipandang sebagai pemberian sakral yang dilandasi atas kerelaan pihak laki-laki, jika mengacu pada substansi tersebut, maka hakikatnya pemberian suka rela tidak boleh didahului dengan permintaan. Lebih lanjut berikut tanggapan informan :

Jadi kalau masyarakat Bugis Parepare atau masyarakat Bugis pada umumnya, praktik mahar itu kan atas dasar kesepakatan jadi tidak ada batasan-batasan minimal, walaupun sebenarnya pada prinsipnya mahar itu tidak boleh sifatnya paksaan, misalnya mahar disebut langsung oleh pihak perempuan harus mahar dalam bentuk kebun, harus emas sekian gram. Itu kalau ada permintaan dari pihak perempuan seperti itu berarti tidak berdasarkan syariat Islam karena mahar itu dasarnya *nihla* atau kerelaan. Kapan jadi kerelaan, yah ketika disepakati, walaupun dalam jumlah yang

besar tapi ketika disepakati maka itu namanya kerelaan. Tapi kalau sifatnya pihak perempuan yang menentukan mahar dan memaksa, maka itu tidak islami atau tidak berasal dari tuntunan Al-Qur'an. Kapan sebuah permintaan itu menjadi sebuah kerelaan yakni ketika disepakati. Kalau sudah disepakati atau suaminya merelakan maka tidak ada masalah. Jadi sebenarnya dalam Islam tidak memberatkan pihak laki-laki. Dengan demikian, sungguh tidak pantas di kalangan umat Islam saat ini menentukan harga mahar itu dalam jumlah yang tinggi-tinggi dan memaksakan dalam jumlah tertentu. Jadi makanya harus berdasarkan keikhlasan atau kesepakatan. Tapi kalau ditentukan dengan jumlah yang maksimal, maka tidak ada dalam Islam atau mahar yang diminta seperti sebidang tanah, tapi sesuai kesepakatan. Kalau memang sebidang tanah itu disepakati dan disanggupi laki-laki maka tidak masalah.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dalam Islam tidak membenarkan adanya kuantitas atau kadar mahar dengan paksaan ataupun menyebutkan secara spesifik kadar mahar yang harus diberikan kepada pihak calon isteri sehingga itu menjadi kewajiban mutlak bagi laki-laki, artinya apabila laki-laki tidak mampu memberikan mahar sesuai yang disebutkan maka pernikahan batal, inilah yang disebut sebagai paksaan. Di sisi lain, apabila perempuan menyebutkan kadar dan spesifikasi mahar yang diminta, akan tetapi tetap memberikan ruang bagi pihak-laki-laki untuk menawar hingga terjadi kesepakatan, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai paksaan, sebagaimana yang terjadi dalam adat masyarakat Bugis pada umumnya.

Suatu hal yang menarik dalam pemberian mahar dalam pandangan Islam adalah mahar yang diberikan kepada calon isteri haruslah memiliki kadar dan jumlah yang besar. Sebagaimana bentuk penghormatan kepada calon isteri dan sekaligus bentuk pengorbanan harta seorang laki-laki kepada calon isterinya yang dicintainya, meskipun dalam pandangan Islam cinta tidak selalu berupa materi

¹³⁶Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

akan tetapi entri poin dari mahar bukanlah materi, tetapi seberapa rela dan ikhlasnya seseorang dalam memberikan mahar seiring dengan besarnya cinta dan tanggung jawab seorang laki-laki kepada calon isterinya.

Kalau bentuk mahar yang sepakati adalah berupa emas, maka harusnya memiliki kadar emas yang tinggi dan memiliki ukuran timbangan yang berat-berat, apabila mahar yang diminta berupa uang tunai, maka jumlahnya harus dalam nominal yang banyak, dan apabila mahar yang diminta merupakan lahan atau tanah, maka sebaiknya tanah tersebut memiliki nilai ekonomi dan investasi yang besar.

Pada hakikatnya, Islam tidak menolak adanya *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi masyarakat Bugis, sebab itu merupakan adat yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat, meskipun saat ini banyak yang mempertentangkan tentang sumber hukum adat tersebut, akan tetapi pada prinsipnya Islam tetap membolehkan adanya adat berupa *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis selama itu tetap sejalan dengan syariat Islam.

Menurut Hakim, dalam tataran hukum Islam adat istiadat atau *al-'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah ketika tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam sendiri banyak doktrin yang diambil dari kebiasaan masyarakat Arab yang telah ada dan mapan ketika hukum Islam belum ada. Anggapan bahwa hukum Islam itu kerap bertentangan dengan hukum adat dengan statemen ini tentu saja tidak benar.¹³⁷

Dengan demikian, secara eksplisit Islam tidak menolak ketentuan dalam tradisi masyarakat Bugis, bahkan tidak menolak keberadaan *dui' menre'* akan tetapi mengenai kuantitasnya, maka cara pandang masyarakat yang harus diubah

¹³⁷Nurul Hakim, Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No.2, 2017, h. 61.

mengenai hal tersebut. Harus dipandang bahwa keabsahan pernikahan itu lebih mengarah kepada rukun dan syarat nikah, sedangkan mahar merupakan kewajiban yang apabila tidak ditunaikan maka berdosa seorang laki-laki kepada isterinya dan *dui' menre'* merupakan modal untuk perayaan walimah. Artinya, tingkatan substansial dari pernikahan yakni; pertama, pemenuhan rukun dan syarat nikah kemudian kedua, pemberian mahar dari seorang laki-laki kepada calon isterinya dan ketiga pemberian *dui' menre'* kepada pihak perempuan.

3. Relevansi Mahar dalam Islam dan Adat

Tradisi penentuan mahar dalam masyarakat Bugis hingga masa kontemporer seperti saat ini telah sejalan dengan hukum Islam, yang mana besarnya ketertarikan seorang laki-laki Bugis meniscayakan besarnya pula pengorbanan materi yang harus diberikan kepada seorang perempuan. Dalam pribasa Bugis sebagaimana dijelaskan di awal terdapat kata "*ni alli decengnge*". Makna pribahasa tersebut seolah kebaikan adalah hal yang utama, meskipun harus dibeli dengan materi.

Adat dalam Masyarakat Bugis dari dulu hingga saat ini memiliki nilai yang sangat luhur dan dapat diimplementasikan dalam berbagai zaman. Sifatnya adat dalam Bugis sangat dinamis, yang mana prinsip kesepakatan masih dipegang teguh, tentu prinsip kesepakatan sangat erat kaitannya dengan prinsip diplomatis. Artinya bahwa adat pada hakikatnya memudahkan urusan-urusan manusia, termasuk dalam urusan pernikahan.

Meskipun pada kebanyakan kasus, *sompa* ataupun *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis yang tinggi, akan tetapi di sisi lain juga banyak kasus hingga saat ini dimana anak perempuan Bugis dilamar tanpa *sompa* yang tidak terlalu tinggi, bahkan terdapat diantaranya yang masih menggunakan sebuah cincin emas dan bacaan ayat Al-Qur'an seperti Surah Ar-Rahman. Dalam masyarakat Bugis

juga terdapat pribahasa “*mega cappu muto cedde genne muto*” artinya uang belanja yang banyak akan habis, begitupun uang belanja yang sedikit akan cukup. Esensi dari adat Bugis melalui pribahasa tersebut pada hakikatnya memberikan ruang yang mudah bagi seorang laki-laki yang hendak melamar perempuan Bugis bahwa tidak selamanya proses pernikahan menuntut materi yang banyak.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan mahar dalam masyarakat Bugis sangat dinamis dan masih beberapa masyarakat yang cenderung memudahkan seorang laki-laki pada saat proses *mappettuada*. Dengan demikian, pada prinsipnya adat yang berkenaan dengan mahar atau *sompa* dalam masyarakat Bugis sangat dinamis dan bergantung pada kemampuan seorang laki-laki serta berlandaskan kesepakatan. Ketentuan-ketentuan tersebut sejalan dengan hukum Islam.

Hukum Islam pada dasarnya secara literatur tidak mengatur kadar mahar yang harus diberikan oleh laki-laki kepada seseorang perempuan, sehingga sifatnya pun yang dijalankan tetap mengacu pada kesepakatan. Ada riwayat dari Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa mahar itu tidak boleh dibebankan kepada laki-laki atau harus diringkankan dengan dasar ketika itu Rasulullah saw mengajak Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melamar putrinya yakni Fatimah az Zahrah dan yang diminta oleh Rasulullah saw. hanya baju besi yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai mahar atas putri beliau. Akan tetapi, riwayat tersebut tidak mengikat pada semua situasi dan kondisi. Riwayat tersebut berlaku pada keadaan tertentu dimana misalnya seorang laki-laki yang datang melamar perempuan sedangkan ia betul-betul dalam keadaan yang miskin.

Dengan demikian, menurut peneliti bahwa mahar harus dikembalikan pada substansinya yakni kesepakatan dan kerelaan sebagai pemberian sedekah. Tentu pemberian sedekah akan lebih utama apabila dalam kuantitas dan kualitas yang


banyak pula terlebih lagi pemberian tersebut ditujukan kepada calon isteri sendiri yang notabene harta yang diberikan juga dapat digunakan dalam kebutuhan keluarga di masa mendatang.

Mahar harus merupakan sentra yang menjadi titik perhatian, sebab mahar merupakan hak peroregratif sang isteri dan dalam tinjauan kemaslahatan, mahar sewaktu-waktu lebih banyak mendatangkan manfaat dalam rumah tangga pasangan tersebut. Dengan demikian mahar idealnya memiliki kadar yang lebih tinggi di atas *dui' menre'*.

Pakar menyebutkan bahwa mahar harus ditinggikan, akan tetapi tidak menjadikan *dui' menre* sebagai suatu hal yang harus dihilangkan. Mengingat bahwa dalam Islam juga tidak membolehkan penolakan terhadap suatu adat yang terjadi dalam masyarakat, bahkan adat atau kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi pakem atau hukum tertentu. apabila *dui' menre'* dalam masyarakat sudah menjadi adat, maka dalam pandangan hukum hal itu harus tetap ada bahkan menjadi persyaratan utama dalam masyarakat Bugis yang menerapkan hukum tersebut. dengan demikian, *dui' menre* dan mahar dalam tradisi dan kebiasaan pernikahan masyarakat Bugis harus tetap ada, akan tetapi kuantitasnya yang harus menyesuaikan. Tentu kesesuaiannya itu mengacu pada kesepakatan dan kerelaan dari pihak pemberi.

Meskipun Islam telah menggariskan bahwa mahar yang harusnya diberikan kepada pihak perempuan harus tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak bersifat absolut atau mutlak, tetap mengindahkan kesepakatan dan kerelaan dari pihak yang memberikan mahar itu. ini sesuai dengan esensi mahar yang telah disinggung di atas. Jadi ketentuan mahar dalam masyarakat sebagai ketentuan adat harus memiliki keselarasan dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena penentuan mahar dalam masyarakat Bugis saat ini lebih menekankan aspek kuantitas, meskipun Islam tidak menolak penentuan mahar yang tinggi akan tetapi tetap dikembalikan pada substansi mahar yakni pemberian sukarela dengan kesepakatan. Islam juga tidak melarang adanya penentuan *dui' menre'* dalam pernikahan masyarakat Bugis, sebab itu merupakan hukum adat yang sudah berjalan secara turun temurun dilakukan dalam struktur sosial masyarakat Bugis hingga saat modernis seperti sekarang ini, akan tetapi yang harus ditekankan dalam pandangan masyarakat Bugis saat ini adalah perlunya pemahaman mendalam antara rukun dan syarat nikah, mahar dan *dui' menre'* agar dapat menjalankan hakikat pernikahan yang semestinya.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka adapun benang merah yang ditarik dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Sifat kuantitas mahar dalam Masyarakat Bugis Parepare diantaranya merupakan pemberian atas dasar cinta dan penghormatan, mengandung sifat kerelaan dan kesepakatan, merupakan kewajiban dalam pernikahan dan antara mahar dan *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis sulit dibedakan
2. Tinggi rendahnya strata sosial dalam masyarakat Bugis kontemporer dipengaruhi oleh kedudukan nasaba kebangsawanan, sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat jabatan dan tingkat kecantikan fisik perempuan. Semakin tinggi strata sosial perempuan dalam masyarakat Bugis, maka semakin tinggi pula mahar atau sompa yang harus diberikan oleh seorang laki-laki.
3. Fenomena penentuan mahar dalam masyarakat Bugis saat ini lebih menekankan aspek kuantitas, meskipun Islam tidak menolak penentuan mahar yang tinggi akan tetapi tetap dikembalikan pada substansi mahar yakni pemberian sukarela dengan kesepakatan.


B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Bugis harus lebih memprioritaskan kadar mahar daripada *dui' menre'* sebab mahar merupakan hak bagi perempuan secara penuh dan memiliki kemaslahatan yang banyak sedangkan *dui' menre'* merupakan modal

dalam *walimah* pernikahan. Dalam hal ini Islam tidak menolak *dui' menre'* akan tetapi jumlahnya harus dibawah daripada mahar

2. Perlu adanya asupan pengetahuan terhadap pandangan masyarakat Bugis saat ini terkait kedudukan rukun dan syarat nikah, mahar dan *dui' menre'*, tanpa menghilangkan adat dan tradisi budaya Bugis. Harus dipandang bahwa sakralitas pernikahan itu lebih kepada rukun dan syarat nikah sedangkan mahar merupakan kewajiban yang apabila tidak ditunaikan maka berdosa seorang laki-laki kepada isterinya.
3. Perlunya bagi kalangan masyarakat Bugis saat ini untuk mempermudah langkah-langkah pernikahan dari seorang anak, hal ini bertujuan agar tidak timbul perbuatan buruk dari seorang anak seperti *silariang* (kawin lari) dan sebagainya.
4. Seharusnya mahar diberikan tanpa mempertimbangkan hubungannya dalam strata sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kariim

- Abd. Kohar, 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', *ASAS*, 8.2 2016.
- Abd. Safatiyarah, Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Munawwarah, Wawancara Penelitian di Parepare, 13 Desember 2021.
- Abdul Basit Misbachul Fitri, Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam', *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1, 2018.
- Abdurrahman Bin Abdullah Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughil Maram*, Jilid 3, Kairo: Dar Al-'Amaliyah, 2012.
- Abid Rohman, Stratifikasi Sosial Dalam Al-Qur'an, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.1, 2013.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah.
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, Jilid 1. Kairo: Darul Hadis.
- Ali, Atabik *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alimuddin, Asriani "Makna Simbolik *Dui' menre*" pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi* : Volume 10, Nomor 2, 2020.
- Andi Anjayani, Tokoh Masyarakat, Wawancara Penelitian di Bacukiki Parepare, 11 Desember 2021
- Andi Oddang Opu To Sessungriu, Dewan Adat Bugis, Wawancara Penelitian di Tomalebbi Jln. Veteran Parepare, 3 Februari 2022
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 2006.
- Basri, Rusdaya. *Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*. Trust Media, 2020.
- _____. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial, *Jurnal Al-Manahij*, Volume IX, Nomor 2, 2015.

- Bastomi, Hasan *'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)'*, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016), h. 355.
- Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.
- Daeng, Reski. "Tradisi *Dui' menre*" Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)", *Jurnal Holistik*, Volume 12 Nomor 2, 2019., h. 9.
- Dampak Mahalnya *Dui' menre'*: Ada yang Kawin Lari hingga Bunuh Diri, Situs resmi Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4617145/dampak-mahalnya-uang-panai-ada-yang-kawin-lari-hingga-bunuh-diri> (4 November 2021).
- Darullah, Putri Sulung Walikota Parepare dilamar Putra Bugis Wajo, *Artikel Tribun-Timur News*, diakses di <https://makassar.tribunnews.com/2019/09/01/putri-sulung-wali-kota-parepare-dilamar-putra-bugis-daerah-wajo-simak-jadwal-resepsinya?page=2> pada 17 Januari 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Al-Qur'an, 2009.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Ferdian, Edo 'Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Volume 3, Nomor 1 2021.
- Fida, Al, Abu Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, Jilid 2. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Hadikusuma, Hilmah *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hakim, Nurul. Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No.2, 2017.
- Halomoan, Putra 'Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2, 2016.
- Hariyanti Hariyanti, *'Analisis Makna Simbolik Seseheran (Erang-Erang) Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar'* Universitas Negeri Makassar.

- Husain' A St Muttia, '*Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*'. Makassar, 2012.
- Idris, Mohd. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Imam Muhammad Bin Qashim Al-Ghazzy, *Fathul Qarib Fii Syarhi Alfaazh Al-Qarib*. Kairo: Dar Al-Amaliyah, T. Th.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hasan, *Kifāyah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Jufri, H. M. Dolong, Teknik Analisis dalam Komponen Pembelajaran, Volume V, Nomor 2, 2016.
- Kementerian Agama RI, Qur'an ini Ms Word, 2019.
- Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Qur'an, 2009.
- Mahalli, Al, Jalauddin & Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Tafsir Jalalain*, jilid 1, Kairo: Dar Al-Hadis, T.th.
- Maria, Shintia Kapojos and Hengki Wijaya, Mengenal Budaya Suku Bugis, *Jurnal Lembaga STAKN Kupang, MATHETEUEO*, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Maunah, Binti. Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, *Jurnal TA'ALLUM*, Vol. 03, No. 01, 2015.
- Moein MG, *Mengenal Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra Siri' & Pacce*. Ujung Pandang: SKU Makassar Press.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- _____. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muh. Tang, Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No.III, 2017
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nurhadi, Dkk. (Tim Penyusun), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurhayati, Agustina '*Pernikahan Dalam Perspektif Alquran*', ASAS, 3.1 2011.
- Pektra, Chika Amelia dan Mamlahatun Buduroh, "Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bimbang Dalam Negeri Bangkahulu" *Jurnal Jumentara* Vol. 12 No. 1, 2021.

- Perdana, Rizky Kiay Demak, Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, Nomor 6, 2018.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qasim, Ibnu Syamsuddin Al-Ghazzi, *Fathul Qarib Al-Mujib*. Kairo: Darul Alamiyyah, 2018.
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fikih Munakahat*. Kencana: Jakarta, 2010.
- _____. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rais, Sajeli. “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”, *Jurnal STAI Darul Arafah*, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Ramadhan Dian dan Farah Ihza Fauzia Balqis, Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar pada Akad Nikah, *JAWI*, Volume 3, Nomor 1, 2020.
- Ratna, Indera Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 2. Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saeful. ‘*Sompa dan Dui*’menre’dalam Pelamaran Adat Bugis dalam Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai’ IAIN Palangka Raya, 2019
- Sarwat, Ahmad *Ensiklopedi Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sifa, Maharani ‘*Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*’ Iain Ponorogo, 2018.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.

- Sugianto, Bambang 'Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45.2. 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2008.
- Sumi, Achdiyati Permatasari, *Analisis Metafora dalam Bebasan Ancangan Pragmatik*. Universitas Indonesia, 2009.
- Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena *Dui' menre'k* Suku Makassar, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*, Vol. 6, Nomor 27 April 2015.
- Syarifuddin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003..
- Syatar, Abdul. Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1, 2018.
- Tihami dan Sahrani Sohari *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Raja Grafindo, 2013.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Wijayanti, Fitria. *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*. Klaten: Cempaka Putih, 2003.
- Yansa, Hajra. Yayuk Basuki dan Wawan Ananda Perkasa, '*Dui' menre''* dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan' Muhammadiyah University Makassar, 2017.
- Zainal. '*Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis*', *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 5.3. 2016.
- Zuhaili, Al, Wahbah *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Shari'ah wa Al-Manhaj*, jilid 22. Damaskus: Al-Fikr Al-Mua'asir, T. Th.
- _____. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SRN IP0000814



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpnptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 818/IP/DPM-PTSP/12/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **H. GANTARANG TAHIR**
NAMA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Jurusan : **BTN PONDOK BAHAGIA INDAH BLOK K NO.3 PAREPARE**
ALAMAT : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
UNTUK : **RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**

JUDUL PENELITIAN : **RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS PAREPARE (STRATIFIKASI SOSIAL KONTEMPORER)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Desember 2021 s.d 10 Januari 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan.

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **13 Desember 2021**

PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Dra. Hj. AMINA AMIN
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630808 198803 2 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 916 /In.39.12/PP.00.9/12/2021 Parepare, 09 Desember 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yth. Bapak Walikota Parepare
 Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : GANTARANG
 NIM : 19.0221.013
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** Tahun 2021 Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

PAREPARE





NAMA MAHASISWA : GANTARANG

NIM : 19.0221.013

PRODI :AHWAL AL SYAKHSHIYYAH PASCA SARJANA
IAIN PAREPARE

JUDUL :RELEVANSI PENENTUAN KUANTITAS MAHAR
DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS
PAREPARE (STRATIFIKASI SOSIAL
KONTEMPORER)


PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Informan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan mahar dalam masyarakat ?
2. Apa saja yang menjadi patokan jumlah mahar ?
3. Apakah pernikahan dalam masyarakat tidak sah tanpa mahar ?
4. Apa yang membedakan mahar dengan *dui' menre* dalam masyarakat Bugis ?
5. Bagaimana sifat kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare ?
6. Bagaimana hubungan mahar dengan kekayaan seorang laki-laki ?
7. Bagaimana hubungan mahar dengan pangkat dan jabatan calon mempelai ?

8. Bagaimana hubungan mahar dengan kehormatan perempuan di mata masyarakat?
9. Bagaimana hubungan mahar dengan tingkat pendidikan ?
10. Bagaimana relevansi mahar dengan strata sosial dalam masyarakat Bugis Parepare ?
11. Berdasarkan ketentuannya, mahar tidak bisa dipaksakan jumlahnya, bagaimana hal ini dalam masyarakat Bugis?
12. Mahar harus berdasarkan keikhlasan kedua belah pihak, bagaimana keberlakuan ketentuan ini dalam masyarakat Bugis ?
13. Seperti apa batasan kewajaran jumlah mahar dalam masyarakat Bugis ?
14. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fenomena kuantitas mahar dalam masyarakat Bugis Parepare ?



TRANSKIP WAWANCARA

Informan-1¹³⁸

Uang yang digunakan habis untuk persiapan pernikahan sampai setelah acara pernikahan dan itu ditanggung oleh pihak laki-laki.

Mahar itu adalah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon isterinya karena memang ada di dalam al-quran an-nisa, dan berikanlah kepada wanita yang kamu nikahi itu sebagai pemberian yang penuh kerelaan, makanya mahar itu sebenarnya harus diberikan dengan penuh kerelaan dari pihak laki-laki kepada perempuan, bukan sifatnya seperti sebuah paksaan. Akan tetapi mahar itu bukanlah rukun nikah dan juga bukan pula syarat nikah, tetapi dia sifatnya sebagai kewajiban saja kepada calon isteri.

Mahar ini karena sebuah kewajiban, maka dasarnya adalah kerelaan dan tidak bisa dipaksakan, apabila mahar sudah disepakati maka harus rela karena dia juga dasarnya adalah kesepakatan. Kalau misalnya kaitannya dengan suku bugis itu memang mahar yang disepakati dalam bentuk emas dan biasa juga ditambah dalam bentuk tanah, tanah misalnya sekian bidang. Hanya saja yang jadi masalah adalah ketika menyebutkan emas pada saat akad itu jelas berapa, tapi ketika dia dalam bentuk tanah itu juga harus disebut letaknya dimana, ukurannya berapa, batas-batasnya sampai dimana. Kalau praktiknya dalam masyarakat itu kan hanya menyebutkan dengan jamak-jamak saja misalnya sebidang tanah tapi tidak disebutkan secara rinci. Karena mahar itu pada prinsipnya adalah pemberian dari seorang suami kepada seorang isteri, maka mahar itu menjadi milik isteri bukan lagi menjadi milik suami, dan apabila tidak dibayar oleh suami maka itu akan menjadi hutang untuk selama-lamanya.

Dalam kenyataannya biasa juga ada mahar yang jadi masalah karena mahar itu menjadi hutang suami ketika proses perceraian, bahkan ada juga suaminya sampai cerai tidak dibayar dan itu akan menjadi hutang selamanya. Terhadap hal itu sebenarnya apabila telah terjadi perceraian, seorang isteri sekalipun tidak lagi sama maka isteri tetap punya hak untuk menuntut mahar itu. Berbeda halnya kalau misalnya kalau isteri belum digauli oleh suaminya, maka itu maharnya bisa kembali.

Kalau dulu itu sebelum zamannya Islam datang, mahar itu milik ayahnya atau milik saudara laki-laki daripada isteri, Islam datang kemudian dan menyempurnakan bahwa mahar itu bukan miliknya ayahnya ataupun saudara lakinya tetapi milik seutuhnya bagi perempuan itu atau isteri. Nah itu perubahan yang diberikan Islam terhadap kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, atau kebiasaan adat masyarakat sebelum Islam datang.

Jadi kalau masyarakat Bugis Parepare atau masyarakat Bugis pada umumnya, praktik mahar itu kan atas dasar kesepakatan jadi tidak ada batasan-batasan

¹³⁸Ruslan, Ketua Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, 13 Desember 2021.

minimal, walaupun sebenarnya pada prinsipnya mahar itu tidak boleh sifatnya paksaan, misalnya mahar disebut langsung oleh pihak perempuan harus mahar dalam bentuk kebun, harus emas sekian gram. Itu kalau ada permintaan dari pihak perempuan seperti itu berarti tidak berdasarkan syariat Islam karena mahar itu dasarnya *nihla* atau kerelaan. Kapan jadi kerelaan, yah ketika disepakati, walaupun dalam jumlah yang besar tapi ketika disepakati maka itu namanya kerelaan. Tapi kalau sifatnya pihak perempuan yang menentukan mahar, maka itu tidak islami atau tidak berasal dari tuntunan Al-Qur'an. Kapan sebuah permintaan itu menjadi sebuah kerelaan yakni ketika disepakati. Kalau sudah disepakati atau suaminya merelakan maka tidak ada masalah. Jadi sebenarnya dalam Islam tidak memberatkan pihak laki-laki.

Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa sebelum Islam datang itu ada pemahaman yang berkembang dalam masyarakat bahwa mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki itu adalah milik dari ayahnya atau saudara laki-laki dari perempuan itu, jadi ketika itu mahar bukan menjadi kepemilikannya pribadi tapi milik walinya. Islam mengangkat derajat wanita saat itu, karena dari dulu wanita tidak dihargai.

Konsep pertama dalam Islam adalah menjadikan mahar itu sebagai hak perempuan itu, bukan sebagai harga jual dari wanita tapi sebagai pemberian. Karena memang dalam ayat Al-Qur'an itu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa berikanlah mahar kepada perempuan itu dengan pemberian yang penuh kerelaan dan tidak terpaksa. Jadi kata "*waatunnisa*" ini kan mengandung kata perintah, karena mahar itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki berupa pemberian sebagai bukti cinta dari kesungguhan hati calon suami untuk isteri yang dinikahinya atau sebagai hadiah dari suami yang berlandaskan atas sukarela dan mahar itu menjadi milik isteri yang menjadi hutang suami apabila tidak dibayarkan saat itu.

Dengan demikian, sungguh tidak pantas di kalangan umat Islam saat ini menentukan harga mahar itu dalam jumlah yang tinggi-tinggi dan memaksakan dalam jumlah tertentu. Jadi makanya harus berdasarkan keikhlasan atau kesepakatan. Tapi kalau ditentukan dengan jumlah yang maksimal, maka tidak ada dalam Islam atau mahar yang diminta seperti sebidang tanah, tapi sesuai kesepakatan. Kalau memang sebidang tanah itu disepakati dan disanggupi laki-laki maka tidak masalah. Hanya saja kebiasaan dalam masyarakat itu yang tidak menyebutkan secara spesifik masalah tanah itu, batas-batasnya dimana, letaknya dimana dan sebagainya, itu harus jelas sebenarnya karena itu milik isteri.

Dalam Islam itu kenapa mahar tidak boleh tinggi-tinggi karena dalam praktiknya itu ada yang meminta mahar menentukan sendiri maharnya, kalau disanggupi laki-laki tidak ada masalah, akan tetapi kadang kala ada yang laki-laki yang tidak sanggup dengan mahar itu. Oleh karena itu kalau mau menurut dasar Islam, maka mahar harus diberikan sesuai kerelaan.

Mahar itu tidak boleh ditentukan, kalau dalam islam mahar itu dari laki-laki, bukan atas permintaan isteri jadi kalau konsep di Bugis biasanya pihak keluarga

perempuan yang meminta. Kalau dalam Islam itu sesungguhnya maharnya laki-laki yang memberikan, karena berdasarkan kerelaan. Ada hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Makanya ada dalam masyarakat itu yang maharnya hanya seperangkat alat sholat, tapi ada juga dalam praktik misalnya emas sekian puluh gram, itu memberatakan. Ada juga misalnya tanah sekian bidang nah itu juga memberatkan.

Berat ataupun ringan dalam jumlah mahar itu sebenarnya kasuistik. Ada orang yang layak mungkin dikasi mahar seperti beberapa dirham namun ada juga mungkin yang tidak cocok dan tidak mampu. Dan ada juga hanya persyaratan untuk disebut, itu tidak boleh dan tidak sesuai dengan syariat kalau hanya untuk persyaratan untuk disebut baru tidak dibayarkan karena itu akan menjadi hutang. Jadi kalau misalnya disebutkan sekian mahar tapi tidak dibayar maka itu tidak syar'i karena mahar itu harus dibayar. Nah itu konsep-konsep adat karena mungkin faktor gengsi kemudian menyebutkan saja dan tidak membayar maka itu yang tidak syar'i. Makanya penekanannya adalah harus ada dasar kemampuan dan kerelaan sang suami kepada isterinya. Kalau hanya untuk faktor gengsi supaya dinilai oleh orang lain tapi tidak dibayarkan di kemudian hari maka itu tidak sesuai dengan syariat.

Masalah mahar bisa dikembalikan itu sesuai dalam konsep Islam bahwa mahar tidak dibebani dengan kewajiban memberikan nafkah bagi laki-laki. Jadi intinya mahar itu bisa diminta oleh laki-laki untuk dikembalikan, akan tetapi isteri tidak wajib mengembalikan. Jadi bisa saja diminta maharnya dikembalikan tapi bagi isteri tidak wajib untuk mengembalikannya kepada suami. Karen itu hak dari isterinya. Atau misalnya apakah isteri yang menggugat ceria suaminya harus mengembalikan mahar kepada isterinya dan suaminya mengabdikan dengan syarat mahar yang telah diberikan harus dikembalikan maka itu diperbolehkan. Terjadi perpisahan sebelum terjadi peristiwa hubungan suami isteri, itu bisa gugur karena belum duhul. Kemudian terjadi khuluk atau cerai yang mana isterinya yang melepaskan ikatan pernikahan jadi gugur juga mahar itu karena yang isterinya yang melepaskan. Jadi dalam kondisi ini, isteri harus menyerahkan mahar tersebut kepada suaminya meskipun misalnya ada mahar yang belum dibayarkan oleh suaminya, artinya isteri mengiklaskan atau merelakan.

Kalau terjadi peristiwa perceraian yang inisiatifnya dari isteri tadi, maka dia harus memberikan kembali maharnya itu sesuai dengan kesepakatan tapi besarnya pengembalian mahar tersebut tidak boleh melebihi mahar yang pernah diberikan oleh laki-laki jadi maksimal sama jumlahnya.

Informan 2¹³⁹

Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, Indonesia adalah mewajibkan agar supaya disinkronkan hukum syariah dan hukum adat, jadi tidak

¹³⁹Abd. Safatiyarah, Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Pimpinan Pondok Pesantren al-Munawwarah, Wawancara Penelitian di Parepare, 13 Desember 2021.

boleh ditolak itu hukum adat. Itu ada hadis : “al adabu wajibuun” itu hadis Rasulullah saw rawahu Abu Daud. Sedangkan yang lainnya itu kan banyak syariahnya. Itu ada di surat An-Nisa. Itu kan ada perintah, kawinilah perempuan itu, dua atau tiga dan empat. Jadi mengapa langsung dua, itu pembahasannya semua pembahas itu agar supaya memberikan penghormatan kepada kaum hawa untuk mengangkat martabat kaum hawa, jangan sampai ada kaum hawa yang mau di madu lantas mereka tidak dimadu, makanya langsung Tuhan yang memerintahkan itu lebih mudah kalau memang ada yang langsung dikawini dua sekaligus. Malah ada orang itu langsung 4 perempuan dia kawingi. Tapi kalau memang tidak mampu mengawini perempuan dua, tiga atau empat maka cukup satu saja.

Kalau bedanya antara mahar dengan *dui' menre* itu adalah kalau mahar itu disebut juga *sompa*. Kalau *dui' menre'* itu uang belanja istilahnya *nanre api* (habis dimakan api). *Sompa* itu misalnya 80 real kalau anak bangsawan itu dipersyaratkan kepada laki-laki yang menikahi bangsawan.

Informan 3

Kalau *dui' menre* dengan mahar, saya sering mengajarkan kepada mahasiswa saat ini kebetulan ada materi yang berkenaan dengan itu. Dalam Al-Qur'an itu banyak term yang digunakan Allah swt untuk menyinggung arti mahar, antara lain adalah *shadakah, ujur, kintar* dan sebagainya.

Pernah ada kasus Umar bin Khattab pada saat masa Pemerintahannya ada kebijakannya untuk membatasi mahar, lalu di protes oleh sahabat perempuan, ia mengatakan bahwa tidak kah kamu membaca dalam ayat itu ada *kintar*. Lalu Umar bin Khattab mengatakan benar ini perempuan dan saya yang salah, Sehingga kebijakan itu dibatalkan untuk membatasi jumlah mahar itu.

Sebanarnya dalam pernikahan itu, idealnya adalah maharnya yang harus ditinggikan karena itu simbol kemuliaan seorang calon suami kepada calon isterinya dan itu bentuk penghargaan kepada seorang perempuan.¹⁴⁰

Mahar itu istilahnya pemberian terbaik calon suami kepada calon isteri, jadi semakin tinggi nilainya akan semakin bagus, makanya kita di Bugis kan emas, tanah atau sertifikat tanah karena nilainya tidak pernah berkurang. Ini kesannya yang terjadi saat ini, seolah-olah mahar itu hanya sebagai pelengkap, justru *dui' menre* atau *dui menre'na* yang dijadikan fokus. Bahkan itu yang lebih dulu dibicarakan, tapi sebenarnya tidak bisa juga disalahkan karena itu adat.

Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mempermasalahkan kalau ada adat yang seperti itu dan tinggi sepanjang kesepakatan ada dan itu sudah mentradisi dalam masyarakat. Cuma yang perlu di garis bawahi adalah anggapan atau penilaian tentang *dui' menre* dan mahar itu harus dirubah dalam masyarakat. Seolah-olah

¹⁴⁰Budiman, Sekretaris MUI Kota Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare, 12 Desember 2021.

mahar itu di bawah sedikit dari uang *dui' menre*, kalau saya lebih baik di atas *dui' menre* daripada mahar, jadi di balik.

Dui' menre mungkin bisa tinggi sesuai dengan kesepakatan, karena *dui' menre* dipakai untuk keperluan walimah atau dipakai untuk pesta pernikahan. Kalau *dui' menre*'nya tinggi pasti ramai juga itu acaranya pernikahannya. *Dui' menre* itu istilahnya dalam Bugis *dui' nanre api* (uang yang habis dipakai).

Mahar itu mestinya sedikit dinaikkan kuantitasnya, walaupun ada hadis yang mengatakan “walaupun hanya sebuah cincin” tapi itu kan konteksnya itu hadis adalah ditujukan kepada orang yang memang tidak mampu, bahkan Nabi saw. Mengatakan kalau tidak ada maka apa yang kamu hafal dalam al-Qur'an dan amalkan. Lalu ada sahabat yang mengatakan saya hanya bisa surah Al-Ikhlâs, artinya sahabat ini disamping sudah hafal surah itu, dia sudah bisa mengamalkan dengan Tauhid yang bagus dan Nabi saw. mengatakan itulah maharmu. Artinya hadis ini tidak berlaku secara umum, hanya untuk orang-orang betul-betul tidak mampu memberikan mahar yang tinggi.

Sebenarnya mahar itu dari kata *nihla* itu adalah pemberian yang terbaik dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk penghormatan. Jadi semakin tinggi maharnya calon suami itu akan semakin kelihatan pengharganya kepada calon isterinya dan kemuliaannya kepada calon isterinya. Standarnya itu kalau kita di sini minimal 20 gram emas, tapi itu pun terkait dengan kesepakatan.

Pernah ada kejadian itu pada saat ada anak Bangsawan, bapaknya Prof yang mau menikah. Disiapkan emas 24 karat kalau tidak salah 50 gram itu yang disiapkan itu. Kan kebanyakan ade' itu mengatakan misalnya 20 gram, dalam proses itu panjang pembahasannya. Hanya bagus karena mereka paham, maka *dui' menre*'nya tidak terlalu diperhatikan. Dikembalikan kepada pihak laki-laki mengenai batas kewajarannya dari *dui' menre* tersebut.

Dalam masyarakat Bugis itu ada beberapa dalam pernikahan, ada *ciccing passio*, *ciccing pattenre'*, *dui' menre*, *sompa* atau mahar. Dalam Bugis, *ciccing passio*, *ciccing pattenre'*, *dui' menre* merupakan bagian dari adat masyarakat, sedangkan yang menjadi syariat itu adalah mahar. Jadi kalau saya pribadi, tidak apa tetap mempertahankan tradisi tapi disesuaikan. *Dui menre* harus juga menyesuaikan dengan inflasi, artinya *dui menre* dulu itu sudah tidak sama dengan *dui menre* saat ini.

Hubungan mahar dengan tingkat pendidikan saat ini, sebenarnya secara agama tidak ada. Tapi di kalangan masyarakat itu ada hubungannya dengan mahar sebagai bentuk penghargaan kepada calon isteri. Ukuran kita secara adat atau dalam masyarakat, tingkat pendidikan itu mempengaruhi kuantitas mahar. Jadi tingkat pendidikannya di lihat, itu bisa mempengaruhi mahar. Karena nilainya bisa naik karena tingginya pendidikan. Artinya secara logika ada perbedaan mahar dari yang rendah pendidikannya dengan yang tinggi.

Kadang ada yang justru biasa tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi rujukan penentuan mahar itu merujuk kepada mahar yang diberikan kepada kakak

perempuannya yang sebelumnya sudah menikah “*sikua biasa daenna, sikua tona ro anrinna*” padahal pendidikan kakaknya dengan adiknya beda, jadi lain nilainya. Tapi kalau saya kemungkinan besar bisa ada pengaruhnya itu tingkat pendidikan.

Mahar misalnya juga ada hubungannya dengan pekerjaan, apakah pegawai pasti tinggi-tinggi juga maharnya, tapi semestinya agamanya yang paling diperhatikan.

Berdasarkan ketentuannya itu mahar tidak bisa dipaksakan, dalam masyarakat Bugis itu juga yang masih ada, jadi karena tidak ditentukan maharnya maka kemungkinan besar masyarakat bisa saja memasang ukuran-ukuran tertentu. Walaupun harusnya menyesuaikan dengan keadaan, ada istilah dalam Bugis “*mekkomeme'ng mi ro nene na ri olo, ri olo pi na ri olo makkua*” itu menurut saya sudah perlu di sesuaikan karena tidak sama semua orang yang mau dinikahkan.

Kalau dalam Islam itu kuantitasnya itu yah berdasarkan pada ayat itu “*kintaran*” mahar itu harus mengenai harta yang banyak. Jadi *asbabul wurudnya* sehingga ayat itu ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah diprotes oleh perempuan di kala itu yang mengingatkan ada ayat yang berkaitan dengan itu, jadi mahar jangan dibatasi.

Mahar tentu harus sesuai dengan kondisi budaya setempat, seperti misalnya di Soppeng berbeda dengan di Pinrang. Tingkat paling rendahnya di Pinrang itu termasuk kategori sedang di Soppeng jadi sedikit kurang di Soppeng dari Pinrang, artinya Pinrang lebih tinggi sama dengan Pangkep yang juga tinggi. Tapi ada juga yang rendah jadi beda-beda juga.

Yang hanya perlu di ubah di sini adalah mahar yang lebih tinggi daripada *dui' menre* karena itu mahar milik perempuan dan suami juga nanti akan menikmati mahar itu bersama isteri. Kalau mahar di masyarakat itu dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah tergantikan adalah mahar berupa emas dan tanah karena itu nilainya tidak pernah turun. Tapi itu juga yang menjadi catatan bahwa tidak bisa juga *dui' menre* yang diturunkan dengan dratis karena ada tradisi atau adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan “*malaria ade*” bahwa dalam pernikahan memang ada biayanya, hanya saja sedikit perlu ditekan dan diminimalisir.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak informan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gantarang

NIM : 19.0221.013

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare

Alamat : Perumahan Pondok Bahagia, Kota Parepare

Yang bersangkutan tersebut di atas, benar telah mengadakan penelitian di Kota Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Des 2021

IAIN
PAREPARE

(RUSLAN, S.Ag. SH. MH)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak informan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gantarang

NIM : 19.0221.013

Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare


Alamat : Perumahan Pondok Bahagia, Kota Parepare

Yang bersangkutan tersebut di atas, benar telah mengadakan penelitian di Kota Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Des 2021

IAIN
PAREPARE


(DRS. SAFIYAR, MAG)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak informan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gantarang
NIM : 19.0221.013
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare
Alamat : Perumahan Pondok Bahagia, Kota Parepare

Yang bersangkutan tersebut di atas, benar telah mengadakan penelitian di Kota Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Des 2021


(Dr. SH Andi Ilyas, M. Ag.)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak informan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gantarang
NIM : 19.0221.013
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare
Alamat : Perumahan Pondok Bahagia, Kota Parepare

Yang bersangkutan tersebut di atas, benar telah mengadakan penelitian di Kota Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Des 2021

PAIREPARE


ANDI NURHANJAYA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak informan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Gantarang
NIM : 19.0221.013
Pekerjaan : Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare
Alamat : Perumahan Pondok Bahagia, Kota Parepare

Yang bersangkutan tersebut di atas, benar telah mengadakan penelitian di Kota Parepare dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Des 2021

IAIN
PAREPARE


(BUDIMAN)







